



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara korupsi dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: :

Nama Lengkap	: H. SUKARNO,S.H. Bin SUWARNO
Tempat lahir	: Karanganyar
Umur/Tanggal lahir	: 54 tahun / 03 Juli 1966
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dukuh. Munggur, RT. 03/RW. 01, Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (Mantan Kepala Desa Girimulyo Periode Tahun 1999 – 2013)
Pendidikan	: S-1

1. Penyidik Kepolsian Resor Karanganyar selama 20 hari, berdasarkan Sjakurat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han / 55 / VII / 2020 / Reskrim, tanggal 15 Juli 2020, sejak tanggal 15 Agustus s/d tanggal 3 Agustus 2020;
2. Penuntut Umum selama 40 hari, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomer : PRIN-01/M.3.33/Fd.1/07/2020, tanggal 4 Agustus 2020 s/d tanggal 12 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 s/d 12 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2020 s/d tanggal 20 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 s/d tanggal 19 Nopember 2020;;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang sejak tanggal 02 Nopember 2020 s/d tanggal 01 Desember 2020;

Halaman 1 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang sejak tanggal 2 Desember 2020 s/d tanggal 30 Januari 2021;

8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 31 Januari 2021 s/d tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama:

**1. MOCHAMAD MOHANI, SH, 2. HERRY CHAHYONO, SH**, Advokat dan Penasehat hukum dari kantor Advokat “ M Mohani dan Rekan “ beralamat di jalan Lawu Barat km 8 Jaten Karanganyar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 2020 yang terdaftar di dalam Register Hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang nomor : 446/PID/K.Kh/2020 PN.SMG tanggal 06 November 2020;

PengadilanTindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 74/ Pid.Sus -TPK / 2020 / PN.Smg tanggal 2 Nopember 2020 , Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 75 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg, tanggal 3 Nopember 2020 , Tentang Hari Penetapan Sidang ;
3. Berkas perkara dan Surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum

Setelah mendengar keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Reg.No.PDS-02/KNYAR/Ft.1/10/2020 oleh Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa **H. SUKARNO, S.H. Bin SUWARNO** dari Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 2 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa H. SUKARNO, S.H. Bin SUWARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "KORUPSI", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dalam dakwaan Subsidiar.

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. SUKARNO, S.H. Bin SUWARNO dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan penjara , dan denda sebesarRp.50.000.000,- (lima puluh juta) susidair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan tidak perlu dibayarkan sebagaimana telah dikembalikan tanah sertifikat SHM 1358, luas 616 M<sup>2</sup> senilai Rp. 114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 buku tabungan Bima atas nama SUTARNO alamat : Munggur Rt.01 Rw.02, Girimulyo, Ngargoyoso, Karanganyar, KTP : 3313071701650001, Nomor Rekening : 2-019-04603-9 yang dikeluarkan Bank Jateng Cabang Karanganyar tanggal 10 Desember 2009 yang terdapat bukti penerimaan tranfer tanggal 28 Desember 2009 senilai Rp. 59.700.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Sutarno Bin Karyo Mantono.

2) Peraturan Bupati Karanganyar nomor 92 tahun 2016 tanggal 26 November 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah, beserta lampiran Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah;

3) Surat Keputusan Bupati Karanganyar nomor : 821.2/625 tahun 2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang pengangkatan Drs. Ali Gufron, M.M. sebagai pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator dilingkungan pemerintahan Kabupaten Karanganyar. Beserta surat pernyataan pelantikan nomor : 800/02.22/SPP.ADM.VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 dan Surat pernyataan melaksanakan tugas nomor : 800/5064.1.7 tanggal 21 Agustus 2017.

4) Surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atas tanah nomor : 62/Pel.Hak/C/Kra/2009 tanggal 8 Desember 2009 (pelepasan hak dari Sdr. SUTARNO selaku penjual kepada Sdr. Drs. SUTARNO selaku Kepala Disparbud Kab. Karanganyar atas kuasa dari Bupati);

Halaman 3 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar nomor : 556/241 tanggal 22 Maret 2010 kepada Bupati Karanganyar Cq Kepala Bagian Pemerintahan Setda Karanganyar perihal berkas pensertifikatan tanah kolam renang parangijo;
- 6) Berita Acara serah terima berkas tanah untuk kolam renang obyek wisata parangijo di Ds. Girmulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun 2010 nomor : 027/09 tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010 dari Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Karanganyar kepada Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Karanganyar;
- 7) Surat Sekretaris Daerah nomor : 590/3764.1 tanggal 14 April 2010 kepada Kepala Desa Girmulyo. Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar perihal tanah letter C nomor 283 persil 125 D Klas IV an. Alm Karyo Mantonu proses waris an. Sutarno;
- 8) Laporan hasil rakor tanggal 15 Mei 2019 perihal laporan rakor terkait tanah C 283 an. Karyo Mantonu yang diwaris pada Sutarno telah berubah menjadi HM an. H SUKARNO, SH lokasi tanah di Ds. Girmulyo, Kec. Ngargoyoso;
- 9) Surat pengantar Kepala Bagian Pemerintahan Setda Karanganyar nomor : 045.2/044.1.1/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang dikirim kepada Sdr. H. Sukarno, SH di, uraian laporan rakor terkait tanah C 283 an. Karyo Mantonu yang diwariskan pada Sutarno telah berubah menjadi HM an. H. Sukarno, SH, lokasi tanah di Ds. Girmulyo, Kec. Ngargoyoso;
- 10) Surat Sdr. H. Sukarno, SH kepada Sekretaris Daerah Kab. Karanganyar Cq Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Karanganyar tanggal 19 Juni 2019 perihal permohonan waktu dan kesanggupan penyerahan sertifikat HM 1358 an. H Sukarno, SH luas 616 m2 paling lambat akhir bulan Juli 2019;
- 11) Foto copy Sertifikat asli SHM 1358, luas 616 m2, an. H. Sukarno, SH yang berlokasi di Ds. Girmulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, beserta tanda terima penyerahan sertifikat asli SHM 1358 an. H. Sukarno, SH, luas 616 m2 yang berlokasi di Ds. Girmulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, tanggal 25 Juli 2019, terligalisir Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

Dikembalikan kepada Sekda Kab. Karanganyar

- 12) 3 lembar Berita Acara pengecekan lokasi dan data administrasi tanah yang diusulkan dibeli oleh Ds. Girmulyo, Kec. Ngargoyoso untuk kas desa dari anggaran bantuan dana keseimbangan antar desa APBD Kab. Karanganyar tahun 2009 (tanah C 283 persil 125 D klas VI luas 316m2 dan C 261 persil 122 D Klas V luas 200m2) yang dibuat oleh Panitia penilai dan penaksir tanah kas desa dan bekas tanah kas desa yang desanya menjadi kelurahan kabupaten karanganyar pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2009;
- 13) 2 lembar Surat Bupati Karanganyar nomor : 143/7732.2 tanggal 31 Oktober 2009 perihal persetujuan pembelian tanah kas desa girmulyo, Kec. Ngargoyoso dari bantuan dana keseimbangan antar desa/kelurahan tahun 2009 senilai Rp. 127.956.800,- (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- 14) 2 lembar surat asisten pemerintahan Setda Kab. Karanganyar nomor : 005/60032.2 tanggal 18 Agustus 2009 perihal undangan rapa

Halaman 4 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

koordinasi dan pengecekan lokasi pengadaan tanah kas desa girimulyo Kec. Ngargoyoso;

**15)** 1 lembar surat Kepala Desa Girimulyo nomor : 522.4/802/XII/2009 tanggal 6 Desember 2009 perihal permohonan bantuan pembelian tanah kas desa guna membangun kolam renang dewasa di kawasan wisata parangijo;

**16)** 1 lembar surat keterangan Kepala Desa Girimulyo nomor : 591/900/2009 tanggal 31 Agustus 2009 menerangkan harga tanah di obyek wisata air terjun parangijo berkisar Rp. 175.000,- s/d Rp. 500.000,-;

**17)** 1 lembar surat Kepala Desa Girimulyo nomor : 522.4/802/XII/2009 tanggal 14 Juli 2009 perihal permohonan bantuan pembelian tanah kas desa guna landasan playingfox di kawasan wisata parangijo;

**18)** Surat pernyataan Sdr. SUTARNO tanggal 22 Agustus 2009 bahwa tanah C 283 persil 125 D Klas IV luas 3150 (warisan dari Alm KARIYO MANTONO) masih dalam proses pensertifikatan di BPN dan tidak dalam sengketa dan atau dipergunakan sebagai agunan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun;

**19)** Surat pernyataan Sdr. KARTO SEMITO tanggal 22 Agustus 2009 bahwa tanah C 261 persil 122 klas V luas 02800 tidak dalam sengketa dan tidak dipergunakan untuk agunan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun

Dikembalikan kepada saksi Timotius Suryadi. S.Sos., M.Si.

**20)** 3 lembar surat keputusan Bupati Karanganyar nomor : 141/997 tahun 2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang pengangkatan Sdri. NORANIZA ERLINA TERRA sebagai pelaksana tugas Kepala Desa Girimulyo Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar;

**21)** 1 bendel dokumen pelaksana anggaran (DPA) Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun 2009;

**22)** 1 bendel Peraturan Desa Girimulyo nomor 2 tahun 2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun anggaran 2009;

**23)** 1 bendel Peraturan Desa Girimulyo nomor 2 tahun 2009 tanggal 14 Januari 2010 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun anggaran 2009;

**24)** 1 bendel Peraturan Desa Girimulyo nomor 3 tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2009;

**25)** 1 bendel foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD tahap 1 tahun 2009 Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, terligalisir Pemdes Girimulyo;

**26)** 1 bendel foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD tahap 2 tahun 2009 Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, terligalisir Pemdes Girimulyo;

**27)** 1 bendel foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pengembalian bagi hasil pajak daerah dan redistribusi daerah tahun 2009

Halaman 5 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, terligalisir Pemdes Girimulyo;

**28)** 1 bendel buku data tanah milik desa / tanah kas desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun 2013 s/d tahun 2019;

**29)** 1 bendel foto copy Peraturan Desa Girimulyo nomor 4 tahun 2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang pengadaan tanah kas Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun anggaran 2009, terligalisir Pemdes Girimulyo;

**30)** 1 bendel foto copy sertifikat Hak Pakai nomor 8 luas 200 m2, atas nama pemegang hak Pemerintah Desa Girimulyo Berkedudukan di Karanganyar terligalisir Kantor Pertanahan Kab. Karanganyar;

**31)** 1 bendel foto copy buku C Desa Girimulyo (letter C) terligalisir Pemdes Girimulyo

Dikembalikan kepada saksi Noraniza Erlina Terra.

**32)** Foto copy Formulir permohonan pembiayaan syariah an. Nasabah H Sukarno, SH alamat : Munggur Rt.03 Rw.01, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tanggal 6 Maret 2013 terligalisir;

**33)** Foto copy Memorandum pembiayaan no : 00/MP-BISNIS/DM/VII/2013 tanggal 7 Maret 2013 an. Nasabah H. Sukarno, BA NIK : 3313070307660001 terligalisir.

**34)** Foto copy Akad Murabahah nomor : MURABAH/01133/V/BPRS-DM/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 terligalisir.

**35)** Foto copy Berita Acara serah terima obyek agunan tanggal 14 Maret 2013 terligalisir.

**36)** Foto copy Akta pemberian Hak Tanggungan nomor : 084/2013 tanggal 11 Juni 2013 terligalisir.

**37)** Foto copy Daftar riwayat pinjaman PT. BPR Syariah Dana Mulia an. H. Sukarno, SH norek : 01.03.401.01133/025/001 terligalisir.

**38)** Foto copy KTP H. Sukarno, SH alamat : Munggur Rt.03 Rw.01, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar NIK 3313070307660001 dan KTP Hj. SULARTI alamat : Munggur Rt.03 Rw.01, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, NIK : 33.1307.471273.0001 (istri Sdr. H. Sukarno, SH) terligalisir.

**39)** F.c KK nomor : 3313072705052409 an kepala keluarga H.Sukarno, SH terligalisir.

**40)** Foto copy Surat peringatan pertama BPRS Dana Mulia nomor : 03.02/SPI/BPRS-DMI/2014 tanggal 9 Januari 2014 terligalisir.

**41)** Foto copy Surat peringatan kedua BPRS Dana Mulia nomor : 07/SPII/BPRS-DM/IV/2014 tanggal 2 April 2014 terligalisir.

**42)** Foto copy Surat peringatan ketiga BPRS Dana Mulia nomor : 27.02/SPIII/BPRS-DM/2014 tanggal 18 Oktober 2014 terligalisir.

**43)** Foto copy Surat PT. BPRS Dana Mulia nomor : 82.A/1/BPRS-DM/LLG/IX/2015 tanggal 1 September 2015 perihal : surat pemberitahuan lelang pertama (I) kepada Sdr. H SUKARNO, SH terligalisir.

Halaman 6 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**44)** Foto copy Surat PT. BPRS Dana Mulia nomor : 131.A/1/BPRS-DM/LLG/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal : surat pemberitahuan lelang kedua (II) kepada Sdr. H SUKARNO, SH terligalisir.

**45)** Foto copy surat PT. BPRS Dana Mulia nomor : 35/II/BPRS-DM/LLG/II/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang permohonan lelang kepada KPKNL Surakarta terligalisir.

**46)** Foto copy Surat tanda terima pengembalian jaminan atas nama penerima H. SUKARNO, SH tertanggal 23 Juli 2019 disetujui oleh tersangka sendiri selaku Sdr. SRI WAGITO, SE, MM selaku Direktur (terlampir) terligalisir.

**47)** Foto copy Surat Setda Kab. Karanganyar nomor : 590/6.990.1.1 tanggal 23 Oktober 2019 perihal permohonan pinjam sertifikat hak tanggungan nomor : 3266/2013 yang asli terligalisir.

**48)** Foto copy Surat Direktur Utama BPRS Dana Mulia nomor : 138/1/BPRS-DM/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 perihal tanggapan surat permohonan pinjam sertifikat hak tanggungan terligalisir.

**49)** Foto copy Berita Acara tanggal 1 November 2019 tentang serah terima dokumen berupa sertifikat asli hak tanggungan nomor : 3266/2013 dari PT. BPRS Dana Mulia kepada Sekda Kab. Karanganyar terligalisir

**50)** 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 3266/2013 Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah tanggal 17 Juli 2013 senilai 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) dengan nama pemegang Hak Tanggungan PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DANA MULIA berkedudukan di Surakarta, jenis dan nomor Hak Tanggungan HM 1358/Girimulyo dan HM 1314/Girimulyo. Berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 084 / 2013 tertanggal 17 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) NUR WAHYUNINGSIH, S.H., M.Kn. (Terlegalisir).

**51)** 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengembalian Berkas (Dokumen) tanggal 8 Nopember 2019 berupa pengembalian 1(satu) sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3266/2013 dari Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Karanganyar kepada Bank Syariah Dana Mulia Surakarta.

**52)** 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Surat/Dokumen/Barang tanggal 8 Nopember 2019 pengembalian 1(satu) sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3266/2013 dari Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Karanganyar kepada Bank Syariah Dana Mulia Surakarta

Dikembalikan kepada saksi Sri Wagito, S.E., M.M.

**53)** 4 lembar asli Keputusan Bupati Karanganyar nomor : 590/172/ tahun 2009 tentang pembentukan tim penilai harga tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kab. Karanganyar tanggal 13 Maret 2009 beserta lampirannya;

**54)** 3 lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kab. Karanganyar nomor : 556/06.8 tahun 2009 tanggal 1 April 2009 tentang pembentukan tim inventarisasi dan identifikasi kegiatan pengadaan

Halaman 7 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah kolam renang parangijo dinas pariwisata dan kebudayaan beserta lampirannya;

**55)** 2 lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar selaku pengguna anggaran nomor : 556/22 tahun 2009 tanggal 3 Mei 2009 tentang perubahan atas putusan kepala dinas pariwisata dan kebudayaan tentang pembentukan tim inventarisasi dan identifikasi kegiatan pengadaan tanah kolam renang parangijo dinas pariwisata dan kebudayaan;

**56)** 1 lembar foto copy Laporan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada Bupati Karanganyar tanggal 8 Juni 2009 perihal survey lokasi rencana pengadaan tanah kolam renang parangijo terlegalisir;

**57)** 1 lembar foto copy Laporan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada Bupati Karanganyar tanggal 30 Juni 2009 perihal mohon ijin penetapan lokasi pembebasan tanah kolam renang parangijo terlegalisir;

**58)** 1 lembar foto copy Rekomendasi Setda nomor : 590/4676.1 tanggal 11 Juli 2009 tentang penetapan lokasi kolam renang parangijo desa girimulyo Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar;

**59)** 3 lembar foto copy Keputusan Bupati Karanganyar nomor : 590/778 tahun 2009 tanggal 25 Juli 2009 tentang penetapan lokasi tanah untuk lokasi kolam renang parangijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar terlegalisir;

**60)** 2 lembar asli Berita Acara rapat koordinasi tim penilai harga tanah dan tim inventarisasi identifikasi tanah kolam renang parangijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar;

**61)** 2 lembar Kwitansi asli pembayaran ganti rugi tanah Hak Milik letter C 920283 persil 125 D an. Karyo Martono luas 300 M2 dalam rangka pengadaan tanah kolam renang parangijo, kode rekening : 1.17.2.04.01.16.0205 tanggal 26 oktober 2009;

**62)** 2 lembar asli Berita Acara Penyerahan uang nomor : 027/28/2009 tanggal 26 Oktober 2009 dari bendahara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar kepada Sdr. Sutarno (penjual tanah);

**63)** 3 lembar asli Berita acara musyawarah / kesepakatan umum tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan pengadaan tanah untuk kolam renang obyek wisata parangijo di Ds. Girimulyo tahun 2009 nomor : 027/26 tahun 2009 tanggal 26 Oktober 2009;

**64)** 1 lembar asli Berita Acara nomor : 027/27 tanggal 26 Oktober 2009 tentang pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah untuk lokasi kolam renang obyek wisata parangijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar;

Halaman 8 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 65)** 1 lembar foto copy Surat kuasa Bupati Karanganyar terhadap Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan nomor : 110.800/P266.17 tanggal 25 Nopember 2009 terlegalisir;
- 66)** 2 lembar asli Surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atas tanah nomor : 62/Pel.Hak/C/Kra/2019 tanggal 8 Desember 2009;
- 67)** 1 lembar foto copy Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar nomor : 556/241 tanggal 22 Maret 2010 kepada Bupati Karanganyar Cq Kepala Bagian Pemerintahan Setda Karanganyar perihal berkas pensertifikatan tanah kolam renang parangijo terlegalisir;
- 68)** 1 bendel asli Berita Acara serah terima berkas tanah untuk kolam renang obyek wisata parangijo di Desa Girimulyo Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun 2010 nomor : 027/09 tahun 2010 tertanggal 22 Maret 2010;
- 69)** 3 lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2009 nomor : 2.04 – 2.04.01 – 16 – 0207 – 5 – 2 tanggal 23 Maret 2009 terlegalisir;
- 70)** 1 bendel foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Desember 2009, no SPMU : 1448/XII/BL-LS/2009 tanggal 12 Desember 2009, Kode rekening 2.04.01.16.02.07 kegiatan pengadaan tanah kolam renang Parangijo terlegalisir;
- 71)** 1 lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 17 Desember 2009 dari Bendahara Umum Daerah nomor : 1448/XII/BL-LS/2009 tanggal 17 Desember 2009, nomor SPM : 38/Disparbud/SPM-BL-LS/XII/2009 tanggal 12 Desember 2009;
- 72)** 2 lembar asli Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A tanah UPB Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kode lokasi : 12.11.28.17.01.01.01.;
- 73)** 4 lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Karanganyar nomor 821.2/092 tahun 2009 tanggal 2 Mei 2009 tentang pengangkatan pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar berikut lampirannya terlegalisir;
- 74)** 4 lembar foto copy petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12/K tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil an. Drs. SUTARNO, B.E., M.Pd. berikut lampirannya;

Halaman 9 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**75)** 1 bendel Peraturan Bupati Karanganyar nomor 75 tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang uraian tugas dan fungsi jabatan struktural pada dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

Dikembalikan kepada saksi Drs. Titis Sri Jawoto.

**76)** 1 (satu) bendel foto copy surat keputusan sekretaris daerah Kabupaten Karanganyar selaku pengguna anggaran nomor 954/42 tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 berikut lampiran susunan pejabat penatausahaan keuangan (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pembantu bendahara pengeluaran serta pembantu pelaksana PPK pada sekretariat daerah Kabupaten Karanganyar, terligalisir.

**77)** 1 (satu) bendel foto copy laporan permohonan pencairan dana bantuan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan tahun 2009 tanggal 30 September 2009 berikut lampiran I, II, III, V (bantuan pengembalian hasil lelangan eks bondo desa tahap II sebesar 40%) & VI, terligalisir.

**78)** 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Jateng nomor AA 00870916 senilai Rp. 409.461.600,- tanggal 17 Oktober 2009, terligalisir.

**79)** 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 17 Oktober 2009 senilai Rp. 409.461.600,- untuk pembayaran belanja bantuan keuangan pengembalian hasil lelangan eks bondo desa Kabupaten Karanganyar tahun 2009, terligalisir.

**80)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara tanggal 17 Oktober 2009 tentang penyerahan uang tunai dalam bentuk cek no. 00870916 tanggal 17 Oktober 2009 sebesar Rp. 409.461.600,- untuk belanja bantuan keuangan pengembalian hasil lelangan eks bondo desa Kabupaten Karanganyar tahun 2009 sebagian dari sebagaimana yang tercantum dalam APBD TA 2009 dengan kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.03.04 dari SUHARNO, S.H., M.Si. selaku bendahara pengeluaran PPKD DPPKAD Kab. Karanganyar kepada SUNARNO, S.Sos., M.Hum sebagai Kepala Bagian pemerintahan desa dan kelurahan Setda Kab. Karanganyar selaku pejabat pelaksana belanja bantuan keuangan, terligalisir.

**81)** 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Jateng tanggal 19 Oktober 2009, nomor rekening : 3-019-004948, nama pemegang hak rekening : PD BPR Tasikmadu / Kusmanto, SE, nama penyetor : Martini (pembantu bendahara pengeluaran bagian pemdes dan kelurahan) senilai Rp. 127.956.800,- untuk bantuan dana keseimbangan antar desa / kel. Ds. Girimulyo Kec. Ngargoyoso, terligalisir.

Halaman 10 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Martini Binti Towiryo.

**82)** 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahbukuan BPR BKK Tasikmadu nomor bukti 039875 tanggal 21 Oktober 2009 keterangan AKA (bantuan keseimbangan desa) tamades Sunarno (Girimulyo) 3037 senilai Rp. 127.956.800,- tertanda Sdr. Bambang Sutoyo, SE dan berstempel PD BPR BKK Tasikmadu cabang Ngargoyoso.

**83)** 1 (satu) lembar asli Slip Jurnal Non Kas dengan jumlah nominal Rp. 368.087.635,- yang dibuat oleh Sdri. Sri Lestari dan disetujui oleh Sdr. Bambang Sutoyo, SE berstempel PD BPR BKK Tasikmadu cabang Ngargoyoso.

**84)** 1 (satu) lembar asli Slip Pengambilan Tabungan Tamades PD BPR BKK Tasikmadu cabang Ngargoyoso nomor kas 10 nomor bukti 039021 nomor rekening 2.01.00.03037 atas nama Sunarno / Bend. Ds. Girimulyo uang sejumlah Rp. 127.956.800,- tertanggal 6 November 2009. Lembar sebaliknya terdapat keterangan 2071 00039021 000020 20100030037 Sunarno/Bend. Desa Grmulyo 06/11/2009 10:36:00 127.956.800 IDR Kus Tarikan Tunai tertanda H. SUKARNO, SH berstempel Kepala Desa Girimulyo.

**85)** 1 (satu) bendel foto copy surat Setda Kab. Karanganyar nomor : 900/7349.10 tanggal 19 Oktober 2009 ditujukan kepada PD. BPR BKK Tasikmadu perihal penyaluran dana bantuan kepada Desa/Kelurahan tahun 2009 berikut lampiran, terligaliris.

Dikembalikan kepada saksi Kusmanto, S.E., M.M.

**86)** 1 Bendel print out rekening PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar nomor rekening : 2.01.00.03037, atas nama nasabah : Sunarno / Bend. Desa Grmulyo alamat : Munggur 2/2 Girimulyo, terdapat keterangan saldo bertambah Rp. 127.956.800,- pada tanggal 21 Oktober 2009 dan saldo berkurang senilai Rp. 127.956.800,- pada tanggal 6 Nopember 2009

Dikembalikan kepada saksi Sunarto Bin Prapto Sudarmo (Alm)

**87)** 1 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Karanganyar nomor : 141/202 tahun 2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih Ds. Girimulyo Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar.

Dikembalikan kepada saksi Noraniza Erlina Terra

**88)** 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Selaku Pengguna Anggaran /

Halaman 11 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Barang Nomor : 027 / 01.25 Tahun 2009 tanggal 28 Januari 2009, Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2009 (Terlegalisir)

Dikembalikan kepada saksi Drs. Titis Sri Jawoto.

**89)** 1 bendel foto copy Peraturan Bupati Karanganyar nomor : 42 tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karanganyar, terlegalisir;

**90)** 1 bendel foto copy lampiran II Peraturan Bupati Karanganyar nomor 42 tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karanganyar, terlegalisir;

**91)** 1 lembar asli surat pengantar Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Karanganyar nomor : 900/32.3/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 berikut lampiran foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 15 Oktober 2009 dengan nomor SPM : 472/BTL-LS/X/2009/SPPKAD tanggal 10 Oktober 2009 senilai Rp. 5.597.181.200,-, terlegalisir;

**92)** 1 lembar asli Surat Kepala Badan Keuangan Kab. Karanganyar tertanda BAMBANG LESMONO, SE, MM selaku Kepala Bidang Perbendaharaan nomor : 973/47.9/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 perihal pengantar printout transaksi bendahara pengeluaran bantuan DPPKAD 2009 berikut 1 bendel foto copy printout nomor rekening 1019001047 atas nama nasabah Bend Pengel Bantuan DPPKAD nomor nasabah 00299087 alamat : Jl. Wahid Hasyim 2 Karanganyar.

Dikembalikan kepada saksi Narimo, S.Sos., M.M.

**5.** Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaannya yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya:

Mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya:

Penasehat hukum mohon kepada Majelis hakim untuk mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan ringan-ringannya dan seadil adilnya.

Halaman 12 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik/Jawaban secara lisan yang diucapkan di persidangan pada tanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya:

Tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban/Replik Penuntut Umum, Penasihat Hukum mengajukan duplik yang pada pokoknya:

Tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa H. SUKARNO,S.H. Bin SUWARNO sebagai Kepala Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso,Kabupaten Karanganyar untuk periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2013,berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 141/202 tahun 2007, tanggal 5 Maret 2007,tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih DesaGirimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar,pada hari Kamis,tanggal 10 Nopember 2011, atau pada bulan Nopember 2011 atau setidaknya pada tahun 2011, bertempat di KantorNotaris-PPAT Arif Budiyanto, S.H., S.Pn., Jalan Lawu No. 432, Dukuh Cangakan Timur, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyaratau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus yang berwenang mengadili, secara melawan hukumtelah melakukanpensertifikatan tanah milik Pemerintah Desa Girimulyo dan tanah milik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar menjadi hak milik atas nama terdakwa yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 33 ayat (1), Barang milik negara berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni memperkaya diri terdakwa H. SUKARNO,S.H. Bin SUWARNO sendiri sebesar Rp.114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah),yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negaraCasu Quo (Cq) Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dan Pemerintah Desa Girimulyo sebesar Rp.114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah),sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengadaan Tanah Kas Desa Girimulyo Oleh Pemerintah Desa Girimulyo dan Pengadaan Tanah Untuk Kolam Renang Pariwisata Parang Ijo Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2009, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: SR-192/PW11/5.1/2020, Tanggal 15 Mei 2020, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai

Halaman 13 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

-

- Bahwa pada Tahun 2009 Pemerintah Desa Girimulyo mendapatkan bantuan keuangan untuk pengadaan tanah kas desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2009, menindaklanjuti bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar tersebut, Pemerintah Desa Girimulyo melakukan musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang hasilnya tertuang dalam keputusan bersama BPD Girimulyo dan Kepala Desa Girimulyo Nomor: 141/4/Tahun 2009, tanggal 27 Mei 2009 tentang Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Desa Girimulyo yang kemudian Pemerintah Desa Girimulyo menetapkan menjadi Peraturan Desa Girimulyo Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Pengadaan Tanah Kas Desa Girimulyo, dengan rincian anggaran sebagai berikut:

1	Membeli 2 bidang tanah dengan luas 516m <sup>2</sup> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tanah Letter C Nomor C.283 Persil 125 D Klas VI Luas 316m<sup>2</sup>, a.n. Karyo Mantono / Sutarno Rp55.000.000,00.</li><li>- Tanah Leter C nomor C.261 Persil 122 D Klas V luas 200 m<sup>2</sup>, a.n. Karto Semito Rp 45.000.000,00</li></ul>	Rp 100.000.000,00
2	Belanja persertifikatan tanah 2 bidang	Rp 3.000.000,00
3	Pembangunan Jalan Setapak di lokasi Parangijo	Rp 15.200.000,00
4	Biaya rapat-rapat, pembelian ATK	Rp 3.800.000,00
5	Biaya Operasional Tim Penilai Penaksir Tanah Bondo Desa	Rp 5.118.000,00
6	Biaya Operasional Panitia Pengadaan Tanah Desa Girimulyo	Rp 1.138.000,00
	Jumlah	Rp 127.956.800,00

Selanjutnya Pemerintah Desa Girimulyo menetapkan bantuan pengadaan tanah kas Desa tersebut pada Peraturan Desa Girimulyo Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2009,

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengadaan tanah kas Desa Girimulyo telah menunjuk secara lisan Perangkat Desa Girimulyo untuk membantu pelaksanaan pengadaan tanah kas desa yaitu:

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	H. SUKARNO, SH	Kades Girimulyo	Ketua
2	JOKO SANTOSO	Sekdes Girimulyo	Anggota
3	PONO ERLAMBANG BA (Alm)	Ketua BPD Desa Girimulyo	Anggota
4	NGATMINTO	Wakil Ketua BPD	Anggota

Halaman 14 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	SUTARMAN	Kadus Dusun Munggur	Anggota
---	----------	---------------------	---------

kemudian terdakwa tanpa melibatkan Perangkat Desa Girimulyo yang telah ditunjuk secara lisan untuk membantu pengadaan tanah kas desa, melakukan tawar-menawar dengan pihak pemilik tanah dengan harga yaitu, tanah leter C No. 283 persil 125 D klas VI a.n. Karyo Mantono/Sutarno luas 316 m<sup>2</sup> harga Rp. 55.000.000,00 dan tanah C No. 261 persil 122 klas V a.n. Karto Semito luas 200 m<sup>2</sup> Harga Rp. 45.000.000,00 sesuai harga umum setempat,

▪ Bahwa kemudian terdakwa mengirim surat permohonan bantuan pembelian tanah kas desa Nomor :522.4/802/VII/2009, Tanggal 14 Juli 2009, kepada Bupati Karanganyar, atas dasar surat tersebut Bupati Karanganyar dengan surat Nomor: 143/7732.2 tanggal 31 Oktober 2009 menyetujui/ mengijinkan dana keseimbangan antar desa APBD Kabupaten Karanganyar tahun 2009 dipergunakan untuk membeli 2 bidang tanah seluas 516 m<sup>2</sup> seharga Rp. 100.000.000,00 masing-masing yaitu :

1. Tanah Letter C Nomer C.283 Persil 125 D Klas VI luas 316 m<sup>2</sup> ,a.n. Karyo Mantono/Sutarno dengan harga Rp.55.000.000,00.
2. Tanah Letter C Nomer C.261 persil 122 D klas V seluas 200 m<sup>2</sup> atas nama Karto Semito dengan harga Rp.45.000.000,00,

▪ Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2009,saksi Martini selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Seketariat Daerah Kabupaten Karanganyar telah mencairkan Bantuan Dana Perimbangan Antar Desa/Kelurahan Desa Girimulyo ke rekening Desa Girimulyo pada PDBPR BKK Tasikmadu dengan Nomer Rekening : 2.01.00.03037, atas nama Sunarno selaku Bendahara Desa Girimulyo sebesar Rp. 127.956.800,00.

▪ Bahwa kemudian pada tanggal 06 November 2009 saksi Sunarno selaku Bendahara Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso, dengan sepengetahuan dan persetujuan terdakwa H.Sukarno, S.H. selaku Kepala Desa Girimulyo, melakukan penarikan Bantuan Dana Perimbangan antar Desa/Kelurahan Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso sebesar Rp.127.956.800,00dari rekening PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Tasikmadu Nomor Rekening: 2.01.00.03037 atas nama Sunarno, selanjutnya dana tersebut oleh saksi Sunarno diserahkan kepada terdakwa H.Sukarno,

▪ Bahwa pengadaan tanah kas Desa Girimulyo Tahun Anggaran 2009 tersebut menggunakan metode pengadaan langsung, yaitu terdakwa sendiri yang melakukan negosiasi dan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah secara tunai setelah dana cair yaitu kepada penjual tanah letter C.261 Sdr. Karyo Semito dan kepada penjual Tanah Letter C Nomer C.283 saksi Sutarno namun bukti pembayaran tertanggal 18 Oktober 2009, pembelian terhadap 2 (dua) bidang tanah kas desa tersebut nilainya sama, sebagaimana dalam Peraturan Desa Girimulyo Nomor 4 Tahun 2009 yaitu C 283 Persil 125 D Klas VI a.n. Karyo Mantono/Sutarno luas 316m<sup>2</sup> seharga Rp 55.000.000,00 dan

Halaman 15 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C 261 Persil 122 D Klas V a.n. Karto Semito luas 200m<sup>2</sup> seharga Rp 45.000.000,00

▪ Bahwa atas pembelian tanah tersebut dibuat surat pernyataan penjualan tanah oleh pemilik tanah kepada Pemerintah Desa Girimulyo pada tanggal 18 Oktober 2009 yang terdiri dari:

- Surat pernyataan Sdr. Karto Semito tanpa nomor tanggal 18 Oktober 2009 menyatakan bahwa dengan sesungguhnya telah menjual tanah Nomor C. 261 Persil 122 D Klas V seluas 200m<sup>2</sup> kepada Pemerintah Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar dengan harga Rp 45.000.000,00,
- Surat pernyataan Saksi Sutarno tanpa nomor tanggal 18 Oktober 2009 menyatakan bahwa dengan sesungguhnya telah menjual tanah Nomor C. 283 Persil 125 D Klas IV seluas 316m<sup>2</sup> kepada Pemerintah Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar dengan harga Rp 55.000.000,00

Bahwa selain surat pernyataan tersebut, dokumen yang diserahkan oleh penjual kepada Pemerintah Desa Girimulyo sebagai tanda bukti bahwa penguasaan atas bidang tanah tersebut telah beralih menjadi kepemilikan Pemerintah Desa Girimulyo, yaitu Copy Letter D ; Kartu Keluarga; Kartu Tanda Penduduk Suami Istri dan SPT (bukti pembayaran PBB),

▪ Bahwa terhadap kegiatan pengadaan tanah kas Desa Girimulyo dengan anggaran dari APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2009 yang seluruhnya senilai Rp 127.956.800,00 tersebut tidak dibuatkan bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran,

▪ Bahwa kemudian proses pengalihan hak atas tanah atas pembelian bidang tanah Letter C Nomor C. 261 Persil 122 D Klas V seluas 200m<sup>2</sup> atas nama Karto Semito sebesar Rp 45.000.000,00 telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Girimulyo dan terhadap bidang tanah tersebut telah terbit sertifikat Hak Pakai Nomor 8 tanggal 8 Agustus 2011 atas nama Pemerintah Desa Girimulyo,

▪ Bahwa namun demikian, atas pembelian bidang tanah Letter C Nomor C.283 Persil 125 D Klas VI luas 316m<sup>2</sup> a.n. Karyo Mantono/Sutarno, belum dilakukan pengalihan hak menjadi sertifikat Hak Pakai Pemerintah Desa Girimulyo, karena pada saat pembelian, status tanah Letter C Nomor C.283 Persil 125 D Klas VI tersebut masih dalam proses pensertifikatan turun waris dari Sdr. Karyo Mantono menjadi atas nama saksi Sutarno pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dengan permohonan pensertifikatan tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 31 Desember 2008 nomor berkas pemohon 5907/2009,

▪ Bahwa terdakwa melakukan sendiri permohonan proses turun waris dan pensertifikatan atas bidang tanah C283 Persil 125 D Klas IV tercatat a.n. KARYO MANTONO menjadi sertifikat SHM 1358 seluas 616m<sup>2</sup> a.n. SUTARNO, hingga proses pengurusan ke tingkat kecamatan (penerbitan APHB)

Halaman 16 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa melakukan sendiri, selanjutnya untuk proses berkas masuk ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dilakukan oleh Sdr. Agus selaku Staf Kecamatan Ngargoyoso,

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010, proses pensertifikatan turun waris telah selesai dan terbit sertifikat SHM 1358 a.n. Sutarno seluas 616M<sup>2</sup> (merupakan gabungan tanah yang dibeli oleh Desa Girimulyo seluas 316M<sup>2</sup> dan tanah yang dibeli oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar seluas 300m<sup>2</sup>) lalu terdakwa menguasai dan menyimpan sendiri sertifikat SHM 1358 seluas 616m<sup>2</sup> a.n. Sutarno dan sampai saat ini sertifikat belum dialihkan menjadi hak pakai atas nama Pemerintah Desa Girimulyo;

- Bahwa selain pengadaan tanah kas Desa Girimulyo, pada saat yang bersamaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar juga melakukan pengadaan tanah, yaitu berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 2.04 2.04.01 16 0207 5 2 tanggal 23 Maret 2009, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar mendapatkan alokasi anggaran kegiatan 2.04.2.04.01.16.0207 (Pengadaan Tanah Kolam Renang Parangijo) sebesar Rp.70.000.000,00. Dari anggaran kegiatan tersebut terdapat belanja modal pengadaan tanah untuk kolam renang parangijo kode rekening 5 2 3 01 21 sebesar Rp. 60.000.000,00., dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah kolam renang wisata parangijo Desa Girimulyo tahun anggaran 2009, dibentuk tim atau panitia yaitu tim penilai harga tanah, tim inventarisasi dan identifikasi, dan tim pengadaan barang dan jasa,

- Bahwa berdasarkan Laporan Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar kepada Bupati Karanganyar tanggal 8 Juni 2009 perihal survei lokasi rencana pengadaan tanah kolam renang parangijo, disampaikan bahwa berdasarkan hasil survei diusulkan untuk dipilih menjadi lokasi pembebasan tanah milik saksi Sutarno,

- Bahwa selanjutnya Laporan Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar kepada Bupati Karanganyar tanggal 30 Juni 2009 perihal : Permohonan Izin Penetapan Lokasi Pembebasan Tanah Kolam Renang Parangijo, guna kelengkapan administrasi pembebasan tanah diperlukan penetapan lokasi pembebasan oleh Bupati atas tanah yang berlokasi di Dusun Munggur, Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, lalu atas dasar laporan Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan tanggal 30 Juni 2009 maka berdasarkan usulan Tim Penetapan Lokasi Pembebasan Tanah Kolam Renang Parangijo, Bupati Karanganyar menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 590/4676.I tanggal 11 Juni 2009 Tentang Penetapan Lokasi Kolam Renang Parangijo Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, kemudian Bupati Karanganyar menetapkan lokasi tanah untuk lokasi kolam renang parangijo sesuai Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 590/778 tanggal 25 Juli 2009, berdasarkan laporan Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tanggal 30 Juni 2009,

Halaman 17 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian Tim penilai harga tanah, tim inventarisasi dan identifikasi tanah kolam renang parangijo di Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, memberikan pertimbangan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Karanganyar (sesuai berita acara Rapat Koordinasi nomor 2 tanggal 6 Oktober 2009), sebagai berikut :

1. Bahwa guna untuk pengembangan Obyek Wisata Parangijo Kabupaten Karanganyar sehingga perlu direalisasikan
2. Harga tanah untuk lokasi kolam renang Obyek Wisata Parangijo Kabupaten Karanganyar direkomendasikan antara Rp. 175.000,00 per m<sup>2</sup> sampai dengan Rp. 500.000,00 per m<sup>2</sup>.

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2009 panitia pengadaan barang dan jasa Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar dengan saksi Sutarno melakukan musyawarah atau kesepakatan umum tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan pengadaan tanah untuk kolam renang Obyek Wisata Parangijo di Desa Girimulyo Tahun 2009, bahwa bentuk dan besarnya ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 199.000,00 per m<sup>2</sup> (sesuai Berita Acara Nomor 027/26/2009/tanggal 26 Oktober 2009),

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2009, saksi Sutarno, menandatangani kwitansi pembayaran sebesar Rp. 59.700.000,00, sebagai pembayaran ganti rugi tanah hak milik Letter C 283 persil 125.D seluas 300 m<sup>2</sup> A.n Karyo Mantonu/Sutarno dan pada tanggal 8 Desember 2009, saksi Sutarno (selaku pemilik tanah) membuat surat pernyataan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah sebagian miliknya seluas 300m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar kepada saksi Drs. Sutarno, BE. MPd. (selaku Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar) sesuai Surat Pernyataan Nomor 62/Pel.hak/C/Kra/2009, tanggal 8 Desember 2009,

- Bahwa kemudian Sdr.Drs.Sutarno, M.Si (Kepala DPPKAD Kabupaten Karanganyar) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1448/XII/BL-LS/2009 tanggal 27 Desember 2009 akan dibayarkan kepada saksi Sutarno sebesar Rp. 59.700.000,00 (untuk belanja modal tanah kolam renang parangijo tahun 2009) dan pada tanggal 28 Desember 2009 telah ditransfer kerekening Bank Jateng pada tabungan Bima A.n Sutarno Nomor Rekening 2-019-04603-9,

- Bahwa atas pengadaan tanah Letter C 283 persil 125 D kelas IV, A.n Karyo Mantonu atau saksi Sutarno dengan luas 300m<sup>2</sup> senilai Rp.59.700.000,00 belum dilaksanakan proses pengalihan hak oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, karena pada saat pembelian status tanah masih dalam proses pensertifikatan turun waris dari Sdr. Karyo Mantonu menjadi atas nama saksi Sutarno pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar,

Halaman 18 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa belum dilakukannya pengalihan status kepemilikan atas tanah yang dibeli tersebut, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar melakukan langkah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Maret 2010 Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar memohon bantuan kepada Bupati Karanganyar c.q. Kepala bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Karanganyar sesuai Surat Nomor 556/241, tanggal 22 Maret 2010, hal : Berkas Pensertifikatan Tanah Kolam Renang Parangijo;
2. Berkas pengadaan tanah diserahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar sesuai Berita Acara Serah Terima Berkas Tanah untuk Kolam Renang Obyek Wisata Parangijo Di Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar Tahun 2010, Nomor 027/09 Tahun 2010, tanggal 22 Maret 2010;

- Bahwa kemudian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar bersurat Kepada Kepala Desa Girimulyo sesuai Surat Nomor 590/3764.1, tanggal 14 April 2010 meminta terdakwa H. Sukarno, SH selaku Kepala Desa Girimulyo, agar setelah proses pensertifikatan turun waris selesai untuk segera memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010, proses pensertifikatan turun waris telah selesai dan terbit sertifikat SHM 1358 A.n Sutarno seluas 616m<sup>2</sup>(merupakan gabungan yang dibeli oleh Desa Girimulyo seluas 316m<sup>2</sup> dan tanah yang dibeli oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar seluas 300m<sup>2</sup>),namun atas terbitnya sertifikat SHM No. 1358 seluas 616 m<sup>2</sup> atas nama Sutarno,terdakwa H. Sukarno, SH tidak menginformasikan atau bersurat secara tertulis kepada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar maupun Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, tetapi hanya menginformasikan secara lisan kepada saksi Iskam (Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar), lalu terdakwa justru menyimpan dan menguasai sertifikat tersebut,

- Bahwa kemudian terdakwa tidak melakukan penyimpanan barang milik negara/daerah dengan aman dan tertib, serta terdakwa bukanlah sebagai pengelola barang telah menyimpan dan menguasai sertifikat milik negara, perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 34 ayat (1), Bukti kepemilikan barang milik negara/daerah berupa tanah wajib disimpan dengan tertib dan aman, dan penyimpanan bukti kepemilikan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh pengelola barang,

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghadap saksi Arif Budiyanto seorang PPAT seakan-akan melakukan jual beli dengan saksi Sutarno berdasarkan AJB No. : 656/2011, tanggal 10 Nopember 2011, lalu pada tanggal 5 Desember 2011, tanah SHM 1358 beralih hak menjadi atas nama H. Sukarno, SH., perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal

Halaman 19 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

33 ayat (1), Barang milik negara berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan,

- Bahwa setelah tanah SHM 1358 beralih hak menjadi atas nama H. Sukarno, SH., terdakwa menggunakan tanah SHM 1358 tersebut sebagai jaminan hutang pada bank BRI Unit Tawangmangu Cabang Karanganyar dan juga sebagai jaminan hutang pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta,

Akibat perbuatan terdakwa negara dalam hal ini Pemerintah Kab. Karanganyar dan Pemerintah Desa Girimulyo mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp.114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengadaan Tanah Kas Desa Girimulyo Oleh Pemerintah Desa Girimulyo dan Pengadaan Tanah Untuk Kolam Renang Pariwisata Parang Ijo Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2009, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: SR-192/PW11/5.1/2020, Tanggal 15 Mei 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa H. SUKARNO, S.H. Bin SUWARNO sebagai Kepala Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar untuk periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 141/202 tahun 2007, tanggal 5 Maret 2007, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2011, atau pada bulan Nopember 2011 atau setidaknya pada tahun 2011, bertempat di Kantor Notaris-PPAT Arif Budiyanto, S.H., S.Pn., Jalan Lawu No. 432, Dukuh Cangakan Timur, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus yang berwenang mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni menguntungkan terdakwa H. SUKARNO, S.H. Bin SUWARNO sendiri sebesar Rp.114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Halaman 20 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena jabatan atau kedudukan terdakwa H. SUKARNO, S.H. Bin SUWARNO, selaku Kepala Desa tidak melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik dan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, Casu Quo (Cq) Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dan Pemerintah Desa Girimulyo sebesar Rp.114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengadaan Tanah Kas Desa Girimulyo Oleh Pemerintah Desa Girimulyo dan Pengadaan Tanah Untuk Kolam Renang Pariwisata Parang Ijo Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: SR-192/PW11/5.1/2020, Tanggal 15 Mei 2020, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa, yaitu :

1. Pasal 9 Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
2. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan persetujuan BPD.
  - b. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pasal 11 Ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Kepala Desa mempunyai Kewajiban:
  - Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
  - Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
  - Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;

Halaman 21 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2009 Pemerintah Desa Girimulyo mendapatkan bantuan keuangan untuk pengadaan tanah kas desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2009, menindaklanjuti bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar tersebut, Pemerintah Desa Girimulyo melakukan musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang hasilnya tertuang dalam keputusan bersama BPD Girimulyo dan Kepala Desa Girimulyo Nomor: 141/4/Tahun 2009, tanggal 27 Mei 2009 tentang Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Desa Girimulyo yang kemudian Pemerintah Desa Girimulyo menetapkan menjadi Peraturan Desa Girimulyo Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Pengadaan Tanah Kas Desa Girimulyo, dengan rincian anggaran sebagai berikut:

1	Membeli 2 bidang tanah dengan luas 516m <sup>2</sup> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tanah Letter C Nomor C.283 Persil 125 D Klas VI Luas 316m<sup>2</sup>, a.n. Karyo Mantonio / Sutarno Rp55.000.000,00.</li><li>- Tanah Leter C nomor C.261 Persil 122 D Klas V luas 200 m<sup>2</sup>, a.n. Karto Semito Rp 45.000.000,00</li></ul>	Rp 100.000.000,00
2	Belanja persertifikatan tanah 2 bidang	Rp 3.000.000,00
3	Pembangunan Jalan Setapak di lokasi Parangijo	Rp 15.200.000,00
4	Biaya rapat-rapat, pembelian ATK	Rp 3.800.000,00
5	Biaya Operasional Tim Penilai Penaksir Tanah Bondo Desa	Rp 5.118.000,00
6	Biaya Operasional Panitia Pengadaan Tanah Desa Girimulyo	Rp 1.138.000,00
	Jumlah	Rp <u>127.956.800,00</u>

Selanjutnya Pemerintah Desa Girimulyo menetapkan bantuan pengadaan tanah kas Desa tersebut pada Peraturan Desa Girimulyo Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2009,

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengadaan tanah kas Desa Girimulyo telah menunjuk secara lisan Perangkat Desa Girimulyo untuk membantu pelaksanaan pengadaan tanah kas desa yaitu:

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	H. SUKARNO, SH	Kades Girimulyo	Ketua
2	JOKO SANTOSO	Sekdes Girimulyo	Anggota
3	PONO ERLAMBANG BA (Alm)	Ketua BPD Desa	Anggota

Halaman 22 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Girimulyo	
4	NGATMINTO	Wakil Ketua BPD	Anggota
5	SUTARMAN	Kadus Dusun Munggur	Anggota

kemudian terdakwa tanpa melibatkan Perangkat Desa Girimulyo yang telah ditunjuk secara lisan untuk membantu pengadaan tanah kas desa, melakukan tawar-menawar dengan pihak pemilik tanah dengan harga yaitu, tanah leter C No. 283 persil 125 D klas VI a.n. Karyo Mantono/Sutarno luas 316 m<sup>2</sup> harga Rp. 55.000.000,00 dan tanah C No. 261 persil 122 klas V a.n. Karto Semito luas 200 m<sup>2</sup> Harga Rp. 45.000.000,00 sesuai harga umum setempat,

▪ Bahwa kemudian terdakwa mengirim surat permohonan bantuan pembelian tanah kas desa Nomor :522.4/802/VII/2009, Tanggal 14 Juli 2009, kepada Bupati Karanganyar, atas dasar surat tersebut Bupati Karanganyar dengan surat Nomor: 143/7732.2 tanggal 31 Oktober 2009 menyetujui/ mengijinkan dana keseimbangan antar desa APBD Kabupaten Karanganyar tahun 2009 dipergunakan untuk membeli 2 bidang tanah seluas 516 m<sup>2</sup> seharga Rp. 100.000.000,00 masing-masing yaitu :

1. Tanah Letter C Nomer C.283 Persil 125 D Klas VI luas 316 m<sup>2</sup> ,a.n. Karyo Mantono/Sutarno dengan harga Rp.55.000.000,00.
2. Tanah Letter C Nomer C.261 persil 122 D klas V seluas 200 m<sup>2</sup> atas nama Karto Semito dengan harga Rp.45.000.000,00,

▪ Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2009, saksi Martini selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Seketariat Daerah Kabupaten Karanganyar telah mencairkan Bantuan Dana Perimbangan Antar Desa/Kelurahan Desa Girimulyo ke rekening Desa Girimulyo pada PD BPR BKK Tasikmadu dengan Nomer Rekening : 2.01.00.03037, atas nama Sunarno selaku Bendahara Desa Girimulyo sebesar Rp. 127.956.800,00.

▪ Bahwa kemudian pada tanggal 06 November 2009 saksi Sunarno selaku Bendahara Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso, dengan sepengetahuan dan persetujuan terdakwa H. Sukarno, S.H. selaku Kepala Desa Girimulyo, melakukan penarikan Bantuan Dana Perimbangan antar Desa/Kelurahan Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso sebesar Rp.127.956.800,00 dari rekening PD Bank Perkreditan Rakyat BKK Tasikmadu Nomor Rekening : 2.01.00.03037 atas nama Sunarno, selanjutnya dana tersebut oleh saksi Sunarno diserahkan kepada terdakwa H. Sukarno,

▪ Bahwa pengadaan tanah kas Desa Girimulyo Tahun Anggaran 2009 tersebut menggunakan metode pengadaan langsung, yaitu terdakwa sendiri yang melakukan negosiasi dan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah secara tunai setelah dana cair yaitu kepada penjual tanah letter C.261 Sdr. Karyo Semito dan kepada penjual Tanah Letter C Nomer C.283 saksi Sutarno namun bukti pembayaran tertanggal 18 Oktober 2009, pembelian terhadap 2 (dua) bidang tanah kas desa tersebut nilainya sama, sebagaimana dalam Peraturan Desa Girimulyo Nomor 4 Tahun 2009 yaitu C 283 Persil 125 D

Halaman 23 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas VI a.n. Karyo Mantonu/Sutarno luas 316m<sup>2</sup> seharga Rp 55.000.000,00 dan C 261 Persil 122 D Klas V a.n. Karto Semito luas 200m<sup>2</sup> seharga Rp 45.000.000,00

▪ Bahwa atas pembelian tanah tersebut dibuat surat pernyataan penjualan tanah oleh pemilik tanah kepada Pemerintah Desa Girimulyo pada tanggal 18 Oktober 2009 yang terdiri dari:

- Surat pernyataan Sdr. Karto Semito tanpa nomor tanggal 18 Oktober 2009 menyatakan bahwa dengan sesungguhnya telah menjual tanah Nomor C. 261 Persil 122 D Klas V seluas 200m<sup>2</sup> kepada Pemerintah Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar dengan harga Rp 45.000.000,00,
- Surat pernyataan Saksi Sutarno tanpa nomor tanggal 18 Oktober 2009 menyatakan bahwa dengan sesungguhnya telah menjual tanah Nomor C. 283 Persil 125 D Klas IV seluas 316m<sup>2</sup> kepada Pemerintah Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar dengan harga Rp 55.000.000,00;

Bahwa selain surat pernyataan tersebut, dokumen yang diserahkan oleh penjual kepada Pemerintah Desa Girimulyo sebagai tanda bukti bahwa penguasaan atas bidang tanah tersebut telah beralih menjadi kepemilikan Pemerintah Desa Girimulyo, yaitu Copy Letter D ; Kartu Keluarga; Kartu Tanda Penduduk Suami Istri dan SPT (bukti pembayaran PBB),

▪ Bahwa terhadap kegiatan pengadaan tanah kas Desa Girimulyo dengan anggaran dari APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2009 yang seluruhnya senilai Rp 127.956.800,00 tersebut tidak dibuatkan bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran,

▪ Bahwa kemudian proses pengalihan hak atas tanah atas pembelian bidang tanah Letter C Nomor C. 261 Persil 122 D Klas V seluas 200m<sup>2</sup> atas nama Karto Semito sebesar Rp 45.000.000,00 telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Girimulyo dan terhadap bidang tanah tersebut telah terbit sertifikat Hak Pakai Nomor 8 tanggal 8 Agustus 2011 atas nama Pemerintah Desa Girimulyo,

▪ Bahwa namun demikian, atas pembelian bidang tanah Letter C Nomor C.283 Persil 125 D Klas VI luas 316m<sup>2</sup> a.n. Karyo Mantonu/Sutarno, belum dilakukan pengalihan hak menjadi sertifikat Hak Pakai Pemerintah Desa Girimulyo, karena pada saat pembelian, status tanah Letter C Nomor C.283 Persil 125 D Klas VI tersebut masih dalam proses pensertifikatan turun waris dari Sdr. Karyo Mantonu menjadi atas nama saksi Sutarno pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dengan permohonan pensertifikatan tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 31 Desember 2008 nomor berkas pemohon 5907/2009,

▪ Bahwa terdakwa melakukan sendiri permohonan proses turun waris dan pensertifikatan atas bidang tanah C283 Persil 125 D Klas IV tercatat a.n. KARYO MANTONO menjadi sertifikat SHM 1358 seluas 616m<sup>2</sup> a.n.

Halaman 24 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUTARNO, hingga proses pengurusan ke tingkat kecamatan (penerbitan APHB) terdakwa melakukan sendiri, selanjutnya untuk proses berkas masuk ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dilakukan oleh Sdr. Agus selaku Staf Kecamatan Ngargoyoso,

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010, proses pensertifikatan turun waris telah selesai dan terbit sertifikat SHM 1358 a.n. Sutarno seluas 616M<sup>2</sup> (merupakan gabungan tanah yang dibeli oleh Desa Girimulyo seluas 316M<sup>2</sup> dan tanah yang dibeli oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar seluas 300m<sup>2</sup>) lalu terdakwa menguasai dan menyimpan sendiri sertifikat SHM 1358 seluas 616m<sup>2</sup> a.n. Sutarno dan sampai saat ini sertifikat belum dialihkan menjadi hak pakai atas nama Pemerintah Desa Girimulyo;

- Bahwa selain pengadaan tanah kas Desa Girimulyo, pada saat yang bersamaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar juga melakukan pengadaan tanah, yaitu berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 2.04 2.04.01 16 0207 5 2 tanggal 23 Maret 2009, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar mendapatkan alokasi anggaran kegiatan 2.04.2.04.01.16.0207 (Pengadaan Tanah Kolam Renang Parangijo) sebesar Rp.70.000.000,00. Dari anggaran kegiatan tersebut terdapat belanja modal pengadaan tanah untuk kolam renang parangijo kode rekening 5 2 3 01 21 sebesar Rp. 60.000.000,00., dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah kolam renang wisata parangijo Desa Girimulyo tahun anggaran 2009, dibentuk tim atau panitia yaitu tim penilai harga tanah, tim inventarisasi dan identifikasi, dan tim pengadaan barang dan jasa,

- Bahwa berdasarkan Laporan Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar kepada Bupati Karanganyar tanggal 8 Juni 2009 perihal survei lokasi rencana pengadaan tanah kolam renang parangijo, disampaikan bahwa berdasarkan hasil survei diusulkan untuk dipilih menjadi lokasi pembebasan tanah milik saksi Sutarno,

- Bahwa selanjutnya Laporan Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar kepada Bupati Karanganyar tanggal 30 Juni 2009 perihal : Permohonan Izin Penetapan Lokasi Pembebasan Tanah Kolam Renang Parangijo, guna kelengkapan administrasi pembebasan tanah diperlukan penetapan lokasi pembebasan oleh Bupati atas tanah yang berlokasi di Dusun Munggur, Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, lalu atas dasar laporan Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan tanggal 30 Juni 2009 maka berdasarkan usulan Tim Penetapan Lokasi Pembebasan Tanah Kolam Renang Parangijo, Bupati Karanganyar menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 590/4676.I tanggal 11 Juni 2009 Tentang Penetapan Lokasi Kolam Renang Parangijo Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, kemudian Bupati Karanganyar menetapkan lokasi tanah untuk lokasi kolam renang parangijo sesuai Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 590/778 tanggal 25 Juli

Halaman 25 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2009, berdasarkan laporan Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tanggal 30 Juni 2009,

- Bahwa kemudian Tim penilai harga tanah, tim inventarisasi dan identifikasi tanah kolam renang parangijo di Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, memberikan pertimbangan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Karanganyar (sesuai berita acara Rapat Koordinasi nomor 2 tanggal 6 Oktober 2009), sebagai berikut :

1. Bahwa guna untuk pengembangan Obyek Wisata Parangijo Kabupaten Karanganyar sehingga perlu direalisasikan
2. Harga tanah untuk lokasi kolam renang Obyek Wisata Parangijo Kabupaten Karanganyar direkomendasikan antara Rp. 175.000,00 per m<sup>2</sup> sampai dengan Rp. 500.000,00 per m<sup>2</sup>.

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2009 panitia pengadaan barang dan jasa Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar dengan saksi Sutarno melakukan musyawarah atau kesepakatan umum tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan pengadaan tanah untuk kolam renang Obyek Wisata Parangijo di Desa Girimulyo Tahun 2009, bahwa bentuk dan besarnya ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 199.000,00 per m<sup>2</sup> (sesuai Berita Acara Nomor 027/26/2009/tanggal 26 Oktober 2009),

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2009, saksi Sutarno, menandatangani kwitansi pembayaran sebesar Rp. 59.700.000,00, sebagai pembayaran ganti rugi tanah hak milik Letter C 283 persil 125.D seluas 300 m<sup>2</sup> A.n Karyo Mantonu/Sutarno dan pada tanggal 8 Desember 2009, saksi Sutarno (selaku pemilik tanah) membuat surat pernyataan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah sebagian miliknya seluas 300m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar kepada saksi Drs. Sutarno, BE. MPd. (selaku Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar) sesuai Surat Pernyataan Nomor 62/Pel.hak/C/Kra/2009, tanggal 8 Desember 2009,

- Bahwa kemudian Sdr. Drs. Sutarno, M.Si (Kepala DPPKAD Kabupaten Karanganyar) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1448/XII/BL-LS/2009 tanggal 27 Desember 2009 akan dibayarkan kepada saksi Sutarno sebesar Rp. 59.700.000,00 (untuk belanja modal tanah kolam renang parangijo tahun 2009) dan pada tanggal 28 Desember 2009 telah ditransfer ke rekening Bank Jateng pada tabungan Bima A.n Sutarno Nomor Rekening 2-019-04603-9,

- Bahwa atas pengadaan tanah Letter C 283 persil 125 D kelas IV, A.n Karyo Mantonu atau saksi Sutarno dengan luas 300m<sup>2</sup> senilai Rp. 59.700.000,00 belum dilaksanakan proses pengalihan hak oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, karena pada saat pembelian status tanah masih dalam proses pensertifikatan turun waris dari Sdr. Karyo Mantonu menjadi atas nama saksi Sutarno pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar,

Halaman 26 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum dilakukannya pengalihan status kepemilikan atas tanah yang dibeli tersebut, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar melakukan langkah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Maret 2010 Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar memohon bantuan kepada Bupati Karanganyar c.q. Kepala bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Karanganyar sesuai Surat Nomor 556/241, tanggal 22 Maret 2010, hal : Berkas Pensertifikatan Tanah Kolam Renang Parangijo;
2. Berkas pengadaan tanah diserahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar sesuai Berita Acara Serah Terima Berkas Tanah untuk Kolam Renang Obyek Wisata Parangijo Di Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar Tahun 2010, Nomor 027/09 Tahun 2010, tanggal 22 Maret 2010;

- Bahwa kemudian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar bersurat Kepada Kepala Desa Girimulyo sesuai Surat Nomor 590/3764.1, tanggal 14 April 2010 meminta terdakwa H. Sukarno, SH selaku Kepala Desa Girimulyo, agar setelah proses pensertifikatan turun waris selesai untuk segera memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010, proses pensertifikatan turun waris telah selesai dan terbit sertifikat SHM 1358 A.n Sutarno seluas 616m<sup>2</sup>(merupakan gabungan yang dibeli oleh Desa Girimulyo seluas 316m<sup>2</sup> dan tanah yang dibeli oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar seluas 300m<sup>2</sup>), namun atas terbitnya sertifikat SHM No. 1358 seluas 616 m<sup>2</sup> atas nama Sutarno, terdakwa H. Sukarno, SH tidak menginformasikan atau bersurat secara tertulis kepada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar maupun Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, tetapi hanya menginformasikan secara lisan kepada saksi Iskam (Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar), lalu terdakwa justru menyimpan dan menguasai sertifikat tersebut,

- Bahwa kemudian terdakwa dalam melaksanakan wewenang penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu dalam melakukan pengelolaantah SHM 1358 tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 11 Ayat (1) yaitu :

- Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
- Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
- Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
- Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa

Halaman 27 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tetapi terdakwa justru menyalahgunakan wewenang dengan cara terdakwa menghadap saksi Arif Budiyanto seorang PPAT seakan-akan melakukan jual beli dengan saksi Sutarno berdasarkan AJB No. : 656/2011, tanggal 10 Nopember 2011, lalu pada tanggal 5 Desember 2011, tanah SHM 1358 beralih hak menjadi atas nama H. Sukarno, SH.,

- Bahwa setelah tanah SHM 1358 beralih hak menjadi atas nama H. Sukarno, SH., terdakwa menggunakan tanah SHM 1358 tersebut sebagai jaminan hutang pada bank BRI Unit Tawangmangu Cabang Karanganyar dan juga sebagai jaminan hutang pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta,

Akibat perbuatan terdakwa negara dalam hal ini Pemerintah Kab. Karanganyar dan Pemerintah Desa Girimulyo mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp.114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengadaan Tanah Kas Desa Girimulyo Oleh Pemerintah Desa Girimulyo dan Pengadaan Tanah Untuk Kolam Renang Pariwisata Parang Ijo Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: SR-192/PW11/5.1/2020, Tanggal 15 Mei 2020.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Nota Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi JOKO SANTOSO Bin DASIUN PADMO SUDARMO**, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi merupakan perangkat Desa Girimulyo semenjak tahun 1991 sampai dengan bulan Februari 2017 sebagai sekretaris desa yang selanjutnya saksi dimutasikan atau dipindah tugaskan ke Kecamatan Ngargoyoso sebagai staf kasi pemerintahan kemudian sejak Januari 2019 saksi ditugaskan menjadi staf Kasi Pemberdayaan masyarakat Desa (PMD) sampai dengan saat ini.
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Sekretaris Desa Girimulyo adalah Mengkoordinir administrasi desa yang ditugaskan oleh Kepala Desa

Halaman 28 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009, Pemerintah Desa Girimulyo mendapatkan bantuan pengadaan tanah Kas Desa yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Karanganyar,
- Bahwa saksi mengetahui akan diterimanya bantuan untuk pengadaan tanah kas Desa Girimulyo dari kepala desa pada saat pertemuan dengan BPD, kepala desa mengatakan jika desa Girimulyo akan menerima bantuan dari kabupaten untuk pengadaan tanah kas desa tetapi untuk nominal besarnya berapa kepala desa waktu itu tidak mengatakannya.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh kades, sekretaris desa, kasi pemerintahan, beberapa pengurus/anggota BPD.
- Bahwa setelah saksi setelah kepala desa mengatakan jika desa akan menerima bantuan untuk pengadaan tanah kas desa tersebut selang beberapa bulan kemudian desa membeli tanah milik warga untuk dijadikan tanah kas desa.
- Bahwa setelah saksi pemdes bisa menerima bantuan dari pemda adalah dengan cara :
  1. Pemdes mengajukan proposal kepada Bupati, tentunya secara berjenjang melalui Camat terlebih dahulu;
  2. Setelah mendapatkan ACC dari Bupati, maka akan turun surat rekomendasi kepada SKPD terkait;
  3. Pemdes akan menerima pemberitahuan dari SKPD terkait tersebut dalam bentuk surat;
  4. Pemdes mengadakan musyawarah dengan BPD dan Lembaga Desa terkait rancangan Perdes sampai dengan tahap sosialisasi kepada Masyarakat;
  5. Penetapan Perdes
- Bahwa Terkait dengan proposal permohonan bantuan untuk pengadaan tanah kas desa Girimulyo saksi tidak tahu, karena semua urusan terkait pengadaan tanah kas desa Girimulyo tahun 2009 tersebut diurus sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar bantuan tersebut dalam bentuk uang.
- Bahwa proses penerimaan uang bantuan pengadaan tanah kas desa tersebut saksi tidak tahu menahu, karena terkait pengadaan tanah kas desa Girimulyo tersebut semua dikelola langsung oleh terdakwa selaku Kades periode tahun 2009
- Bahwa proses penerimaan bantuan pengadaan tanah kas desa dalam wujud uang tersebut seharusnya masuk ke rekening Pemdes Girimulyo dan dicatat oleh Bendahara Desa.
- Bahwa setelah saksi bendahara desa tidak pernah melaporkan / memberitahukan kepada perangkat yang lain tentang adanya dana / bantuan masuk ke rekening kas desa terkait untuk pengadaan tanah kas desa.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses pengadaan tanah untuk tanah kas desa Girimulyo tahun 2009.
- Bahwa saksi selaku sekretaris desa Girimulyo tidak pernah membuat surat tentang permohonan persetujuan pembelian / pengadaan tanah kas desa Girimulyo tahun anggaran 2009

Halaman 29 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait pengadaan tanah kas desa Girimulyo memang ada yaitu 2 (dua) bidang dan menurut terdakwa untuk proses pengadaannya semua prosesnya dilakukan oleh terdakwa, saksi selaku sekretaris desa saat itu tidak dilibatkan.

-Bahwa terkait adanya pengadaan tanah kas desa sebanyak 2 (dua) bidang tersebut tidak dibentuk kepanitian dan tidak ada pembahasan.

-Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut berada di wilayah Dusun Munggur dan berapa luasnya, dibeli dengan harga berapa saksi tidak mengetahuinya.

-Bahwa saksi merasa tidak pernah melakukan pencatatan terhadap 2 (dua) bidang tanah baru yang menjadi tanah kas desa tersebut

-Bahwa saksi selaku sekretaris desa Girimulyo tidak pernah menyusun laporan pertanggungjawaban terkait pengadaan tanah kas desa Girimulyo tahun anggaran 2009.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

**2. Saksi SUTARMO, S.Sos Alias MAMO Bin PARTO DIYONO,** telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi merupakan anak tiri terdakwa;

-Bahwa Saksi dalam menjabat sebagai Kasi Pemerintahan di Ds. Giromulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar diangkat oleh Kades Girimulyo sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Girimulyo nomor : 141/04/2004 tanggal 10 Juni 2004 tentang pengangkatan perangkat desa girimulyo. Selanjutnya pada tahun 2016 ada Surat Keputusan kepala Desa Girimulyo terkait dengan SOTK yang baru.

-Bahwa secara umum tugas dan fungsi Kasi Pemerintahan Desa Girimulyo adalah mengelola administrasi kantor Desa Girimulyo tentang pendataan tanah milik desa, data tanah di desa, data induk penduduk desa, mutasi penduduk desa, rekapitulasi jumlah penduduk, data penduduk sementara serta boro sesuai dengan SOTK tahun 2009. Wewenang menjalankan perintah kepala desa dan sekdes. Tanggung jawab pekerjaan langsung kepada kepala desa.

-Bahwa pada tahun 2009, PemerintahDesaGirimulyomendapatkan bantuan pengadaan tanah Kas Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar. Adapun nominal bantuan yang diperoleh ialah Rp. 127.956.800,-.

-Bahwa saksi selaku Kasi Pemerintahan Ds. Girimulyo periode tahun 2009 saat itu, saksi tidak tahu menahu bagaimana proses dan mekanisme Pemerintah Desa Girimulyo dalam mendapatkan bantuan pengadaan tanah Kas Desa yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Karanganyar TA 2009 tersebut.

-Bahwa bantuan pengadaan tanah kas desa Desa Girimulyo yang bersumber dari APBD TA 2009 dalam wujud uang, namun tersangka tidak tahu bagaimana proses penerimaannya.

-BahwaSesuai APBDes Girimulyo nomor 2 tahun 2009 tanggal 8 Juni 2009 Lampiran III tentang kode rekening 2.2.3.1, uraian belanja langsung, kegiatan 16 tentang pengadaan tanah kas desa, bahwa rincian keperuntukannya ialah :

-Kode rekening 2.2.1.2 untuk honorarium panitian senilai Rp. 6.900.000,-;

-Kode rekening 2.2.2.7 untuk belanja makan minum rapat senilai Rp. 300.000,-;

Halaman 30 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode rekening 2.2.3.1 untuk belanja pengadaan tanah kas desa senilai Rp. 118.756.800,-;

Kode rekening 2.2.3.1.1 untuk biaya penyertifikatan senilai Rp. 2.000.000,-.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girimulyo (APBDes) tahun 2009 sebagaimana terlampir.

-Bahwa saksi Diperlihatkan Perdes nomor 4 tahun 2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang pengadaan tanah kas desa Girimulyo TA 2009 dengan bersumber anggaran dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009 senilai Rp. 127.956.800,- ialah sebagai berikut :

- a. Rp. 100.000.000,- untuk membeli 2 bidang tanah C 283 dan C 261. ( C 283 seharga Rp. 55.000.000,- dan C 261 Rp. 45.000.000,-);
- b. Rp. 3.000.000,- untuk biaya penyertifikatan 2 bidang tanah;
- c. Rp. 15.200.000,- untuk pembangunan jalan setapak di lokasi parang ijo;
- d. Rp. 3.800.500,- untuk biaya rapat dan pembelian ATK;
- e. Rp. 5.118.000,- untuk biaya operasional tim penilai penaksir tanah bondu desa;
- f. Rp. 1.138.000,- untuk biaya operasional panitia pengadaan tanah kas Ds. Girimulyo

-Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan adanya perbedaan nominal rincian keperuntukan antara Perdes nomor 4 tahun 2009 tanggal 27 Mei 2009 dengan APBDes Girimulyo nomor 2 tahun 2009 tanggal 8 Juni 2009, karena dilihat dari tanggal pembuatannya masuk pertengahan tahun sehingga menurut terdakwa masuk perubahan tetapi pada judul-nya tidak terdapat kalimat perubahan

-Bahwa terkait dengan perancangan dan pembuatan APBDes Desa Girimulyo TA 2009 baik yang pertama maupun perubahan mendasar pada hasil musyawarah perangkat Desa dengan BPD yang kemudian dari hasil tersebut saksi ketika dalam bentuk APBDes sesuai dengan tugas pokok saksi sebagai Kasi Pemerintahan.

-Bahwa terkait pembuatan Perdes nomor 4 tahun 2009 tentang pengadaan tanah kas Desa Girimulyo tersebut sepeuhnya menjadi tanggung jawab terdakwa selaku kades dan saksi Joko Santoso, S.Sos selaku Sekdes pada saat itu dengan mendasar pada hasil musyawarah perangkat desa dengan BPD dan dalam pembuatan Perdes nomor 4 tahun 2009 tersebut saksi hanya terlibat dalam rapat musyawarah awal, sedangkan pengetikan dalam wujud Perdes dilakukan oleh saksi JOKO SANTOSO, S.Sos selaku Sekdes

-Bahwaberdasarkan Berita Acara Rapat BPD, musyawarah terkait dengan Perdes Nomor 4 Tahun 2009 tentang pengadaan tanah kas Desa Girimulyo dengan sumber anggaran dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009 tersebut berlangsung di kantor Desa Girimulyo pada tanggal 27 Mei 2009.

-Bahwa terhadap anggaran yang bersumber dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009 senilai Rp. 127.956.800,- sudah digunakan sesuai dengan keperuntukan yaitu pengadaan tanah kas desa girimulyo sebanyak dua bidang, rincian sebagai berikut :

- Tanah letter C Nomor : 283 persil 125 D klas IV, luas 316 m2, dengan batas-batas sebelah barat tanah milik Sugiyono, sebelah utara jalan desa, sebelah timur tanah milik Sdr. Sutarno dan sebelah selatan sungai.

Halaman 31 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibeli dari Sdr. SUTARNO, alamat : Munggur, Girimulyo, Ngargoyoso, Karanganyar.

- Tanah letter C Nomor : 261 persil 122 D klas V luas 200 m2, dengan batas-batas sebelah barat tanah milik Sdr. Semito, sebelah utara jalan desa, sebelah timur tanah kas desa, sebelah selatan ruko desa. Dibeli dari Sdr. KARTO SEMITO alamat : Munggur, Girimulyo, Ngargoyoso, Karanganyar.

Terhadap 2 bidang tanah tersebut pada saat dibeli oleh Pemdes Desa Girimulyo belum bersertifikat dan masih dalam bentuk letter C.

-Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses balik nama terhadap dua bidang tanah C 283 dan C 261 tersebut.

-Bahwa bahwa sampai dengan saat ini terhadap dua bidang tanah kas desa girimulyo yang didapat dari pengadaan tanah kas desa yang bersumber dari anggaran APBD TA 2009 tersebut tidak ada dikantor, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi-lah yang mengelola/mengarsipkan seluruh sertifikat kas desa girimulyo.

-Bahwa berdasarkan info yang beredar di kantor Pemdes Girimulyo, terhadap dua sertifikat tersebut dikuasai oleh terdakwa.

-Bahwa terhadap dua bidang tanah tersebut tercatat dalam buku tanah kas desa girimulyo namun tidak tercantum nomor sertifikat hanya tercantum nomor persil atas nama pemilik semula (C261 an. Karto Semito dan C 283 Karyo Mantono). Terkait pengelolaan dan pencatatan sertifikat tanah kas desa girimulyo dalam buku tanah kas desa.

-Bahwa yang seharusnya masuk atau tercatat dalam buku asset desa Girimulyo adalah tanah hak pakai Pemdes Girimulyo. Akan tetapi perlu saksi jelaskan untuk obyek C261 dan C283 yang saat sekarang ini diketahui sudah menjadi sertifikat HM 1358 an. H. SUKARNO, SH tersebut tidak masuk dalam buku asset desa Girimulyo (dalam buku aset desa tercatat C261 an. Karto Semito dan C 283 Karyo Mantono);

-Bahwa alasan saksi mencatat dua bidang tanah kas desa yang bersumber dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009 kedalam buku tanah kas desa girimulyo hanya tercantum nomor persil karena sertifikat terhadap dua bidang tanah tersebut sampai dengan saat ini tidak ada dikantor Pemdes Girimulyo dan saksi mencatat berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing penjual sehingga hanya dapat diketahui nomor persilnya saja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

**3. Saksi NGATMINTO Bin HARJO PAWIRO,** telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

-Bahwa pada tahun 2009 Desa Girimulyo pernah melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk tanah kas desa.

-Bahwa menurut keterangan terdakwa Girimulyo saat dalam rapat bersama BPD Girimulyo alasan pengadaan tanah untuk tanah kas desa adalah untuk menunjang

Halaman 32 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pariwisata parangijo yagn saat itu lokasi parangijo dinilai kurang luas sehingga perlu dilakukan penambahan lahan disekitar lokasi parangijo.

-Bahwa untuk rapat BPD bersama dengan pemerintahan desa Girimulyo (kades, sekdes, para kadus) saksi lupa hari dan tanggal-nya pada tahun 2009 di Balai desa Girimulyo, untuk absensi, notulen ada di kantor balai desa untuk notulen BPD adalah sekretaris BPD..

-Bahwa kegiatan pengadaan tanah untuk tanah kas desa Girimulyo tersebut sudah ditetapkan peraturan desanya untuk nomor dan tanggal tersangka lupa.

-Bahwa setahu saksi sumber anggaran pembelian tanah yang akan digunakan untuk tanah kas Girimulyo tersebut bersumber dari Alokasi Dana Desa

-Bahwa pemerintah desa Girimulyo membeli 2 (dua) bidang tanah yaitu :

a. 1 (satu) bidang tanah luas  $\pm 300 \text{ m}^2$  milik SUTARNO (laki-laki,  $\pm 40$  tahun, islam, tani, alamat munggur, Desa Girimulyo dengan harga Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) letak tanah dibarat lokasi parangijo;

b. 1 (satu) bidang tanah luas  $\pm 200 \text{ m}^2$  milik KARTO SEMITO (sudah meninggal selang beberapa waktu setelah tanah tersebut dibeli) dengan harga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) letak tanah di disebelah utara tanah milik SUTARNO

-Bahwa setahu saksi untuk tanah sudah diserahkan dari pemilik awal kepada pemerintah desa namun untuk dokumen serah terima saksi tidak tahu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

**4. Saksi .SUHARTO Alias JOKO SUWARTO Bin WAGIMIN PADMO WIYONO**, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

-Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Desa Girimulyo telah melakukan pengadaan tanah untuk kas desa, dengan sumber anggaran dari APBD Kab. Karanganyar tahun anggaran 2009, senilai Rp. 127.956.800,-;

-Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Girimulyo nomor : 4 tahun 2009 tentang pengadaan tanah kas Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, rincian keperuntukan dana bantuan pengadaan tanah Kas Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar TA 2009 senilai Rp. 127.956.800,-, ialah :

- Membeli 2 bidang tanah seluas 510 m2 seharga Rp. 100.000.000,-, masing-masing :
  - a. Tanah letter C Nomor : 283 persil 125 D Klas VI an. Sutarno luas 316 m2 seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
  - b. Tanah letter C Nomor : 261 PERSIL 122 d Klas V an. Karto Semito luas 200 m2 seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Biaya pensertifikatan 2 bidang tanah Rp. 3.000.000,-; -
- Pembangunan jalan setapak dilokasi parangijo Rp. 15.200.000,-;

Halaman 33 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya rapat-rapat pembelian ATK Rp. 3.800.000,-;
- Biaya operasional tim penilai penaksir tanah bondo desa Rp. 5.118.000,-;
- Biaya operasional panitia pengadaan tanah desa girimulyo Rp. 1.138.000.000,-.

-Bahwa saksi sebagai anggota BPD Pemdes Girimulyo tidak tahu bagaimana mekanisme Pemerintah Desa Girimulyo dalam mendapatkan dana bantuan pengadaan tanah Kas Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar TA 2009 tersebut.

-Bahwa pada saat rapat dengan BPD terdakwa menerangkan bahwa Pemdes Girimulyo mendapat bantuan pengadaan tanah Kas Desa dari APBD Kabupaten Karanganyar TA 2009 senilai Rp. 127.956.800,- untuk kegiatan pembelian tanah di yang berada di Dk. Munggur, Ds. Girimulyo (masuk lokasi wisata parangijo).

-Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk kas Pemdes Girimulyo dengan menggunakan anggaran dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009 tersebut setahu saksi dilakukan sendiri oleh terdakwa selaku Kades Girimulyo pada saat itu tahun 2009, sehingga tidak dibentuk panitia pengadaan tanah;

-Bahwa perancangan dan pengesahan Perdes nomor 4 tahun 2009 tentang pengadaan tanah kas desa girimulyo tahun anggaran 2009 tersebut dilakukan pada tanggal 27 Mei 2009 di Kantor Balai Desa Girimulyo, sesuai dokumen :

- Keputusan bersama BPD Ds. Girimulyo dan Kepala Desa Girimulyo nomor : 141/4/tahun 2009 dan nomor : 141/4/tahun 2009 tentang persetujuan bersama rancangan peraturan Perdes Girimulyo tentang pengadaan tanah kas Desa Girimulyo TA 2009;
- Berita Acara rapat BPD Ds. Girimulyo pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 di kantor balai desa Girimulyo;

-Bahwa dalam rapat pembahasan perdes nomor 4 tahun 2009 tentang pengadaan tanah kas desa girimulyo dengan sumber anggaran dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009 yang berlangsung di kantor Desa Girimulyo pada tanggal 27 Mei 2009 tersebut terdapat notulen dan daftar hadir yang dikelola oleh Sdr. PARTO (meninggal dunia tahun 2017) selaku Sekertaris BPD.

-Bahwa APBDes Desa Girimulyo TA 2009 dirancang dan dibuat mendasar pada hasil musyawarah perangkat Desa dengan BPD yang kemudian dari hasil tersebut diketik dalam bentuk APBDes oleh Saksi SUTARMO selaku Kasi Pemerintahan;

-Bahwa terhadap anggaran yang bersumber dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009 senilai Rp. 127.956.800,- sudah digunakan sesuai dengan keperuntukan yaitu pengadaan tanah kas desa girimulyo sebanyak dua bidang, rincian sebagai berikut :

- C 283 persil 125 D klas IV, luas 316 m<sup>2</sup> an. Karyo Mantono, dengan batas-batas sebelah barat tanah milik Sugiyono, sebelah utara jalan desa, sebelah timur tanah milik Sdr. Sutarno dan sebelah selatan sungai. Dibeli dari Sdr. SUTARNO, alamat : Munggur, Girimulyo, Ngargoyoso, Karanganyar.
- C 261 persil 122 D klas V luas 200 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebelah barat tanah milik Sdr. Semito, sebelah utara jalan desa, sebelah timur

Halaman 34 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kas desa, sebelah selatan ruko desa. Dibeli dari Sdr. KARTO SEMITO alamat : Munggur, Girimulyo, Ngargoyoso, Karanganyar.

Terhadap 2 bidang tanah tersebut pada saat dibeli oleh Pemdes Desa Girimulyo belum bersertifikat dan masih dalam bentuk letter C

-Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses peralihan hak terhadap dua bidang tanah C 283 dan C 261 tersebut karena hal tersebut mulai dari proses pelaksanaan pembelian sampai dengan pensertifikatan peralihan hak dilakukan langsung oleh terdakwa selaku Kades Girimulyo pada saat itu dan kami selaku BPD pada saat pelaksanaan rapat diberi informasi oleh terdakwa bahwa program tersebut sudah dilaksanakan;

-Bahwa saksi tidak tahu apakah terhadap dua bidang tanah yang berasal dari C 283 dan C 261 yang dibeli dengan menggunakan anggaran dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009 tersebut sudah tercatat dalam buku register aset desa atau belum.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

**5. Saksi Drs. SUTARNO, B.E., M.Pd. Bin SASTRO SUMARNO**, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

-Bahwa tugas fungsi saksi sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar ialah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 Peraturan Bupati Karanganyar nomor 75 tahun 2009 tentang uraian tugas dan fungsi jabatan struktural pada dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar.

-Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar telah melakukan pengadaan tanah untuk kolam renang Pariwisata Parang Ijo dengan plafon anggaran Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2009 Kab. Karanganyar (No DPA SKPD : 2.04-2.04.01-16-0207-5-2 tanggal 23 Maret 2009, sebagaimana terlampir). Anggaran tersebut berasal dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009 dengan kode rekening 5-2-3-01-21.

-Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kolam renang Pariwisata Parang Ijo tersebut, dari plafon anggaran Rp. 60.000.000,- terserap sejumlah Rp. 59.700.000,-.

-Bahwa dalam pengadaan tanah untuk kolam renang obyek wisata parangijo dengan sumber anggaran dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009 tersebut dibentuk tim, diantaranya :

Tim inventarisasi dan Identifikasi berdasarkan SK Kepala Disparbud selaku pengguna anggaran nomor : 556/06.8 tahun 2009 tanggal 1 April 2009, yang bertugas :

- melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tanah dan benda-benda yang ada di atas tanah lokasi pembebasan.
- Melaksanakan penelitian surat-surat kepemilikan tanah dan surat pendukungnya.
- Melaporkan kegiatan surve kepada pengguna anggaran.

Susunan panitia pelaksana, ialah

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
----	------	---------	-----------

Halaman 35 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			DALAM TIM
1.	SUDJADI, SH, M.Hum	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ketua
2.	Dra. UNING SRI WAHYUNI	Kabid Obyek dan Sarana	Wakil Ketua
3.	Drs, ISKAM, MM	Kasi Obyek	Sekretaris
4.	MARYONO, S.Sos. MM	Kasubbag Pertanahan dan Ketertiban	Anggota
5.	Ir. SUKARNO, MT	Kasubbag perencanaan	Anggota
6.	SUDINA, BA	Kasubsi pengaturan tanah pemerintah Kantor Pertanahan Kab. Karanganyar	Anggota

Pada tanggal 3 Mei 2009 terhadap Tim Inventarisasi dan Identifikasi dilakukan perubahan Keputusan Kepala Dinas Disparbud dengan nomor SK : 556/22 tahun 2009 tentang perubahan atas keputusan kepala Disparbud tentang pembentukan tim Inventarisasi dan Identifikasi kegiatan pengadaan tanah kolam renang parangijoDisparbud, ialah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. SUTARNO, BE, M.Pd	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ketua
2.	Dra. UNING SRI WAHYUNI	Kabid Obyek dan Sarana	Wakil Ketua
3.	Drs, ISKAM, MM	Kasi Obyek	Sekretaris
4.	MARYONO, S.Sos. MM	Kasubbag Pertanahan dan Ketertiban	Anggota
5.	Ir. SUKARNO, MT	Kasubbag perencanaan	Anggota
6.	SUDINA, BA	Kasubsi pengaturan tanah pemerintah Kantor Pertanahan Kab. Karanganyar	Anggota

Tim Penilai Harga Tanah berdasarkan SK Bupati Karanganyar nomor : 590/172 tahun 2009 tanggal 13 Maret 2009, yang bertugas :

a. Melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada nilai jual obyek pajak (NJOP) atau nilai nyata / sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :

- Lokasi dan letak tanah;
- Status tanah;
- Peruntukan tanah;
- Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah, atau kota yang telah ada;

Halaman 36 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarana dan prasarana yang tersedia;
  - Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah
- b. Memberikan rekomendasi hasil, penilaian harga tanah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di kabupaten karanganyar kepada panitia pengadaan tanah kabupaten untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara pemerintah dengan pemilik tanah.

Susunan panitia tim penilai harga, ialah :

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	PENIWATI SOEKAMTO, SH	Notaris	Ketua
2.	ARIS W BUDI HARDJO, SH	Kasie Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar	Sekretaris
3.	PURWONO, ST, MT	Kasi pertanahan dan perumahan bidang cipta karya Dinas pekerjaan umum Kab. Karanganyar	Anggota
4.	Drs. JOKO MARTONO, MM	Kepala kantor pelayanan pajak pratamakaranganyar	Anggota
5.	Dr. I. GUSTI AYU KETUT R, SH, MM	Dosen Fakultas Hukum UNS	Anggota
6.	Ir. SUPRIYADI, MP	Ketua LSM Dian Nusantara	Anggota
7.	Drs. SUHARSO	Sekretaris Dinas pertanian, tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan	Anggota

Tim Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan SK Kepala Disparbud nomor 027/01.25 tahun 2009, yang bertugas :

- Melakukan survei lokasi;
- Melakukan pengumpulan dokumen-dokumen kepemilikan tanah;
- Melakukan musyawarah harga;
- Menyaksikan proses pembayaran.

Susunan panitia Tim pengadaan Barang dan Jasa ialah :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	WIJI SUNARTO, S.Sos	Kasi peningkatan peran serta masyarakat dan kemitraan	Ketua merangkap anggota
2.	LILI SETIJAWATI.P, S.Sn	Kasi ARTHRHUM	Sekretaris merangkap anggota
3.	SARNO, S.Kra	Kasi kesenian, Bahasa	Anggota
4.	Drs. ISKAM, MM	Kasi Obyek dan Daya Tarik Wisata	Anggota
5.	HASTUTININGDYAH. W S.S	Staf	Anggota

Halaman 37 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa peran serta saksi selaku Kepala Disparbud Kab. Karanganyar tahun 2009 terkait kegiatan pengadaan tanah untuk kolam renang wisata parangijo dengan sumber anggaran dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009 ialah sebagai Pengguna Anggaran dan pengendali kegiatan tersebut.

-Bahwa proses pemilihan lokasi tanah terkait dengan pengadaan tanah untuk kolam renang wisata parangijo dengan sumber anggaran dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009 tersebut berawal dari tim inventarisasi dan identifikasi melakukan survei lokasi dengan metode wawancara lingkungan sekitar dan Kepala Desa setempat (terdakwa). Selanjutnya setelah menentukan lokasi rencana pengadaan tanah kolam renang parang ijo sesuai pengembangan wisata, tim membuat laporan hasil survei kepada Bupati Karanganyar tertanggal 8 Juni 2009 Kemudian tanggal 30 Juni 2009, Tersangka selaku Kepala Disparbud Kab. Karanganyar membuat laporan kepada Bupati Karanganyar tentang permohonan ijin penetapan lokasi pembebasan tanah kolam renang parang ijo. Kemudian tanggal 11 Juli 2009 turun Rekomendasi dari Sekertaris Daerah Kab. Karanganyar nomor : 590/4676.1 tentang penetapan lokasi kolam renang parang ijo Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar. Tanggal 25 Juli 2009 turun Surat Keputusan Bupati Karanganyar nomor : 590/778 tahun 2009 tentang penetapan lokasi tanah untuk lokasi kolam renang parang ijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar.

-Bahwa lokasi obyek tanah yang ditetapkan oleh Bupati Karanganyar sebagaimana SK nomor : 590/778 tahun 2009 tertanggal 25 Juli 2009 diatas ialah sebidang tanah letter C nomor 283 persil 125.D klas IV seluas 300 M2 dari luasan  $\pm$  3.150 m2 An. Alm. KariyoMantono (dalam berkas pengadaan tertera nama Karyo Martono).

-Bahwa pada saat proses penetapan tersebut, status kepemilikan atas tanah diatas sedang dalam proses waris di kantor pertanahan kab. Karanganyar untuk diatas namakan Sutarno.

-Bahwa harga pembelian sebidang tanah letter C nomor 283 persil 125.D klas IV seluas 300 M2 ialah Rp. 59.700.000,- (per meter seharga Rp. 199.000,-) sebagaimana yang tertuang dalam Berita acara musyawarah/kesepakatan umum tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan pengadaan tanah untuk kolam renang obyek wisata parang ijo Ds. Girimulyo nomor : 027/26 tahun 2009 tertanggal 26 Oktober 2009

-Bahwa proses pembayaran terhadap sebidang tanah letter C nomor 283 persil 125.D klas IV seluas 300 M2 dengan harga Rp. 59.700.000,- ialah diawali :

- a. Tanggal 26 Oktober 2009 penanda tangan Berita Acara nomor : 027/27 tentang pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah untuk lokasi kolam renang obyek wisata parangijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun 2009 oleh panitia pengadaan barang dan jasa Disparbud Kab. Karangantae TA 2009.
- b. Tanggal 26 Oktober 2009 penanda tangan Berita acara penyerahan uang nomor : 027/28/2009 oleh saksi Dullah selaku Bendahara

Halaman 38 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran uang Disparbud, Sdr. Sutarno selaku Pemilik/penjual tanah letter C nomor 283 persil 125.D klas IV seluas 300 M2 diketahui oleh saksi.

c. Tanggal 26 Oktober 2009 penanda tangan Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah HM letter C nomor 283 persil 125.D klas IV seluas 300 M2 untuk kolam renang parangijo, kode rekening : 1.17.2.04.01.16.0205 senilai Rp. 59.700.000,- oleh Sdr. Sutarno (pemilik tanah), saksi Dullah Bendahara pengeluaran Disparbud, Sdr. Ari Fitriyanto, S.ST selaku pembantu bendahara pengeluaran bidang obyek dan sarana wisata, Sdri. Uning Sri Wahyuni selaku PPTK bidang obyek dan sarana wisata mengetahui saksi selaku Kepala Disparbud.

d. Kemudian tanggal 28 Desember 2009 dilakukan pembayaran melalui tranfer dari Bank Jateng ke rekening 2-019-04603-9 atas nama Sutarno alamat Munggur Rt.01 Rw.02 sejumlah Rp. 59.700.000.

-Bahwa proses penyerahan bukti kepemilikan dan penguasaan atas sebidang tanah letter C nomor 283 persil 125.D klas IV seluas 300 M2 tersebut berawal :

a. Tanggal 25 Nopember 2009 saksi menerima surat kuasa dari Bupati Karanganyar nomor : 110.800/825.5.17 sebagai penerima/menyerahkan pelepasan hak atas sebidang tanah tersebut diatas dari Sdr. Sutarno kepada Pemerintahan Kab. Karanganyar yang dipergunakan untuk kolam renang wisata parangijo dan memohon hak atas tanah tersebut menjadi hak milik pemerintah Kab. Karanganyar.

b. Tanggal 8 Desember 2009 dilakukan penanda tangan surat pernyataan penyerahan /pelepasan hak atas tanah nomor : 62/Pel.Hak/C/Kra/2009 oleh pihak pertama Sdr. Sutarno (pemilik tanah) dan Sdri. Mini selaku istri turut menyetujui, pihak kedua saksi selaku Kepala Disparbud disaksikan oleh Sdr. Aris W Budihardjo, SH dan Sdr. Sudina. BA di depan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

-Bahwa karena terhadap sebidang tanah letter C nomor 283 persil 125.D klas IV seluas 300 M2 tersebut belum bersertifikat (hanya tercatat dalam buku C Desa Girimulyo), maka yang menjadi bukti kepemilikan dan atau penguasaan bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh Disparbud Kab. Karanganyar ialah adanya surat pernyataan penyerahan /pelepasan hak atas tanah nomor : 62/Pel.Hak/C/Kra/2009 tertanggal 8 Desember 2009 yang ditanda tangani di depan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

-Bahwa terkait dengan proses peralihan hak atas sebidang tanah letter C nomor 283 persil 125.D klas IV seluas 300 M2 menjadi hak pakai Pemerintahan Kabupaten Karanganyar tersebut dilakukan dan menjadi kewenangan dari bagian pemerintahan umum Setda Karanganyar. Sehingga terhadap berkas terkait pengadaan tanah kolam renang obyek wisata parang ijo tersebut kami serahkan kepada Bagian Pemerintahan Umum Setda Karanganyar sebagaimana Berita Acara nomor : 027/09 tahun 2010 tertanggal 22 Maret 2010 ditanda tangani oleh saksi selaku Kepala Disparbud (pihak

Halaman 39 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, yang menyerahkan) diterima oleh Drs. Wahyu Widiyanto, MM selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Karanganyar.

Adapun berkas yang kami serahkan ialah :

- a. Surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atas tanah (asli)
- b. F.ckwitansipembaran ganti rugi tanah
- c. F.c Berita acara penyerahan uang
- d. F.c Berita acara musyawarah/kesepakatan umum
- e. F.cletter C atas tanah dimaksud
- f. F.c SPT pajak
- g. F.c KTP pemilik tanah.
  - Bahwa terhadap bidang tanah letter C 283 persil 125.D luas 300 M2 untuk kolam renang pariwisata parang ijo tersebut tercatat di Disparbud sebagai aset Pemda Karanganyar sebagaimana yang tertera pada buku Kartu Inventaris Barang (KIB A tanah).
  - Bahwa proses pencairan terkait pengadaan tanah kolam renang pariwisata Parang Ijo oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kab. Karanganyar TA 2009 ialah :
    - a. Disparbud mengirim SPP (surat perintah pembayaran) & SPM (surat perintah membayar) ke DP2KAD (dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah) beserta dokumen lainnya, yaitu :
      - ✓ Surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atas tanah nomor : 62/pel.Hak/C/Kra/2009 tanggal 8 Desember 2009.
      - ✓ Kwitansi pembayaran dengan kode rekening 1.17.2.04.01.16.0205 tanggal 26 Oktober 2009.
      - ✓ Berita Acara penyerahan uang nomor : 027/28/2009 tanggal 26 Oktober 2009.
      - ✓ Berita Acara pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah untuk lokasi kolam renang obyek wisata parang ijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, kab. Karanganyar tahun 2009 nomor : 027/27 tanggal 26 Oktober 2009.
      - ✓ Berita Acara musyawarah atau kesepakatan umum tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan pengadaan tanah untuk kolam renang obyek wisata parang ijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, kab. Karanganyar nomor : 027/26 tahun 2009 tanggal 26 Oktober 2009.
      - ✓ F.c bukti kepemilikan berupa letter C desa girimulyo nomor HM letter C 283 an. Karyo Mantono.
      - ✓ SPPT tahun 2009.
      - ✓ F.c KTP an. SUTARNO alamat : Dk. Munggur Rt.01 Rw.02, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar selaku penjual.

Halaman 40 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ F.c buku tabungan dengan norek : 2.019.04603.9 an. SUTARNO alamat : Dk. Munggur Rt.01 Rw.02, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tanggal pembuatan 10 Desember 2009.

✓ Surat kuasa Bupati Karanganyar nomor : 800/8255.17 tanggal 25 Nopember 2009.

b. DP2KAD akan menerbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) untuk diserahkan kepada Saksi Sutarno selaku penjual.

c. Saksi Sutarno selaku penjual menyerahkan SP2D tersebut kepada Bank Jateng selaku KASDA (Kas Daerah) untuk proses pencairan.

d. Selanjutnya Saksi SUTARNO selaku penjual diminta membuat buku tabungan di Bank Jateng guna penerimaan pembayaran atas pengadaan tanah kolam renang pariwisata parang ijo melalui via tranfer.

-Bahwa terkait dengan kegiatan pengadaan tanah kolam renang wisata parang ijo dengan sumber anggaran dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009 sudah dibuatkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun 2009 dengan nomor DPA SKAPD : 2.04-2.04.01-16-0207-5-2, sumber anggaran APBD II..

-Bahwa sertifikat SHM 1358 luas 616 m2 an. H. SUKARNO, S.H. tersebut asal-usulnya merupakan status dan kepemilikan tanah dimaksud ialah berasal dari Letter C 283 persil 122, 125, 155 D Klas IV dan V yang sebagian dari bidang tanah SHM 1358 tersebut yaitu persih 125 D Klas IV merupakan tanah untuk kolam renang wisata Parangijo yang diadakan oleh Disparbud Kab. Karanganyar dengan sumber anggaran dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009.

-Bahwa terhadap sebidang tanah yang berasal dari Letter C 283 persil 125 klas IV an. Karyo Mantonio yang saat ini beralih hak sebagian menjadi SHM 1358 an. Terdakwa tersebut sampai saat ini Pemda belum bisa memanfaatkannya dan dari segi legalitas kepemilikan tanah tersebut milik Terdakwa karena an. SHM 1358 ialah Terdakwa. Namun terhadap bidang tanah tersebut sudah tercatat dalam Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB A) Tanah karena terhadap pengadaan tanah tersebut sudah dilakukan dengan menggunakan anggaran dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009 sehingga harus dicatat.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

**6. Saksi LILI SETIJAWATI.P.S.Sn. Binti AHMAD SETYO DARMONO**, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

-Bahwa tugas dan tanggung jawab panitia pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar terkait kegiatan pengadaan tanah kolam renang wisata parang ijo yang bersumber dari APBD TA 2009 ialah memfasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa dalam bentuk :

Halaman 41 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perencanaan pengadaan, dalam tindakannya melakukan pengecekan kelokasi obyek tanah.
- b. Pelaksanaan, dalam tindakannya melakukan pengecekan status tanah. Kemudian melakukan negosiasi untuk mencari kesepakatan harga, hasil kesepakatan dituangkan dalam wujud Berita Acara musyawarah kesepakatan besarnya ganti rugi.
- c. Pengadministrasian dalam tindakannya melakukan pengumpulan dan penginventarisir bukti pendukung kepemilikan obyek tanah.

Selanjutnya tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sekertaris, ialah membuat dokumen yang akan ditanda tangani oleh para pihak dan tim pengadaan barang dan jasa terkait pengadaan tanah kolam renang pariwisata parang ijo

-Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar telah melakukan pengadaan tanah untuk kolam renang Pariwisata Parang Ijo dengan plafon Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2009 Disparbud Kab. Karanganyar. Anggaran tersebut berasal dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009. Namun dalam pelaksanaan pengadaan tanah kolam renang Pariwisata Parang Ijo tersebut, dari plafon Rp. 60.000.000,- terserap sejumlah Rp. 59.700.000,-

-Bahwa kegiatan pengadaan tanah kolam renang Pariwisata Parang Ijo sampai dengan saat ini sudah dilaksanakan, hal tersebut dapat dibuktikan adanya :

- a. Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Umum tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas pelepasan hak tanah nomor 027/26 tahun 2009 tanggal 26 Oktober 2009.
- b. Berita Acara Pembayaran ganti rugi atas pelepasan hak tanah nomor 027/27 tahun 2009 tanggal 26 Oktober 2009.

Obyek tanah untuk kolam renang wisata parang ijo tersebut ialah HM letter C 283 persil 125.D Klas IV an. Karyo Martono, luas 300 M2 yang terletak di Dk. Munggur, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar.

-Bahwa tanah HM letter C 283 persil 125.D Klas IV tersebut milik Sdr. SUTARNO alamat : Dk. Munggur Rt.001 Rw.002, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar namun masih an. Karyo Martono yaitu orang tua dari Sdr. SUTARNO. Sehingga dalam proses jual beli terhadap tanah tersebut terjadi antara Sdr. SUTARNO (penjual) kepada Sdr. Drs. SUTARNO, BE, M.PD (pembeli) selaku kepala Disparbud Kab. Karanganyar tahun 2009.

-Bahwa dokumen yang menunjukkan bahwa bidang tanah letter C 283 persil 125.D Klas IV an. Karyo Martono, luas 300 M2 tersebut milik Sdr. SUTARNO ialah:

- Surat pernyataan Sdr. SUTARNO tertanggal 22 Agustus 2009 yang berisi bahwa tanah C 283 persil 125 D Klas IV luas 3150 tersebut

Halaman 42 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan warisan dari Alm. Kariyo Martono dan masih dalam proses pensertifikatan di BPN Kab. Karanganyar;

- Berita Acara rapat koordinasi tim penilai harga tanah dan tim inventarisasi identifikasi tanah kolam renang parangijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, kab. Karanganyar tanggal 6 Oktober 2009, point 1 menjelaskan bahwa tanah letter C 283 persil 125 D K;as IV seluas  $\pm 300$  m<sup>2</sup> dari luasan  $\pm 3.150$  m<sup>2</sup> an. KariyoMantono pada saat ini proses waris di Kantor Pertanahan Kab. Karanganyar diatasnamakan SUTARNO.
- Surat keterangan waris tanggal 31 Desember 2008 yang disaksikan Kepala Desa Girimulyo dan dikuatkan Camat Ngargoyoso;
- Akta Pembagian Hak Bersama nomor : 640/150/2008 tanggal 31 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat akta Tanah Wolayah Kec. Ngargoyoso.

-Bahwa setelah menerima hasil pekerjaan dari Tim inventarisasi dan identifikasi serta dari tim penilai harga tanah yang diwujudkan dalam bentuk dokumen, sebagai berikut :

- a. Laporan survai lokasi rencana pengadaan tanah tanggal 8 juni 2009.
- b. Surat permohonan kepada Bupati perihal permohonan ijin penetapan lokasi pembebasan tanah tanggal 30 Juni 2009.
- c. Surat rekomendasi nomor : 590/4676.1 tanggal 11 Juli 2009 tentang penetapan lokasi kolam renang paran gijo Ds. Giriulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar.
- d. Bukti kepemilikan tanah dalam bentuk f.c lembar C desa an. Karyo Mantono No. 283.
- e. SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009.
- f. KTP penjual an. Sutarno.

Kemudian kami selaku panita pengadaan barang dan jasa menindak lanjuti dalam bentuk :

- a. Melakukan pengecekan lokasi obyek tanah, hasil tidak dituangkan dalam bentuk tertulis karena pengecekan dilakukan bersama-sama (tim pengadaan barang dan jasa).
- b. Melakukan musyawarah kesepakatan bentuk dan besarnya ganti rugi atas pelepasan atas hak tanah dituangkan dalam Berita Acara tanggal 26 oktober 2009.
- c. Setelah disepakati bentuk dan besarnya ganti rugi selanjutnya dilakukan penanda tanganan oleh para pihak dan tim panitia pengadaan barang dan jasa atas kesepakatan harga dalam bentuk Berita Acara tanggal 26 Oktober 2009.
- d. Kemudian terhadap berkas tersebut diatas di serahkan kepada Kepala Disparbud Kab. Karanganyar guna ditindak lanjuti proses pembayarannya.

-Bahwa anggaran pengadaan tanah untuk kolam renang pariwisata parang ijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tersebut masuk/tertuang dalam

Halaman 43 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2009 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

-Bahwa saksi tidak tahu apakah sampai dengan saat ini terhadap tanah HM letter C 283 persil 125.D an. Karto martono seluas 300 M2 tersebut sudah dilakukan peralihan hak pakai dengan pemegang hak Pemda Kab. Karanganyar.

-Bahwa terhadap tanah HM letter C 283 persil 125.D luas 300 M2 untuk kolam renang pariwisata parang ijo tersebut tercatat di Disparbud sebagai aset Pemda Karanganyar sebagaimana yang tertera pada buku Kartu Inventaris Barang (KIB A tanah).

-Bahwa bukti adanya penyerahan hak atas bidang tanah letter C 283 persil 125.D luas 300 M2 dari Sdr. SUTARNO selaku penjual kepada Disparbud Kab. Karanganyar ialah adanya Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah nomor : 62/Pel.Hak/C/Kra/2009 tanggal 8 Desember 2009.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

**7. Saksi Drs. ISKAM, M.M. Bin MARTONO MAKUN**, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

-Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Seksi Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karanganyar yaitu menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian kegiatan seksi obyek wisata dan daya tarik wisata.

-Bahwa pada tahun 2009 Disparbud telah melakukan pengadaan tanah untuk kolam renang obyek wisata Parangijo dengan sumber anggaran dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009.

-Bahwa setahu saksi Pemda Kab. Karanganyar memiliki sebagian aset di area wisata Parang Ijo Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar yaitu berupa sebidang tanah luas 300m2 dari letter C 283 persil 125 D Klas IV an. Karyo Mantono.

-Bahwa terkait aset Pemda Kab. Karanganyar yang ada di area wisata Parang Ijo yaitu berupa sebidang tanah seluas 300 m2 dari letter C 283 persil 125 D Klas IV an. Karyo Mantono, sejak tanggal 26 Oktober 2009 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Pelepasan Hak Atas Tanah untuk lokasi obyek wisata parangijono : 027/27/2009. Selanjutnya terhadap tanah tersebut dilakukan pelepasan pada tanggal 8 Desember 2019 sesuai dengan Surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atas tanah no : 62/Pel.Hak/C/Kra/2009.

-Bahwa sumber anggaran yang digunakan untuk membeli sebidang tanah dengan luas 300 m2 dari letter C 283 persil 125 D Klas IV an. Karyo Mantono di area wisata parang ijo tersebut ialah dari anggaran APBD Kab. Karanganyar TA 2009.

-Bahwa peran saksi ada dua yaitu pada saat menjadi team Inventarisasi dan Identifikasi kegiatan dan Panitia pengadaan barang dan jasa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Keterangan :

Halaman 44 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peran saksi sebagai Sekertaris team Inventarisasi dan Identifikasi kegiatan yaitu menyiapkan semua data dan atau bahan untuk rapat, Survei lokasi.

Peran saksi sebagai anggota Panitia pengadaan barang dan jasa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu ikut melakukan negosiasi harga, menyaksikan pembayaran ganti rugi.

-Bahwa terhadap bidang tanah letter C 283 persil 125.D luas 300 M2 untuk kolam renang pariwisata parang ijo tersebut tercatat di Disparbud sebagai aset Pemda Karanganyar sebagaimana yang tertera pada buku Kartu Inventaris Barang (KIB A tanah).

-Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di Disparbud Kab. Karanganyar terkait dengan kegiatan pengadaan tanah kolam renang wisata parang ijo dengan sumber anggaran dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009 sudah dibuatkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun 2009 dengan nomor DPA SKAPD : 2.04-2.04.01-16-0207-5-2, sumber anggaran APBD II..

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

**8. Saksi WIJI SUNARTO, S.Sos,** telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

-Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, ada kegiatan Pengadaan Tanah untuk kolam renang Parang Ijo seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2009.

-Bahwa adapun dokumen yang diterima oleh panitia Pengadaan Barang/Jasa atas pengadaan tanah untuk kolam renang parang ijo dari Sdra. SUTARNO selaku pemilik tanah adalah berupa surat tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas IV luas  $\pm 300 \text{ m}^2$  atas nama KARYO MANTONO (Alm). Adapun dari pihak panitia Pengadaan Barang/Jasa atas pengadaan tanah untuk kolam renang parang ijo, membuat Berita Acara Nomor 027/26 Tahun 2009, tanggal 26 Oktober 2009 tentang "Musyawarah / Kesepakatan Umum Tentang Bentuk dan Besarnya ganti rugi atas pelepasan Hak Atas Tanah, Tanaman dan Benda-benda lain yang ada kaitannya dengan pengadaan tanah untuk kolam renang obyek wisata Parang ijo di Desa Girimulyo tahun 2009", dan Berita Acara Nomor : 027/27, tanggal 26 Oktober 2009 tentang Pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah untuk lokasi kolam renang obyek wisata Parang ijo di Desa Girimulyo Kec. Ngargoyoso Kab. Karanganyar Tahun 2009.

-Bahwa terkait dengan proses pensertifikatan, setelah dilakukan pembayaran ganti-rugi, dokumen-dokumen terkait atas pengadaan Tanah untuk kolam renang Parang Ijo Desa

Halaman 45 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girimulyo Kec. Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar telah diserahkan ke Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Karanganyar.

-Bahwa ketentuan anggaran terkait kegiatan pengadaan tanah untuk kolam renang obyek wisata parangijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tersebut tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2009 nomor : 2.04 – 2.04.01 – 16 – 0207 – 5 – 2 yang disahkan oleh Drs. Sutarno, M.Si (Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) tertanggal 23 Maret 2009. Selanjutnya kode rekening nomor : 5-2-3-01-21.

-Bahwa terkait pengadaan tanah untuk kolam renang obyek wisata parangijo di Ds. Girimulyo tersebut seluas 300 M2 dengan kesepakatan harga Rp. 59.700.000,- (per 1 meter tanah seharga Rp. 199.000,-) Selanjutnya nilai harga diatas didapat berdasarkan hasil koordinasi tim penilai harga tanah dan tim inventarisasi identifikasi tanah yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara tertanggal 6 Oktober 2009.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

**9. Saksi DULLAH, S.E. Bin. TEGUH WIRYO WIREJO**, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

-Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar telah melakukan pengadaan tanah kolam renang Pariwisata Parang Ijo dengan jumlah anggaran Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2009 Kab. Karanganyar. Anggaran tersebut berasal dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009. Namun dalam pelaksanaan pengadaan tanah kolam renang Pariwisata Parang Ijo tersebut, dari jumlah anggaran Rp. 60.000.000,- terserap sejumlah Rp. 59.700.000,-

-Bahwa berdasarkan surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atas tanah nomor : 62/pel.Hak/C/Kra/2009 tanggal 8 Desember 2009 Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kab. Karanganyar telah melaksanakan pengadaan tanah kolam renang pariwisata Parang Ijo. Pelepasan hak atas tanah tersebut dilakukan oleh Sdr. SUTARNO selaku pemilik tanah (penjual) kepada Sdr. Drs. SUTARNO, BE, M.Pd selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar (pembeli). Dengan harga Rp. 59.700.000,- mendapat tanah seluas luas 300 M2, dari HM letter C 920283 persil 125.D Klas IV an. Karyo Martono yang terletak di Dk. Munggur, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar

-Bahwa proses pembayaran terkait pengadaan tanah kolam renang pariwisata Parang Ijo oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kab. Karanganyar TA 2009 ialah :

a. Disparbud mengirim SPP (surat permintaan pembayaran) & SPM (surat perintah membayar) ke DP2KAD (dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah) beserta dokumen lainnya, yaitu :

✓ Surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atas tanah nomor : 62/pel.Hak/C/Kra/2009 tanggal 8 Desember 2009.

Halaman 46 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kwitansi pembayaran dengan kode rekening 1.17.2.04.01.16.0205 tanggal 26 Oktober 2009.
- ✓ Berita Acara penyerahan uang nomor : 027/28/2009 tanggal 26 Oktober 2009.
- ✓ Berita Acara pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah untuk lokasi kolam renang obyek wisata parang ijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, kab. Karanganyar tahun 2009 nomor : 027/27 tanggal 26 Oktober 2009.
- ✓ Berita Acara musyawarah atau kesepakatan umum tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan pengadaan tanah untuk kolam renang obyek wisata parang ijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, kab. Karanganyar nomor : 027/26 tahun 2009 tanggal 26 Oktober 2009.
- ✓ F.c bukti kepemilikan berupa letter C desa girimulyo nomor HM letter C 920283 an. Karyo Mantono.
- ✓ SPPT tahun 2009.
- ✓ F.c KTP an. SUTARNO alamat : Dk. Munggur Rt.01 Rw.02, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar selaku penjual.
- ✓ F.c buku tabungan dengan norek : 2.019.04603.9 an. SUTARNO alamat : Dk. Munggur Rt.01 Rw.02, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tanggal pembuatan 10 Desember 2009.
- ✓ Surat kuasa Bupati Karanganyar nomor : 800/8255.17 tanggal 25 Nopember 2009.

- b. DP2KAD akan menerbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) untuk diserahkan kepada Sdr. SUTARNO selaku penjual.
- c. Sdr. SUTARNO selaku penjual menyerahkan SP2D tersebut kepada Bank Jateng selaku KASDA (Kas Daerah) untuk proses pencairan.
- d. Selanjutnya Sdr. SUTARNO selaku penjual diminta membuat buku tabungan di Bank Jateng guna penerimaan pembayaran atas pengadaan tanah kolam renang pariwisata parang ijo melalui via tranfer.

-Bahwa yang membuat SPP (surat permintaan pembayaran) & SPM (surat perintah membayar) ialah saksi selaku bendahara, sedangkan yang melegalkan SPP-LS Barang dan jasa adalah PPTK yaitu Dra. UNING SRI WAHYUNI kemudian untuk SPM Langsung yang melegalkan adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar selaku pengguna anggaran.

-Bahwa kewajiban Sdr. SUTARNO selaku penjual ialah menyerahkan segala hak dan kepentingan atas sebagian tanah miliknya (HM letter C 920283 persil 125D Klas IV seluas 300 M2) kepada Disparbud Kab. Karanganyar dengan membubuhkan tanda tangan pada surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atas tanah nomor :

Halaman 47 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62/pel.Hak/C/Kra/2009 tanggal 8 Desember 2009 mengingat terhadap tanah tersebut belum bersertifikat dan masih dalam proses waris dari an. KARYO MANTONO beralih ke Sdr. SUTARNO.

-Bahwa terkait proses peralihan hak (penyertifikatan tanah) dilakukan oleh bagian pemerintahan umum Setda Karanganyar sesuai dengan Berita Acara serah terima tanah untuk kolam renang obyek wisata parangijo di Ds. Girimulyo, Ngargoyoso, Karanganyar tahun 2010 nomor : 027/09 tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010.

-Bahwa peran saksi (selaku bendahara pengeluaran Disparbud) dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kolam renang pariwisata parang ijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun 2009 tersebut hanya membubuhkan tanda tangan dalam kwitansi pembayaran ganti rugi tanah HM letter C 920283 persil 125.D an. Karyo mantono seluas 300 M2 dengan kode rek : 1.17.2.04.01.16.0205 tanggal 26 Oktober 2009. Tertera nominal Rp. 59.700.000,- selain itu saksi yang membuat dokumen surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar.

-Bahwa terhadap anggaran pengadaan tanah untuk kolam renang pariwisata parang ijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tersebut masuk/tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2009 urusan pemerintahan pariwisata organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan program pengembangan Destinasi pariwisata kegiatan pengadaan tanah kolam renang parang ijo sumber dana APBD II sejumlah Rp 70.000.000,00 untuk belanja modal tanah sejumlah Rp. 60.000.000,-

-Bahwa secara pasti saksi tidak tahu apakah terhadap sebidang tanah HM letter C 920283 persil 125.D an. Karyo mantono seluas 300 M2 tersebut sudah beralih hak ke atas nama siapa. Karena yang melakukan proses peralihan hak ialah bagian pemerintahan umum Setda Karanganyar. Untuk penyimpanannya, terhadap tanah aset Pemda sertifikat asli disimpan di DPPKAD (Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah) sedangkan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diberikan salinan sertifikat berupa foto kopy sertifikat dan disimpan oleh bagian bendahara barang barang (Alm. SUKIMIN). Mulai tahun 2010 pengurusan aset Disparbud beralih kesaksi dan setelah saksi cek di data inventari sudah masuk di data tetapi untuk status tanah belum diketahui apa statusnya dan berapa nomor sertifikatnya.

-Bahwa tanah HM letter C 920283 persil 125.D luas 300 M2 untuk kolam renang pariwisata parang ijo tersebut tercatat di Disparbud sebagai aset Pemda Karanganyar sebagaimana yang tertera pada buku Kartu Inventaris Barang (KIB)A tanah nomor register 0001 kode 01.01.06.02.02

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

**10. Saksi Drs. TITIS SRI JAWOTO**, telah memberikan keterangannya diibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

-Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar (Disparbud) yang sekarang berubah menjadi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kab. Karanganyar telah melakukan pengadaan tanah untuk kolam renang Pariwisata

Halaman 48 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parang Ijodengan plafon anggaran Rp. 60.000.000,- sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2009 Kab. Karanganyar, Anggaran tersebut berasal dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009

-Bahwa berdasarkan dokumen yang ada (Keputusan Bupati Karanganyar nomor : 590/778 tahun 2009 tertanggal 25 Juli 2009 bahwa lokasi obyek bidang tanah atas kegiatan pengadaan tanah untuk kolam renang wisata parangijo oleh Disparbud Kab. Karanganyar yaitu sebidang tanah letter C nomor 283 persil 125.D klas IV seluas 300 M2 dari luasan  $\pm$  3.150 m2 An. Alm. Kariyo Mantono.

-Bahwa harga atas pembelian sebidang tanah letter C nomor 283 persil 125.D klas IV seluas 300 M2 yang rencananya akan dipergunakan untuk kolam renang wisata Parang Ijo, bahwa berdasarkan dokumen kwitansi pembayaran nomor kode rek : 1.17.2.04.01.16.0205 tertanggal 26 oktober 2009 dan Berita acara musyawarah/kesepakatan umum tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan pengadaan tanah untuk kolam renang obyek wisata parangijo Ds. Girimulyo nomor : 027/26 tahun 2009 tertanggal 26 Oktober 2009, bahwa harga pembelian sebidang tanah letter C nomor 283 persil 125.D klas IV seluas 300 M2 ialah Rp. 59.700.000,- (per meter seharga Rp. 199.000,-)

-Bahwa sesuai dengan angka 2 huruf c Berita Acara rapat koordinasi tim penilai harga tanah dan tim inventarisasi, identifikasi tanah kolam renang prangijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar nomor 2 tahun 2009 tertanggal 6 Oktober 2009, dijelaskan bahwa sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan harga tanah antara lain NJOP tahun terakhir di daerah tersebut sebesar Rp. 7.150, per/M2) dan harga pasaran tanah setempat berkisar antara Rp. 175.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- per M2 demikian berdasarkan surat keterangan tertanggal 31 Agustus 2009 nomor : 591/900/2009 dikeluarkan oleh Kepala Desa Girimulyo.

-Bahwa proses pembayar terhadap sebidang tanah letter C nomor 283 persil 125.D klas IV seluas 300 M2 dengan harga Rp. 59.700.000,- ialah diawali :

- a. Tanggal 26 Oktober 2009 penanda tangan Berita Acara nomor : 027/27 tentang pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah untuk lokasi kolam renang obyek wisata parangijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun 2009 oleh panitia pengadaan barang dan jasa Disparbud Kab. Karangantae TA 2009.
- b. Tanggal 26 Oktober 2009 penanda tangan Berita acara penyerahan uang nomor : 027/28/2009 oleh Sdr. Dullah selaku Bendahara pengeluaran uang Disparbud, Sdr. Sutarno selaku Pemilik/penjual tanah letter C nomor 283 persil 125.D klas IV seluas 300 M2 diketahui oleh Kepala Disparbud.
- c. Tanggal 26 Oktober 2009 penanda tangan Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah HM letter C nomor 283 persil 125.D klas IV seluas 300 M2 untuk kolam renang parangijo, kode rekening : 1.17.2.04.01.16.0205 senilai Rp. 59.700.000,- oleh Sdr. Sutarno (pemilik tanah), Sdr. Dullah Bendahara pengeluaran Disparbud, Sdr. Ari Fitriyanto, S.ST selaku pembantu bendahara pengeluaran bidang obyek dan sarana wisata, Sdri. Uning Sri

Halaman 49 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni selaku PPTK bidang obyek dan sarana wisata mengetahui Kepala Disparbud.

d. Kemudian tanggal 28 Desember 2009 dilakukan pembayaran melalui tranfer dari Bank Jateng ke rekening 2-019-04603-9 atas nama Sutarno alamat Munggur Rt.01 Rw.02 sejumlah Rp. 59.700.000,-.

-Bahwa proses penyerahan bukti kepemilikan dan penguasaan atas sebidang tanah letter C nomor 283 persil 125.D klas IV seluas 300 M2 tersebut berawal :

a. Tanggal 25 Nopember 2009 Sdr. Drs. SUTARNO, BE, M.Pd selaku Kadisparbud TA 2009 menerima surat kuasa dari Bupati Karanganyar nomor : 110.800/825.5.17 sebagai penerima/menyerahkan pelepasan hak atas sebagian tanah tersebut diatas dari Sdr. SUTARNO kepada Pemerintahan Kab. Karanganyar yang dipergunakan untuk kolam renang wisata parangijo dan memohon hak atas tanah tersbut menjadi hak milik pemerintah Kab. Karanganyar.

b. Tanggal 8 Desember 2009 dilakukan penanda tanganan surat pernyataan penyerahan /pelepasan hak atas tanah nomor : 62/Pel.Hak/C/Kra/2009 oleh pihak pertama Sdr. Sutarno (pemilik tanah) dan Sdri. Mini selaku istri turut menyetujui, pihak kedua Sdr. Drs. SUTARNO, BE, M.Pd selaku Kepala Disparbud TA 2009 disaksikan oleh Sdr. Aris W Budihardjo, SH dan Sdr. Sudina. BA di depan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

-Bahwa Berdasarkan dokumen yang ada bahwasanya terhadap sebidang tanah letter C nomor 283 persil 125.D klas IV seluas 300 M2 tersebut belum bersertifikat (hanya tercatat dalam buku C Desa Girimulyo), maka yang menjadi bukti kepemilikan dan atau penguasaan bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh Disparbud Kab. Karanganyar ialah adanya surat pernyataan penyerahan /pelepasan hak atas tanah nomor : 62/Pel.Hak/C/Kra/2009 tertanggal 8 Desember 2009 yang ditanda tangani di depan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

-Bahwa terkait dengan proses peralihan hak atas sebidang tanah letter C nomor 283 persil 125.D klas IV seluas 300 M2 menjadi hak pakai Pemerintahan Kabupaten Karanganyar, dilakukan dan menjadi kewenangan dari bagian pemerintahan umum Setda Karanganyar. Sehingga terhadap berkas terkait pengadaan tanah kolam renang obyek wisata parangijo tersebut diserahkan kepada Bagian Pemerintahan Umum Setda Karanganyar sebagaimana Berita Acara nomor : 027/09 tahun 2010 tertanggal 22 Maret 2010 ditanda tangani oleh tersangka selaku Kepala Disparbud (pihak pertama, yang menyerahkan) diterima oleh Drs. WAHYU WIDIYANTO, MM selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Karanganyar.

-Bahwa proses pencairan terkait pengadaan tanah kolam renang pariwisata Parang Ijo oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kab. Karanganyar TA 2009 ialah:

a. Disparbud mengirim SPP (surat perintah pembayaran) & SPM (surat perintah membayar) ke DP2KAD (Dinas Pendapatan

Halaman 50 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) beserta dokumen lainnya, yaitu :

- ✓ Surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atas tanah nomor : 62/pel.Hak/C/Kra/2009 tanggal 8 Desember 2009.
- ✓ Kwitansi pembayaran dengan kode rekening 1.17.2.04.01.16.0205 tanggal 26 Oktober 2009.
- ✓ Berita Acara penyerahan uang nomor : 027/28/2009 tanggal 26 Oktober 2009.
- ✓ Berita Acara pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah untuk lokasi kolam renang obyek wisata parang ijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, kab. Karanganyar tahun 2009 nomor : 027/27 tanggal 26 Oktober 2009.
- ✓ Berita Acara musyawarah atau kesepakatan umum tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan pengadaan tanah untuk kolam renang obyek wisata parang ijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, kab. Karanganyar nomor : 027/26 tahun 2009 tanggal 26 Oktober 2009.
- ✓ F.c bukti kepemilikan berupa letter C desa girimulyo nomor HM letter C 283 an. Karyo Manton.
- ✓ SPPT tahun 2009.
- ✓ F.c KTP an. SUTARNO alamat : Dk. Munggur Rt.01 Rw.02, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar selaku penjual.
- ✓ F.c buku tabungan dengan norek : 2.019.04603.9 an. SUTARNO alamat : Dk. Munggur Rt.01 Rw.02, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tanggal pembuatan 10 Desember 2009.
- ✓ Surat kuasa Bupati Karanganyar nomor : 800/8255.17 tanggal 25 Nopember 2009.

- b. DP2KAD akan menerbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) untuk diserahkan kepada Sdr. SUTARNO selaku penjual.
- c. Sdr. SUTARNO selaku penjual menyerahkan SP2D tersebut kepada Bank Jateng selaku KASDA (Kas Daerah) untuk proses pencairan.
- d. Selanjutnya Sdr. SUTARNO selaku penjual diminta membuat buku tabungan di Bank Jateng guna penerimaan pembayaran atas pengadaan tanah kolam renang pariwisata parang ijo melalui via tranfer.

-Bahwa terkait dengan kegiatan pengadaan tanah kolam renang wisata parang ijo dengan sumber anggaran dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009 sudah dibuatkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun 2009 dengan nomor DPA SKAPD : 2.04-2.04.01-16-0207-5-2, sumber anggaran APBD II.

Halaman 51 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

**11. Saksi Drs. ALI GHUFRON, M.M.,** telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Kabupaten Karanganyar, terdapat adanya pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Girimulyo dan Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab. Karanganyar.
- Bahwa pada kegiatan di Dinas Pariwisata & Kebudayaan adalah tentang Pengadaan Tanah untuk kolam renang obyek wisata Parangijo, sedangkan kegiatan di Pemerintahan Desa Girimulyo adalah terkait dengan pengadaan tanah kas Desa. Untuk anggaran terkait dengan pengadaan tanah dimaksud, baik di Dinas Pariwisata & Kebudayaan maupun di Pemerintahan Desa Girimulyo adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2009. Dan besaran nilai anggaran di DinasPariwisata & Kebudayaan adalah sebesar Rp. 60.000.000,-, sedangkan di Pemerintahan Desa Girimulyo adalah sebesar Rp. 127.956.800,-.
- Bahwa terkait dengan pengadaan Tanah untuk kolam renang Parang Ijo dengan luas  $\pm 300 \text{ m}^2$  di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar TA. 2009 merupakan tanah Letter C No. 283 persil 125 D an. KARYO MARTONO yang beralamat di Dsn. Munggur, Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kab. Karanganyar;
- Bahwa berdasarkan dokumendari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, Berita Acara Penyerahan Uang No. 027/28, 2009 tanggal 6 Oktober 2009, telah dilakukan penyerahan uang sebesar Rp. 59.700.000,- sebagai ganti rugi kepada pemilik tanah dalam hal ini Sdra. SUTARNO (waris) atas tanah seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  Letter C No. 283 persil 125 D an. KARYO MARTONO. Dalam Berita Acara Penyerahan Uang tersebut ditanda tangani oleh Sdr. DULLAH selaku Bendahara Pengeluaran Disparbud Kab. Karanganyar / Pihak Kesatu dan Sdra. SUTARNO selaku Pihak Kedua serta diketahui oleh Sdra. Drs. SUTARNO BE., MPd selaku Ka. Disparbud Kab. Karanganyar.
- Bahwa proses pensertifikatan, dimana pada saat itu Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab. Karanganyar tidak mempunyai dana terkait pensertifikatan yang dibaliknamakan menjadi Sertifikat Hak Pakai Pemda Kab. Karanganyar, selanjutnya Disparbud Kab. Karanganyar menyerahkan / melimpahkan berkas tanah dimaksud kepada Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Berita Acara "Serah Terima Berkas Tanah Untuk Kolam Renang Obyek Wisata Parangijo di Desa Girimulyo Kec. Ngargoyoso Kab. Karanganyar Tahun 2010" No. 027/09, Tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010, dalam BA tersebut ditandatangani oleh Sdra. Drs. SUTARNO, BE, MPd selaku Ka. Disparbud Kab. Karanganyar / Pihak Kesatu dan Sdra. Drs. WAHYU WIDIYANTO, MM selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Karanganyar / Pihak Kedua. Setelah penyerahan berkas dimaksud, terdapat kendala yaitu bahwasannya tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas IV luas  $\pm 300 \text{ m}^2$  masih atas nama Sdra. Karyo Mantono (Alm) bukan atas nama Sdra. SUTARNO sebagai penerima uang ganti rugi, yang mana Sdra. Karyo Mantono (Alm) merupakan bapak daripada Sdra. SUTARNO, sehingga pada saat itu dari Bagian Pemerintahan Umum Setda Karanganyar

Halaman 52 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan No. 590/3764.1 tanggal 14 April 2010, berkirim surat kepada Kepala Desa Girimulyo (di Jabat oleh Sdra. H. SUKARNO, SH), yang inti dari surat tersebut adalah meminta bantuan kepada Kepala Desa Girimulyo untuk membantu proses peralihan waris sampai dengan pensertifikatan an. SUTARNO.

-Bahwa proses pensertifikatan terhadap tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas IV luas  $\pm 300 \text{ m}^2$  an. Sdra. Karyo Mantono (Alm), yang akan dibalik-namakan menjadi Sdra. SUTARNO kemudian proses sertifikat menjadi milik Pemda, terkait hal tersebut di Bagian Pemerintahan Umum Setda Karanganyar tidak menemukan dokumen dari Pemerintahan Desa Girimulyo atas proses pensertifikatan yang akan dijadikan Hak Pakai, sehingga Pemda tidak mengetahui proses pensertifikatan tersebut yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Girimulyo.

-Bahwa terkait dengan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Disparbud Kab. Karanganyar dan Pemerintahan Desa Girimulyo TA. 2009 adalah dilokasi atau obyek yang sama yaitu di tanah Letter C, namun persil dan luastanahnya berbeda. Untuk Disparbud Kab. Karanganyar di tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas IV luas  $\pm 300 \text{ m}^2$  dan pada Pemerintahan Desa Girimulyo di tanah Letter C. 283 Persil 125 D Klas VI luas  $\pm 316 \text{ m}^2$ , atas pemilik tanah yang sama yaitu Sdra. Karyo Mantono (Alm).

-Bahwa pihak Bagian Pemerintahan Umum Setda Karanganyar, terhadap tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas IV luas  $\pm 300 \text{ m}^2$  yang telah dibeli oleh Disparbud Kab. Karanganyar dan tanah Letter C. 283 Persil 125 D Klas VI dengan luas  $\pm 316 \text{ m}^2$  yang dibeli oleh Pemerintahan Desa Girimulyo terkait proses pensertifikatan menjadi SHM No. 1358 tidak mengetahuinya, yang jelas pada saat itu Bagian Pemerintahan Umum Setda Karanganyar pernah bersurat kepada Kepala Desa Girimulyo yaitu terdakwa untuk diminta bantuannya melakukan proses waris dan pensertifikatan SHM dari (Alm) Karyo Mantono kepada Sdra. Sutarno. Dilihat dari SHM No. 1358 tanggal 02 Agustus 2010, pada dasarnya sudah benar dikarenakan sudah menjadi SHM atas nama Sdra. SUTARNO, namun dari pihak SUTARNO tidak melaporkan kepada Pemda (Bagian Pemerintahan Umum Setda Karanganyar), kalau SHM tersebut sudah jadi. Berdasarkan dokumen SHM No. 1358 tersebut ada peralihan dari Sdra. SUTARNO ke Terdakwa berdasarkan akta jual beli Nomor 656/2011 Tanggal 10 Nov. 2011 dibuat oleh Arif Budiyanto, SH selaku PPAT dan pada tanggal 5 Desember 2011, SHM No. 1358 sudah beralih kenama Terdakwa dengan luas tanah sekitar  $\pm 616 \text{ m}^2$ .

-Bahwa sertifikat SHM No. 1358 dengan luas  $\pm 616 \text{ m}^2$  an. Terdakwa berlokasi di Desa Girimulyo Kec. Ngargoyoso Kab. Karanganyar, saat ini sudah dalam penguasaan pihak Pemda Kabupaten Karanganyar (Bagian Pemerintahan Setda Karanganyar), berdasarkan surat tanda terima penyerahan sertifikat asli SHM No. 1358 an. Terdakwa seluas  $\pm 616 \text{ m}^2$ .

-Bahwa sebelum sertifikat asli SHM 1358 an. Terdakwa tersebut berada dalam penguasaan pihak Pemda Kabupaten Karanganyar (Bagian Pemerintahan Setda Karanganyar), keberadaan ada dalam penguasaan Terdakwa dan informasinya dijadikan agunan atas pinjaman Sdr. H SUKARNO, SH di salah satu Bank daerah solo yaitu BPRS Dana Mulia Solo. Selanjutnya terkait dengan bagaimana proses peralihan hak milik SHM 1358 an. SUTARNO menjadi an. H SUKARNO, SH, bila dilihat di

Halaman 53 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikatnya tertuang akta jual beli Nomor 656/2011 Tanggal 10 Nov. 2011 dibuat oleh Arif Budiyanto, SH selaku PPAT dan pada tanggal 5 Desember 2011, SHM No. 1358.

-Bahwa pada saat sertifikat asli SHM 1358 an. Terdakwa diterima dari Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2019 yang selanjutnya berada dalam penguasaan pihak Pemda Kabupaten Karanganyar (Bagian Pemerintahan Setda Karanganyar) masih terpasang hak tanggungan yang dibuat dihadapan Notaris Nur Hayuningsih, SH., MKn No. : 3266/2013, tgl 17 Juli 2013, senilai Rp. 400 juta atas pinjaman Terdakwa di BPRS Dana Mulia Solo yang beralamat di Jl. KH. Agus Salim 10 Surakarta.

-Bahwa Terdakwa menggunakan sertifikat asli SHM 1358 an. Terdakwa sebagai agunan di BPRS Dana Mulia Solo tidak sepengetahuan pihak Pemda Kabupaten Karanganyar (Bagian Pemerintahan Setda Karanganyar).

-Bahwa Desa Girimulyo pada tahun 2009 mendapatkan dana keseimbangan antar Desa/Kelurahan yang bersumber dari APBD Tahun 2009 sejumlah Rp. 127.956.800,-, yang mana dana tersebut dipergunakan untuk membeli 2 (dua) bidang tanah seluas  $\pm 516 \text{ m}^2$ , dengan masing-masing tanah adalah tanah Letter C persil 125 D Klas VI an. Sutarno luas  $\pm 316 \text{ m}^2$  dengan harga Rp. 55 juta dan tanah Letter C 261 persil 122 D Klas V an. Karto Semito luas  $\pm 200 \text{ m}^2$  dengan harga Rp. 45 juta. Untuk Letter C 261 persil 122 D Klas V an. Karto Semito luas  $\pm 200 \text{ m}^2$  sudah menjadi Sertifikat Hak Pakai No. 8 tanggal 04 Agustus 2011 an. Pemerintah Desa Girimulyo, dan sertifikat tersebut sudah dalam penguasaan pihak Pemda Kabupaten Karanganyar, diserahkan oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, penyerahan tersebut dilakukan di kantor Setda Kabupaten Karanganyar dan diserahkan langsung kepada Kepala Desa Girimulyo saat itu (Sdra. SUPARNO, SH). Selanjutnya aturan yang seharusnya dilakukan oleh Desa terkait pengadaan tanah kas Desa adalah dari pihak Desa harus mendapatkan persetujuan dari Bupati Karanganyar, dan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati, Desa melakukan proses pengadaan dengan membentuk Panitia Pengadaan sedangkan dari Pemkab melakukan verifikasi terkait proses pengadaan tanah dimaksud.

-Bahwa pemberian mandat dari Bagian Pemerintahan Umum Setda Karanganyar kepada Terdakwa selaku Kades Girimulyo tahun 2009 tersebut hanya sebatas proses pensertifikatan peralihan waris dari C 283 persil 125 klas IV an. Karyo Mantono menjadi SHM an. SUTARNO dan tidak lebih dan tanggung jawab Terdakwa setelah selesai dapat segera memberikan informasi kepada Pemda.

-Bahwa anggaran yang digunakan terkait proses peralihan waris dan pensertifikatnya atas sebidang tanah Letter C 283 persil 125 klas IV an. Karyo Mantono menjadi SHM atas nama Sutarno ialah anggaran pribadi Sutarno karena hal tersebut merupakan tanggung jawab saksi Sutarno selaku penjual tanah selaku ahli waris dari Karyo Mantono (Alm).

-Bahwa terhadap sebidang tanah yang berasal dari Letter C 283 persil 125 klas IV an. Karyo Mantono yang saat ini beralih hak sebagian menjadi SHM 1358 Terdakwa tersebut sampai saat ini Pemda belum bisa memanfaatkannya dan dari segi legalitas kepemilikan tanah SHM 1358 tersebut an. Terdakwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

Halaman 54 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**12. Saksi MARYONO, S.Sos., MM.,** telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi pernah menerima seripikat tanah SHM 1358 luas 616 M<sup>2</sup> atas naman Sukarno dari terdakwa dan diterima pada tanggal 25 Juli 2019 di ruang bagian pemerintahan Setda Kab. Karanganyar;
  - Bahwa sertipikat tanah SHM 1358 an. Terdakwa diserahkan kepada saksi akan diproses menjadi tanah milik Pemda Kab. Karanganyar, kemudian sekira bulan Oktober 2019 saksi dan terdakwa datang ke notaris Yeni Safitri, SH menyerahkan sertipikat tersebut. Kemudian pada saat dilakukan pengecekan oleh Notaris ternyata sertipikat tersebut berstatus hak tanggungan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta untuk proses balik nama sertipikat harus melalui proses roya terlebih dahulu dengan melampirkan sertipikat hak tanggungan dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta. Kemudian terdakwa menghubungi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta untuk meminta sertipikat hak tanggungan, namun dari pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta tidak bisa menyerahkan sertupikat hak tanggungan tersebut karena terdakwa belum melunasi pinjaman di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta. Kemudian saksi diperintahkan oleh saksi Ali ghufon untuk membuat surat resmi dari Pemda Kab. Karanganyar ke PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta, yang intinya meminjam sertipikat hak tanggungan SHM 1358 atas nama Sukarno yang asli untuk proses roya, kemudian dari pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta menanggapi bahwa pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta mengijinkan untuk dipinjam sebagai proses roya, kemudian saksi pada tanggal 1 November 2019 mengambil, setelah diambil kemudian pada tanggal 5 November 2019 sertipikat tersebut saksi serahkan kepada notaris Yeni safitri, kemudian saksi koordinasi dengan Agustin tentang proses balik nama, namun ternyata proses balik nama ke Pemda Kab. Karanganyar tidak dapat di proses karena masih dalam sengketa.
  - Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terhadap status dari sertipikat tanah SHM 1358 luas 616 M<sup>2</sup> an. Terdakwa dan ternyata sertipikat tanah SHM 1358 tersebut berstatus hak tanggungan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

**13. Saksi NORANIZAERLINA TERRA,** telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa aset yang dimiliki kantor Desa Giri Mulyo saat ini ialah berupa tanah kas desa. Untuk sementara ini sesuai data tanah kas desa Girimulyo ada 12 bidang diantaranya :
  1. lokasi di Gadungan, luas 300m<sup>2</sup> yang saat ini dipergunakan untuk kantor Polsek Ngargoyoso (sudah bersertifikat atas nama Hak Pakai PemdesGirimulyo);

Halaman 55 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. lokasi di Gadungan, luas 700m2 yang saat ini dipergunakan untuk gedung serba guna (sudah bersertifikat atas nama Hak Pakai PemdesGirimulyo);
3. lokasi di Gadungan, luas 200m2 yang saat ini dipergunakan untuk gereja GKJ (sudah bersertifikat atas nama Hak Pakai PemdesGirimulyo);
4. lokasi di Segondang, luas 2000m2 yang saat ini dipergunakan untuk gedung donowarih (sudah bersertifikat atas nama Hak Pakai PemdesGirimulyo);
5. lokasi di Munggur, luas 316m2, persil nomor 125, C no 283 tanah kelas IV (sekarang sudah bersertifikat namun bukan atas nama Hak Pakai PemdesGirimulyo).
6. lokasi di Munggur, luas 200m2, persil nomor122, C no 261 tanah kelas V (sekarang sudah bersertifikat namun bukan atas nama Hak Pakai PemdesGirimulyo).

Terhadap point nomor 5 dan 6 diatas, didengar info bahwa atas nama daripada kedua bidang tanah tersebut diatas namakan Terdakwa.

-Bahwa berdasarkan PerdesGirimulyo nomor 4 tahun 2009 tertanggal 27 Mei 2009 bahwa 2 bidang tanah kas desa point 5 dan 6 diatas dibeli dari warga (C no 283 dibeli dari Sdr. SUTARNO dan C no 261 dibeli dari Sdr. KARTO SEMITO) dengan menggunakan beban anggaran dari bantuan pengadaan tanah kas desa TA 2009 dari APBD Kabupaten Karanganyar;

-Bahwa pada tahun 2009, Pemerintah Desa Girimulyo mendapatkan bantuan pengadaan tanah Kas Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar.

-Bahwa terkait dengan pencatatan tanah aset desa Girimulyo secara umum dikelola oleh Kasi Pemerintahan yaitu saksi SUTARMO;

Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme untuk mendapatkan bantuan pengadaan tanah kas desa dari APBD TA 2009 tersebut,

- Bahwa saksi pada saat mengetahui bahwa atas nama bidang tanah kas desa girimulyo tersebut bukan atas nama Hak Pakai Pemdes Girimulyo melainkan atas nama pribadi, kemudian menindaklanjuti surat temuan LHP dari Bupati Karanganyar yang dikirimke PemdesGirimulyo.

- Bahwa saksi mengecek langsung di BPN ternyata bidang tanah tersebut C 283 merupakan salah satu tanah kas desa giri mulyo dengan C 283 (data sesuai dengan Perdes nomor 4 tahun 2009 bahwa ada pembelian tanah kas desa salah satunya yang akan dilelang) memastikan belum dibalik nama informasi dari BPN dikarenakan masih berproses perkara;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan sertifikat tanah untuk C 283, sedangkan untuk C 261 sudah bersertifikat milik Pemdes Girimulyo dan sudah dalam kuasan Pemdes Girimulyo;

- Bahwa terhadap bidang tanah kas desa yang berasal dari C 283 tersebut saat ini dikuasai oleh Sdr. SUKARNO Kades periode tahun 2009 untuk kondisi tanah saat ini tidak dikelola sama sekali / terbengkalai.

- Bahwa untuk harga per-meter bidang tanah terhadap tanah C no 283 pada saat sekarang sekira 2.000.000,- (Duajuta rupiah), dikarenakan

Halaman 56 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencari info dari warga masyarakat dikarenakan bidang tanah tersebut dekat dengan obyek pariwisata jadi nilai jual lebih tinggi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

**14. Saksi SUNARNO Bin PRAPTOSUDARMO (Alm)**, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pada tahun 2009, Pemerintah Desa Girimulyo mendapatkan bantuan pengadaan tanah Kas Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar. Adapun nominal bantuan yang diperoleh ialah Rp. 127.956.800,-.
  - Bahwa bantuan pengadaan tanah kas desa Ds. Girimulyo yang bersumber dari APBD TA 2009 sebagai Kaur Keuangan tidak tahu bagaimana proses penerimaannya.
  - Bahwa rincian keperuntukan dari pada bantuan Pemdes Girimulyo menerima bantuan terkait dengan pengadaan tanah kas desa tahun 2009 senilai Rp. 127.956.800,-.
  - Bahwa terkait dengan perancangan dan pembuatan APBDes Desa Girimulyo TA 2009 dilakukan oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Desa.
  - Bahwa terkait pembuatan Perdes nomor 4 tahun 2009 tentang pengadaan tanah kas desa Girimulyo tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sdr. SUKARNO, SH selaku kades dan Sdr. JOKO SANTOSO, S.Sos selaku Sekdes pada saat itu dengan mendasar pada hasil musyawarah perangkat desa. Saksiselaku Kaur Keuangantidakdilibatkan.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat BPD, musyawarah terkait dengan Perdes nomor 4 tahun 2009 tentang pengadaan tanah kas desa girimulyo dengan sumber anggaran dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009 tersebut berlangsung di kantor Desa Girimulyo pada tanggal 27 Mei 2009.
  - Bahwa terhadap anggaran yang bersumber dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009 senilai Rp. 127.956.800,- sudah digunakan sesuai dengan keperuntukan yaitu pengadaan tanah kas desa girimulyo sebanyak dua bidang, rincian sebagai berikut :
    - Tanah letter C Nomor : 283 persil 125 D klas IV, luas 316 m2, dengan batas-batas sebelah barat tanah milik Sugiyono, sebelah utara jalan desa, sebelah timur tanah milik Sdr. Sutarno dan sebelah selatan sungai. Dibeli dari Sdr. SUTARNO, alamat : Munggur, Girimulyo, Ngargoyoso, Karanganyar.
    - Tanah letter C Nomor : 261 persil 122 D klas V luas 200 m2, dengan batas-batas sebelah barat tanah milik Sdr. Semito, sebelah utara jalan desa, sebelah timur tanah kas desa, sebelah selatan ruko desa. Dibeli dari Sdr. Karto Semito alamat : Munggur, Girimulyo, Ngargoyoso, Karanganyar.
- Terhadap 2 bidang tanah tersebut pada saat dibeli oleh Pemdes Desa Girimulyo belum bersertifikat dan masih dalam bentuk letter C.
- Bahwa sampai dengan saat ini terhadap dua bidang tanah kas desa girimulyo yang didapat dari pengadaan tanah kas desa yang bersumber dari anggaran APBD TA 2009 tersebut tidak ada dikantor

Halaman 57 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi dalam menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Girimulyo yaitu mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2015.

-Bahwa proses pencairan dana bantuan dari APBD Kabupaten kepada Desa Girimulyo ialah Pemerintah Desa Girimulyo mengeluarkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditanda tangani oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa yang selanjutnya dokumen tersebut dibawa oleh Bendahara Desa ke Bank Jateng untuk proses pencairan. Untuk pencairannya, dari Bank Jateng ditarik tunai kemudian dana tersebut diserahkan kepada Kepala Desa.

-Bahwa terhadap anggaran desa girimulyo yang ada didalam rekening kas desa pada tahun 2009 yang berkuasa untuk melakukan pencairan ialah Kepala Desa yaitu Terdakwa. Namun untuk pelaksanaan pencairan dilakukan oleh saksi selaku bendahara dengan membawa SPP dan SPM yang terdapat tanda tangan dan stempel kepala Desa Girimulyo.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

**15. Drs. SUTARNO, B.E., M.Pd. Bin. SASTRO SUMARNO,** telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

-Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar telah melakukan pengadaan tanah untuk kolam renang Pariwisata Parang Ijo dengan plafon anggaran Rp. 60.000.000,- sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2009 Kab. Karanganyar (No DPA SKPD : 2.04-2.04.01-16-0207-5-2 tanggal 23 Maret 2009). Anggaran tersebut berasal dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009 dengan kode rekening 5-2-3-01-21. Namun dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kolam renang Pariwisata Parang Ijo tersebut, dari plafon anggaran Rp. 60.000.000,- terserap sejumlah Rp. 59.700.000,-.

-Bahwa peran serta saksi selaku Kepala Disparbud Kab. Karanganyar tahun 2009 terkait kegiatan pengadaan tanah untuk kolam renang wisata parangijo dengan sumber anggaran dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009 ialah sebagai Pengguna Anggaran dan pengendali kegiatan tersebut.

-Bahwa lokasi obyek tanah yang ditetapkan oleh Bupati Karanganyar sebagaimana SK nomor : 590/778 tahun 2009 tertanggal 25 Juli 2009 diatas ialah sebidang tanah letter C nomor 283 persil 125.D klas IV seluas 300 M2 dari luasan  $\pm$  3.150 m2 An. Alm. KariyoMantono.

-Bahwa pada saat proses penetapan tersebut, status kepemilikan atas tanah diatas sedang dalam proses waris di kantor pertanahan kab. Karanganyar untuk diatas namakan Sutarno.

-Bahwa harga pembelian sebidang tanah letter C nomor 283 persil 125.D klas IV seluas 300 M2 ialah Rp. 59.700.000,- (per meter seharga Rp. 199.000,-) sebagaimana yang tertuang dalam Berita acara musyawarah/kesepakatan umum tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah, tanaman dan benda-benda lain

Halaman 58 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada kaitannya dengan pengadaan tanah untuk kolam renang obyek wisata parangijo Ds. Girimulyo nomor : 027/26 tahun 2009 tertanggal 26 Oktober 2009.

-Bahwa sesuai dengan angka 2 huruf c Berita Acara rapat koordinasi tim penilai harga tanah dan tim inventarisasi, identifikasi tanah kolam renang prangijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar nomor 2 tahun 2009 tertanggal 6 Oktober 2009, dijelaskan bahwa sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan harga tanah antara lain NJOP tahun terakhir didaerah tersebut sebesar Rp. 7.150, per/M2) dan harga pasaran tanah setempat berkisar antara Rp. 175.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- per M2 demikian berdasarkan surat keterangan tertanggal 31 Agustus 2009 nomor : 591/900/2009 dikeluarkan oleh Kepala Desa Girimulyo.

-Bahwa proses pembayar terhadap sebidang tanah letter C nomor 283 persil 125.D klas IV seluas 300 M2 dengan harga Rp. 59.700.000,- ialah diawali :

a. Tanggal 26 Oktober 2009 penanda tangan Berita Acara nomor : 027/27 tentang pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah untuk lokasi kolam renang obyek wisata parangijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun 2009 oleh panitia pengadaan barang dan jasa Disparbud Kab. Karangantae TA 2009.

b. Tanggal 26 Oktober 2009 penanda tangan Berita acara penyerahan uang nomor : 027/28/2009 oleh Sdr. Dullah selaku Bendahara pengeluaran uang Disparbud, Sdr. Sutarno selaku Pemilik/penjual tanah letter C nomor 283 persil 125.D klas IV seluas 300 M2 diketahui oleh tersangka selaku Kepala Disparbud.

c. Tanggal 26 Oktober 2009 penanda tangan Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah HM letter C nomor 283 persil 125.D klas IV seluas 300 M2 untuk kolam renang parangijo, kode rekening : 1.17.2.04.01.16.0205 senilai Rp. 59.700.000,- oleh Sdr. Sutarno (pemilik tanah), Sdr. Dullah Bendahara pengeluaran Disparbud, Sdr. Ari Fitriyanto, S.ST selaku pembantu bendahara pengeluaran bidang obyek dan sarana wisata, Sdri. Uning Sri Wahyuni selaku PPTK bidang obyek dan sarana wisata mengetahui tersangka selaku Kepala Disparbud.

d. Kemudian tanggal 28 Desember 2009 dilakukan pembayaran melalui tranfer dari Bank Jateng ke rekening 2-019-04603-9 atas nama Sutarno alamat Munggur Rt.01 Rw.02 sejumlah Rp. 59.700.000.

-Bahwa proses penyerahan bukti kepemilikan dan penguasaan atas sebidang tanah letter C nomor 283 persil 125.D klas IV seluas 300 M2 tersebut berawal :

a. Tanggal 25 Nopember 2009 tersangka menerima surat kuasa dari Bupati Karanganyar nomor : 110.800/825.5.17 sebagai penerima/menyerahkan pelepasan hak atas sebagian tanah tersebut diatas dari Sdr. Sutarno kepada Pemerintahan Kab. Karanganyar yang dipergunakan untuk kolam renang wisata parangijo dan memohon hak atas tanah tersbut menjadi hak milik pemerintah Kab. Karanganyar.

b. Tanggal 8 Desember 2009 dilakukan penanda tangan surat pernyataan penyerahan /pelepasan hak atas tanah nomor : 62/Pel.Hak/C/Kra/2009 oleh pihak pertama Sdr. Sutarno (pemilik tanah) dan

Halaman 59 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Mini selaku istri turut menyetujui, pihak kedua terduga selaku Kepala Disparbud disaksikan oleh Sdr. Aris W Budihardjo, SH dan Sdr. Sudina. BA di depan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

-Bahwa sebidang tanah letter C nomor 283 persil 125.D klas IV seluas 300 M2 tersebut belum bersertifikat (hanya tercatat dalam buku C Desa Girimulyo), maka yang menjadi bukti kepemilikan dan atau penguasaan bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh Disparbud Kab. Karanganyar ialah adanya surat pernyataan penyerahan /pelepasan hak atas tanah nomor : 62/Pel.Hak/C/Kra/2009 tertanggal 8 Desember 2009 yang ditanda tangani di depan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

Bahwa terkait dengan proses peralihan hak atas sebidang tanah letter C nomor 283 persil 125.D klas IV seluas 300 M2 menjadi hak pakai Pemerintahan Kabupaten Karanganyar tersebut dilakukan dan menjadi kewenangan dari bagian pemerintahan umum Setda Karanganyar. Sehingga terhadap berkas terkait pengadaan tanah kolam renang obyek wisata parang ijo tersebut kami serahkan kepada Bagian Pemerintahan Umum Setda Karanganyar sebagaimana Berita Acara nomor : 027/09 tahun 2010 tertanggal 22 Maret 2010 ditanda tangani oleh terduga selaku Kepala Disparbud (pihak pertama, yang menyerahkan) diterima oleh Drs. WAHYU WIDIYANTO, MM selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Karanganyar.

- Bahwa terhadap bidang tanah letter C 283 persil 125.D luas 300 M2 untuk kolam renang pariwisata parang ijo tersebut tercatat di Disparbud sebagai aset Pemda Karanganyar sebagaimana yang tertera pada buku Kartu Inventaris Barang (KIB A tanah).

- Bahwa proses pencairan terkait pengadaan tanah kolam renang pariwisata Parang Ijo oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kab. Karanganyar TA 2009 ialah :

a. Disparbud mengirim SPP (surat perintah pembayaran) & SPM (surat perintah membayar) ke DP2KAD (dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah) beserta dokumen lainnya, yaitu :

- ✓ Surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atas tanah nomor : 62/pel.Hak/C/Kra/2009 tanggal 8 Desember 2009.
- ✓ Kwitansi pembayaran dengan kode rekening 1.17.2.04.01.16.0205 tanggal 26 Oktober 2009.
- ✓ Berita Acara penyerahan uang nomor : 027/28/2009 tanggal 26 Oktober 2009.
- ✓ Berita Acara pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah untuk lokasi kolam renang obyek wisata parang ijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, kab. Karanganyar tahun 2009 nomor : 027/27 tanggal 26 Oktober 2009.
- ✓ Berita Acara musyawarah atau kesepakatan umum tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan

Halaman 60 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah untuk kolam renang obyek wisata parang ijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, kab. Karanganyar nomor : 027/26 tahun 2009 tanggal 26 Oktober 2009.

✓ F.c bukti kepemilikan berupa letter C desa girimulyo nomor HM letter C 283 an. Karyo Mantono.

✓ SPPT tahun 2009.

✓ F.c KTP an. SUTARNO alamat : Dk. Munggur Rt.01 Rw.02, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar selaku penjual.

✓ F.c buku tabungan dengan norek : 2.019.04603.9 an. SUTARNO alamat : Dk. Munggur Rt.01 Rw.02, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tanggal pembuatan 10 Desember 2009.

✓ Surat kuasa Bupati Karanganyar nomor : 800/8255.17 tanggal 25 Nopember 2009.

b. DP2KAD akan menerbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) untuk diserahkan kepada Sdr. SUTARNO selaku penjual.

c. Sdr. SUTARNO selaku penjual menyerahkan SP2D tersebut kepada Bank Jateng selaku KASDA (Kas Daerah) untuk proses pencairan.

d. Selanjutnya Sdr. SUTARNO selaku penjual diminta membuat buku tabungan di Bank Jateng guna penerimaan pembayaran atas pengadaan tanah kolam renang pariwisata parang ijo melalui via tranfer.

- Bahwa terkait dengan kegiatan pengadaan tanah kolam renang wisata parang ijo dengan sumber anggaran dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009 sudah dibuatkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun 2009 dengan nomor DPA SKAPD : 2.04-2.04.01-16-0207-5-2, sumber anggaran APBD II.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

**16. ESTU NUR CAHYONO, S.H. Bin NGATINO**, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

-Bahwa sertifikat HM 1358, luas 616 M2 an. Terdakwa pernah menjadi agunan di Bank BRI Unit Tawangmangu Cabang Karanganyar atas pinjaman/debitur an. Terdakwa;

-Bahwa jumlah pinjaman yang diajukan Terdakwa dengan agunan sertifikat HM 1358 ke Bank BRI Unit Tawangmangu sebesar Rp. 60.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan atau 3 tahun.

-Bahwa terdakwa dalam melakukan pengajuan pinjaman di Bank BRI Unit Tawangmangu yaitu pada tanggal lupa setidaknya-tidaknya bulan Oktober 2011 dengan nomor Surat pendaftaran peminjam : 1141/X/2011. Kemudian tanggal 11 Oktober 2011,

Halaman 61 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pengajuan pinjaman Sdr. H. Sukarno, SH dengan rekening pinjaman nomor 6718-01-005036-10-2 tersebut cair, sesuai tempo selesai tanggal 11 Oktober 2014.

-Bahwa dengan plafon pinjaman Rp. 60.000.000,- dan dengan jangka waktu 36 bulan, Sdr. H Sukarno, SH setiap bulannya harus melakukan pembayaran angsuran sejumlah Rp. 2.386.700,- dengan bunga 1,2 % dari jumlah pinjaman.

-Bahwa bukti terkait Terdakwa benar menjadi debitur pada Bank BRI Unit Tawangmangu dengan plafon pinjaman Rp. 60.000.000,- dengan agunan sertifikat tanah SHM 1358, ialah :

- Adanya Surat Pengakuan Hutan (SPH) dengan nomor : 6718-01-005036-10-2 tertanggal 11 Oktober 2011.
- Adanya mutasi rekening pinjaman dengan norek : 6718-01-005036-10-2, periode transaksi tanggal 11 Oktober 2011 s.d tanggal 12 Juni 2012.

-Bahwa terhadap pinjaman yang diajukan Sdr. H. Sukarno, SH di Bank BRI Unit Tawangmangu dengan plafon Rp. 60.000.000,- tersebut hanya satu agunan yaitu sertifikat SHM 1358.

Bahwa sesuai dengan data yang ada pada mutasi rekening pinjaman nomor : 6718-01-005036-10-2 tersebut debitur an. H. Sukarno, SH atas pinjamannya sebesar RP. 60.000.000,- dengan agunan sertifikat SHM 1358 tersebut sudah lunas pada tanggal 12 Mei 2012.

- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran pelunasan sejumlah Rp. 51.429.300,-. Selanjutnya untuk proses penyerahan sertifikat diserahkan pada saat yang sama tanggal pelunasan (tanggal 12 Mei 2012) di Bank BRI Unit -Bahwa jenis pinjaman yang diajukan Sdr. H. Sukarno, SH di Bank BRI Unit Tawangmangu ialah jenis KUPEDES (Kredit Umum Pedesaan) MODAL KERJA.

- Bahwa maksud dan tujuan penggunaan pinjaman tersebut untuk pengembangan usaha toko klontong yang ada di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tepatnya dari arah barat pertigaan candi sukh belok kiri arah kemuning toko ada disebelah kanan jalan.

- Bahwa pihak lain yang terlibat dalam pengajuan pinjaman an. Debitur Terdakwa di Bank BRI Unit Tawangmangu ialah Sdri. SULARTI selaku istri dari Terdakwa. Keterlibatan Sdri. SULARTI dalam pengajuan pinjaman Terdakwa ke Bank BRI Unit Tawangmangu ialah dalam hal penanda tangan surat perjanjian hutang dengan nomor : 6718-01-005036-10-2.

- Bahwa terkait dengan tanggal realisasi pinjaman an. Terdakwa di Bank BRI Unit Tawangmangu tersebut tanggal 11 Oktober 2011 sedangkan terhadap sertifikat SHM 1358 pada tanggal 10 Nopember 2011 baru dilakukan AJB (Akte Jual Beli) antara Sdr. SUTARNO dengan Terdakwa. Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke BRI Unit Tawangmangu untuk melakukan pengajuan pinjaman dengan membawa sertifikat SHM 1358 an. SUTARNO yang rencananya akan dijadikan jaminan/agunan. Selanjutnya saksimemberikan saran bahwa terhadap an. Sertifikat yaitu Sdr. SUTARNO beserta istri untuk hadir dalam proses pengajuan pinjaman karena mereka

Halaman 62 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik agunan SHM 1358, dan atau terhadap sertifikat tersebut dilakukan proses peralihan hak (bilamana kepemilikan sertifikat tersebut benar milik Terdakwa selaku calon debitur). Namun apabila tidak atau kata lain agunan tersebut diperoleh karenan meminjam maka an. Pada Sertifikat harus dihadirkan. Dan pada saat itu, Sdr. H. Sukarno, SH memilih atau berinisiatif melakukan peralihan hak atas sertifikat SHM 1358 dari an. SUTARNO menjadi an. Terdakwa. Kemudian terhadap kelengkapan dokumen dan berkas terkait peralihan hak tersangka antar ke NOTARIS-PPAT Aris Budiyanto, SH yang beralamat di Dk. Badranasri Rt.03 Rw.01, Kel. Cangakan, Kec. Karangayar, Kab. Karangayar guna dilakukan proses AJB dan peralihak hak.

- Bahwa pada saat Sdr. H. Sukarno, SH mengajukan pinjaman ke Bank BRI Unit Tawangmangu dengan agunan SHM 1358 (sertifikat masih an. SUTARNO), ia menerangkan bahwa terhadap sertifikat SHM 1358 tersebut bukan miliknya melainkan milik warganya yaitu saksi SUTARNO yang rencananya akan ia beli dan selanjutnya akan dijadikan agunan.

- Bahwa proses Akte Jual Beli (AJB) dan peralihan hak terhadap sertifikat SHM 1358 dari an. SUTARNO menjadi an. Terdakwa tersebut dilakukan di NOTARIS-PPAT Arif Budiyanto, SH karena NOTARIS-PPAT yang sudah ditunjuk oleh Bank BRI Cabang Karangayar (adanya MoU).

- Bahwa dokumen yang saksi serahkan ke Notaris-PPAT Arif Budiyanto, SH terkait proses AJB dan atau peralihan hak terhadap sertifikat SHM 1358 yang akan dijadikan agunan atas pinjaman Sdr. H. Sukarno, SH tersebut ialah :

a. Dari pihak Penjual (Sdr.SUTARNO dan Ibu MINI / NGATMINI dalam KK) F.c KTP (an. SUTARNO, NIK : 3313071701650001, dan istri Sdri. MINI NIK 3313076408680004). , Surat nikah, F.c KK (no. KK 3313072705052416), PBB dan Tanda lunas pajak tahun 2011.

b. Dari pihak Pembeli (H. SUKARNO, SH)F.c KTP (an. H. SUKARNO, NIK 3313070307660001), F.c KK (no. KK 3313072705052409).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

**17. SRI WAGITO, SE., MM**, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

-Bahwa sertifikat SHM No. 1358 atas nama Terdakwa dengan luas tanah 616 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Girimulyo Kec. Ngargoyoso Kabupaten Karangayar, menjadi agunan di PT. BPR Syariah Dana Mulia terkait jaminan atas pinjaman yang dilakukan oleh terdakwa.

-Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh PT. BPR Syariah Dana Mulia, bahwasannya Terdakwa melakukan pinjaman di PT. BPR Syariah Dana Mulia dimulai tanggal 14 Maret 2013 (akadkredit), dengan pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,-

Halaman 63 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama jangka waktu 60 bulan dengan nilai angsuran Rp. 6.333.400,-. Dengan perincian pinjaman sebagai berikut :

- Nilai pokok sebesar Rp. 3.333.400,-
- Bagi hasil sebesar Rp. 3.000.000,-

---

Nilai angsuran Rp. 6.333.400,-

Selanjutnya Terdakwa, mengalami kredit macet terhitung mulai bulan Januari 2014 s/d tanggal 14 Maret 2018, dan selama 60 bulan yang bersangkutan hanya membayar angsuran pokok selama 7 kali sejumlah Rp. 24.500.000,- dan angsuran bagi hasil sebanyak 9 sejumlah Rp. 27.000.000,-. Untuk nilai kredit macet terhitung dari tanggal 14 Januari 2014 s/d tanggal 14 Maret 2018 (53 bulan), dengan perincian sebagai berikut :

- Nilai pokok sebesar Rp. 175.500.000,-
- Tunggakan bagi hasil Rp. 153.000.000,-

---

Total tunggakan Rp. 328.500.000,-

Dan ada biaya lelang yang sudah dikeluarkan oleh pihak PT. BPR Syariah Dana Mulia sebesar Rp. 8.000.000,-, biaya tersebut dibebankan kepada nasabah Terdakwa.

-Bahwa dari pihak PT. BPR Syariah Dana Mulia sudah melakukan tindakan berupa pemanggilan kepada yang bersangkutan melalui surat peringatan sebanyak tiga kali selanjutnya dari pihak PT. BPR Syariah Dana Mulia juga memberikan surat pemberitahuan lelang.

-Bahwa terkait dengan pinjaman yang dilakukan oleh nasabah an. Sdr. H. SUKARNO, SH dengan pinjaman Rp. 200.000.000,-, dengan menjaminkan agunan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu SHM 1314 dan SHM 1358 (kedua sertifikat tersebut atas nama Terdakwa), oleh pihak Bank PT. BPR Syariah Dana Mulia dapat dibenarkan, dikarenakan pada saat dilakukan pengecekan ke-dua sertifikat tersebut tidak ditemukan masalah.

- Bahwa SHM No. 1358 an. Terdakwa dengan luasan tanah 616 m<sup>2</sup>, telah dikembalikan kepada Terdakwa berdasarkan surat tanda terima pengembalian jaminan tertanggal 23 Juli 2019, yang menyerahkan saat itu adalah Sdri. RUFILA ISNA EL WAHYUNI sebagai Admin Legal dan disetujui oleh saksi selaku Direktur.

- Bahwa terhadap agunan SHM 1358 luas 616m<sup>2</sup> an. Terdakwa yang sudah diserahkan kembali kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2019 tersebut dari segi pembiayaan kredit terhadap sertifikat tersebut sudah tidak diperlukan lagi oleh PT. BPRS Dana Mulia Surakarta, dikarenakan pinjaman sudah lunas. Namun pada saat diserahkan masih terpasang hak tanggungan. Terkait dengan hak tanggungan yang masih terpasang pada sertifikat SHM 1358 tersebut, BPRS Dana Mulia Solo menerima surat dari Setda Kab. Karanganyar nomor : 590/6.990.11 tanggal 23 Oktober 2019 perihal permohonan pinjaman sertifikat Hak Tanggungan nomor 3266/2013 yang asli guna persyaratan proses royalti/pelepasan hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kab. Karanganyar. Selanjutnya pada tanggal 1

Halaman 64 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 telah diserahkan sertifikat hak tanggungan nomor 3266/2013 kepada Setda Kab. Karanganyar yang diterima oleh Sdr. MARYONO.

- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2019 pukul 10.35 WIB terhadap sertifikat Hak Tanggungan nomor 3266/2013 dengan nilai tanggungan Rp. 400.000.000,-, nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Berkedudukan di Surakarta, jenis dan nomor Hak tanggungan HM 1358/Girimulyo dan HM 1314/Girimulyo tertanggal 17 Juli 2013 tersebut sudah kami terima kembali dari Setda Kab. Karanganyar sesuai dengan tanda terima surat / dokumen / barang dan atau Berita Acara Pengembalian Berkas (Dokumen) sebagaimana terlampir

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

**18. ARIF BUDIYANTO, S.H., S.Pn**, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Notaris ialah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 UU nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaries Sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPAT ialah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU nomor 24 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Bahwa saksi dalam menjalankan tugas sebagai Notaris saksi berpedoman terhadap UU nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Beserta kode etik diatur didalamnya Sedangkan dalam menjalankan tugas sebagai PPAT saksi berpedoman pada UU nomor 24 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Beserta kode etik diatur didalamnya.
- Bahwa berkas AJB atas sebidang tanah SHM 1358 dimasukkan ke PPAT Arif Budiyanto, S.H., S.Pn pada tanggal 6 Oktober 2011 oleh Bank BRI Unit Tawangmangu (petugas an. ESTU), Kab. Karanganyar, sebagaimana dalam buku WARKAH AKTA PPAT bulan Nopember 2011 nomor 633-657.

Berkas yang dimasukkan pada saat itu ialah sebagai berikut :

Dari pihak Penjual (Sdr. SUTARNO dan Ibu MINI / NGATMINI dalam KK)

- F.c KTP (an. SUTARNO, dan istri Sdri. MINI);
- Surat nikah;
- F.c KK (no. KK 3313072705052416);
- PBB dan Tanda lunas pajak tahun 2011.

Dari pihak Pembeli (H. SUKARNO, SH);

- F.c KTP (an. H. SUKARNO, NIK 3313070307660001);
- F.c KK (no. KK 3313072705052409).

Halaman 65 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk sertifikat SHM 1358 diserahkan pada saat penandatanganan Akte Jual Beli yaitu tanggal 6 Oktober 2011 di hadapan PPAT ARIF BUDIYANTO, S.H., S.Pn.

- Berkas terkait proses pembuatan Akte Jual Beli (AJB) dan untuk proses peralihan hak atas sebidang tanah SHM 1358 tersebut saksi terima dari saksi Estu selaku karyawan mantri pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tawangmangu Cabang Karanganyar pada tanggal 06 Oktober 2011
- Bahwa berkas AJB yang masuk ke kantor kami (PPAT ARIF BUDIYANTO, S.H., S.Pn.) tidak dibuatkan tanda bukti penerimaan berkas hanya kami cata dalam buku WARKAH AKTA PPAT bulan Nopember 2011 nomor 633-657. Namun dapat saksi perlihatkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 6718-01-005036-10-2 tanggal 11 Oktober 2011 sebagai bukti bahwa berkas tersebut kami terima dari Bank BRI Unit Tawangmangu atas nama debitur Terdakwa dengan alamat : Dk. Munggur Rt.03 Rw.01, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar.
- Bahwa dalam proses Akte Jual Beli (AJB) nomor 656 tanggal 10 Nopember 2011 di PPAT ARIF BUDIYANTO, SH sebagai penjual ialah Sdr. SUTARNO dengan alamat : Dk. Munggur Rt.01 Rw.02, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar dengan pembeli atas nama H. Sukarno, SH dengan alamat : Dk. Munggur Rt.03 Rw.01, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar.
- Bahwa berkas terkait proses balik nama atas sebidang tanah SHM 1358 tersebut di serahkan ke BPN Karanganyar sesuai dengan surat pengantar pendaftaran ke BPN Karanganyar tanggal 10 Nopember 2011. Adapun berkas yang dilampirkan ialah : Asli SHM nomor : 1358 / Desa Girimulyo an. Sutarno, Akte Jual Beli (Ajb) nomor : 656/2011 tanggal 10 Nopember 2011, Surat Permohonan peralihan hak, Surat Pernyataan tidak melanggar ketentuan (terdapat tanda tangan pihak pembeli, dalah hal ini Sdr. H Sukarno, SH), F.c KTP, KK penjual, F.c KTP, KK pembeli, F.c PBB beserta tanda lunas dan Bukti setor pajak peralihan hak.
- Bahwa dalam sertifikat SHM 1358 peralihan hak tersebut jadi pada tanggal 5 Desember 2011, namun dikeluarkan oleh BPN Karanganyar tanggal lupa bulan lupa setidak-tidaknya sebelum tanggal 21 Desember 2011 Selesai peralihan hak, selanjutnya terkait penguasaan sertifikat SHM 1358 tersebut ada pada saksi selaku PPAT Arif Budiyanto, S.H., S.Pn. yang kemudian dilakukan Pemasangan Hak Tanggungan (APHT / akta Pemberian Hak Tanggungan nomor : 721/2011 tanggal 21 Desember 2011) karena menjadi agunan di BRI Unit Tawangmangu, kab. Karanganyar. Selanjutnya terhadap sertifikat SHM 1358 tersebut kita serahkan ke Bank BRI Unit Tawangmangu tanggal 29 Februari 2012 sesuai tanda terima dalam buku ekpedisi.
- Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli atas sebidang tanah SHM 1358, sebelumnya saksi selalu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang hak dan kewajiban selaku penjual dan pembeli, terkait materi yang tertera dalam Akte Jual Beli dan para pihak membenarkan atas semuanya.
- Bahwa pada saat proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan peralihan hak terhadap SHM 1358, kepemilikan atas sebidang tanah tersebut diakui oleh Sdr. SUTARNO yang akan diproses jual beli menjadi atas nama Terdakwa.

Halaman 66 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa foto copy sertifikat SHM 1358 luas 616 M<sup>2</sup> an. Terdakwa yang diperlihatkan pemeriksa adalah benar merupakan sertifikat yang dalam peralihak hak dan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dilakukan dihadapan saksi selaku PPAT  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang ahli yang bernama:

**1. AGUS WIBOWO, A.Ptnh Bin. SETYO SANYOTO**, yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dibiayai dari dana APBD TA. 2009 tunduk pada ketentuan :
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
- Ketentuan Pengadaan Tanah selain bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) Hektar, merujuk pada ketentuan pasal 55 sd 60, pasal 61 Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Bahwa pengadaan tanah yang anggarannya bersumber dari APBD Kab. Karanganyar yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Girimulyo Kec. Ngargoyoso dan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan TA. 2009 tersebut diperbolehkan karena kegiatan dimaksud sudah di anggarkan di APBD pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 dan jenis-jenis kekayaan desa diantaranya adalah lain-lain kekayaan desa yang bersumber Hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
- Bahwa pengadaan tanah yang anggarannya bersumber dari APBD Kab. Karanganyar yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Girimulyo Kec. Ngargoyoso dan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan TA. 2009 tersebut tersebut diperbolehkan mendasar pada :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Halaman 67 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pengadaan Tanah selain bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) Hektar, merujuk pada ketentuan pasal 54 sd 60, pasal 61 Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Bahwa Pengadaan tanah baik yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Girimulyo maupun yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar TA. 2009 tersebut merupakan Pengadaan Tanah selain Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar.

Bahwa dari seluruh rangkaian kegiatan Pengadaan Tanah dimaksud seharusnya dilakukan proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar seluas 300 (tiga ratus) meter persegi dan Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Girimulyo seluas 316 (tiga ratus enam belas) meter persegi, sehingga tidak dibenarkan apabila kemudian sebagian atas tanah Letter C. 283, Persil 125 Kl. VI. D terbit sertipikat SHM No. 1358/ Desa Girimulyo seluas 616 (Enam ratus enam belas) meter persegi tercatat atas nama H. SUKARNO,SH yang pemberkasan dokumen peralihan hak atas tanahnya di tingkat bawah dilaksanakan sendiri oleh H.Sukarno,SH

-Terkait pengadaan Tanah TA 2009 yang bersumber dari APBD Pemkab Karanganyar yang bertanggung jawab adalah Kepala Desa Girimulyo karena Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam pembelian tanah, namun terjadi penyimpangan dalam proses penerbitan sertipikat hak nya di tataran paling bawah ( Pemerintah Desa ) dalam hal ini oleh Kepala Desa Girimulyo yang menjabat saat itu;

-Bahwa pengadaan tanah tersebut diatas termasuk kegiatan Pengadaan Tanah selain bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) Hektar, merujuk pada ketentuan pasal 54 sd 60, pasal 61 Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Bahwa metode terkait pengadaan tanah dimaksud sudah sesuai dengan :

-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, ketentuan Bab. III pasal 9 sd 12;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

-Ketentuan Pengadaan Tanah selain bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) Hektar, merujuk pada

Halaman 68 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan pasal 54 sd 60, pasal 61 Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

-Bahwa melihat fakta hukum yang ada bahwasannya sertifikat yang seharusnya menjadi hak milik Pemerintah Desa Girimulyo dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar beralih menjadi hak milik pribadi (an. mantan Kepala Desa Girimulyo yaitu atas nama Terdakwa), Bahwa atas penerbitan sertifikat HM 1358/Desa Girimulyo tercatat atas nama H.Sukarno,SH adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan Sdr. H Sukarno,SH yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Girimulyo.

Penjelasan Ahli adalah sebagai berikut :

-Bahwa Penerbitan Sertipikat HM.1358/ Desa Girimulyo an. Sutarno terbit pada tanggal 2 -8-2010 berasal dari Permohonan Pengakuan Hak dan Turun Waris atas sebagian tanah Letter C. 283, Persil 125 Kl. VI. D tercatat atas nama Karyomantono yang diberikan kepada ahli waris an. Sutarno berdasarkan Surat Keterangan Warisan Nomor 594.3/10/2008 tanggal 31-12-2008,disaksikan dan dibenarkan oleh Sukarno,SH selaku Kepala Desa Girimulyo dan dikuatkan oleh Muh Suparwoto,S.Sos;M.Si selaku PPAT Sementara Kecamatan Ngargoyoso dan APHB Nomor 640/150/2008 tanggal 31-12-2008 dbuat oleh Muh Suparwoto,S.Sos;M.Si selaku PPAT Sementara Kecamatan Ngargoyoso.

-Bahwa terhadap sebagian tanah Letter C. 283, Persil 125 Kl. VI. D tercatat atas nama Karyomantono yang diberikan kepada kepada ahli waris an. Sutarno yang selanjut nya telah terbit Sertipikat HM.1358/Desa Girimulyo an. Sutarno;

-Pada tanggal 26 Oktober 2009 telah terjadi transaksi jual beli antara SUTARNO dengan DISPARBUD Kab. Karanganyar dengan dibuktikan adanya Berita Acara no : 027/26 tahun 2009 tentang musyawarah ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah, Berita Acara no : 027/27 tentang pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah.

-Bahwa selanjutnya terjadi peralihan hak melalui Akta Jual Beli atas sertipikat HM 1358/Desa Girimulyo tercatat atas nama Sutarno kepada H.Sukarno,SH pada tanggal 5-12-2011 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 656/2011 Tanggal 10-11-2011 dibuat oleh Arif Budiyanto,SH selaku PPAT Kabupaten Karanganyar.

-Bahwa terjadi Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 514/2012 sebesar Rp.72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah) kepada PT.BRI (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat melalui Kantor Unit Tawangmangu Cabang Karanganyar terhadap sertipikat HM 1358/Desa Girimulyo tercatat atas nama H.Sukarno,SH.

-Terjadi Proses Roya Hak Tanggungan Nomor 514/2012 terhadap sertipikat HM 1358/Desa Girimulyo tercatat atas nama H.Sukarno,SH berdasarkan Surat Roya dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat melalui Kantor Unit Tawangmangu Cabang Karanganyar di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar pada tanggal 3-5-2013.

Halaman 69 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-Bahwa terjadi Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 3266/2013 sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) kepada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia berkedudukan di Surakarta. dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 721/2011 tanggal 21-12-2011 terhadap sertipikat HM 1358/Desa Girimulyo tercatat atas nama H.Sukarno,SH.

-Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Lelang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar nomor 376/2015 pada tanggal 14-09-2015 sebagai lampiran dokumen proses lelang di KPKNL Surakarta sebagai akibat kredit macet.

-Berdasarkan timeline dan uraian perjalanan berkas yang dimulai dari Pembayaran transaksi jual beli antara SUTARNO dengan DISPARBUD Kab. Karanganyar dengan dibuktikan adanya Berita Acara no : 027/26 tahun 2009 tentang musyawarah ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah, Berita Acara no : 027/27 tentang pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah; terbitnya Sertipikat HM.1358/Desa Girimulyo atas sebagian tanah Letter C. 283, Persil 125 Kl. VI. D seluas 616 (Enam ratus enam belas ) meter persegi tercatat atas nama Karyomantono yang diberikan kepada ahli waris an. Sutarno pada tanggal 2-8-2010; Peralihan hak sertipikat HM 1358/Desa Girimulyo dari Sdr. Sutarno kepada H.Sukarno,SH pada tanggal 5-12-2011; Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 514/2012 sebesar Rp.72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah) kepada PT.BRI ( Persero ) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat melalui Kantor Unit Tawangmangu Cabang Karanganyar; Roya Hak Tanggungan Nomor 514/2012 terhadap sertipikat HM 1358/Desa Girimulyo tercatat atas nama H.Sukarno,SH berdasarkan Surat Roya dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat melalui Kantor Unit Tawangmangu Cabang Karanganyar; dan terakhir Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 3266/2013 sebesar Rp. 200.000.000,00 ( Dua ratus juta rupiah ) kepada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia berkedudukan di Surakarta; Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT ) Lelang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Nomor 376/2015 pada tanggal 14-09-2015 sebagai lampiran dokumen proses lelang di KPKNL Surakarta sebagai akibat kredit macet;

-Dari serangkaian proses diatas, menurut hemat kami merupakan bukti permulaan yang cukup dan meyakinkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan memperkaya diri sendiri oleh Sdr. H Sukarno,SH yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Girimulyo yang seharusnya mengawal berkas Permohonan Pengakuan Hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dan menginformasikan/melaporkan selesainya proses Pengakuan Hak dan turun waris menjadi an. Sutarno tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar dapat segera melakukan proses peralihan hak melauai Permohonan Hak menjadi Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Pemerintah Desa Girimulyo namun tidak dilakukan; bahkan atas bidang tanah dan sertipikat dimaksud dialihkan menjadi atas nama pribadi Sdr. H Sukarno,SH dan selanjutnya dijadikan agunan/jaminan hutang di beberapa Bank yang berakibat terjadinya kredit macet.

Halaman 70 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-Bahwa atas bidang tanah HM.1358/Desa Girimulyo tercatat atas nama H. Sukarno,SH dimaksud, apabila sejak tahun 2010 sudah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Pemerintah Desa Girimulyo semestinya sudah memberikan nilai tambah dan kontribusi terhadap Penghasilan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar dan Penghasilan Asli Desa Girimulyo.

-Bahwa pengadaan 2 (dua) bidang tanah yang dilakukan oleh pemerintah Desa Girimulyo dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar pada tahun 2009 yang bersumber dari APBD Kab. Karanganyar tahun 2009, yang akhirnya hak atas tanah tersebut beralih menjadi atas nama mantan Kades Girimulyo yaitu Sdr. H. SUTARNO, SH dengan SHM 1358 seluas 616 M<sup>2</sup>.Mestinya, SHM 1358 seluas 616 m<sup>2</sup> karena dananya bersumber dari APBD Kab. Karanganyar tahun 2009 atas pengadaan 2 (dua) bidang tanah maka sebagian seluas 300 m<sup>2</sup> an. Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang penggunaannya untuk Kolam Renang Pariwisata Parangijo oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar, sedangkan sebagian seluas 316 m<sup>2</sup> an.Pemerintah Desa Girimulyo

Bahwa terkait terbitnya AJB nomor : 656/2011 tanggal 10 Nopember 2011 dan terbitnya SHM 1358 tanggal 5 Desember 2011, keabsahannya adalah sah karena akta dibuat di hadapan seorang PPAT tertuang dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah " Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta- akta otentik mengenai hak- hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun". Hanya secara hukum perbuatan hukum yang dilakukan oleh Sdr. SUTARNO dengan Sdr. H. SUTARNO, SH adalah cacat hukum karena didasari dengan itikad tidak baik.

-Peraturan perundang-undangan apa yang dilanggar atas beralihnya hak (terbitnya AJB nomor AJB : 656/2011 tanggal 10 Nopember 2011 sebagai dasar terbitnya SHM 1358 tanggal 5 Desember 2011) dari Sdr. SUTARNO kepada Sdr. H. SUTARNO, SH ialah Pasal 32 ayat ( 2 ) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. " Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut." Hal ini bertujuan pada satu pihak untuk berpegang pada sistem publikasi negatif dan pada pihak lain untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan terdaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertifikat sebagai tanda buktinya yang menurut UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

-Bahwa terhadap kedua bidang tanah tersebut (atas pengadaan dua bidang tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Girimulyo dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.

*Halaman 71 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar pada tahun 2009 yang bersumber dari APBD Kab. Karanganyar tahun 2009, yang akhirnya hak atas tanah tersebut beralih menjadi atas nama mantan Kepala DesaGirimulyo yaitu atas nama Sdr. H. SUKARNO, SH dengan SHM 1358 luas 616 M2) dapat dibalik namakan kepemilikannya/sertifikat hak atas tanah menjadi atas nama Pemerintah Kab. Karanganyar dan Desa Girimulyo sesuai dengan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan catatan karena di SHM 1358 masih terdapat catatan Hak Tanggungan (HT) maka Penghapusan HT dapat didaftarkan penghapusan/ Roya apabila HT tersebut sudah dilunasi kewajibannya.terhadap sertifikat SHM 1358 luas 616 M2 atas nama H SUKARNO, SH secara fisik, sertifikat tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah Kab. Karanganyar pada tanggal 15 Juli 2009. Tidak berarti secara kepemilikan hak atas tanah tersebut sudah berubah menjadi milik Pemerintahan Kab. Karanganyarartinya saat ini kepemilikan SHM 1358 masih an. Terdakwa. Untuk dapat menjadi kepemilikan an. Pemerintah Kabupaten Karanganyar, terlebih dahulu didaftarkan Roya atas Hak Tanggungan (HT) yang dipasang di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariaah Dana Mulia Berkedudukan di Surakarta, Nomor 3266/2013, Peringkat Pertama APHT PPAT Nur Hayuningsih,SH,Mkn Nomor 004/2013, tanggal 11-06-2013 senilai Rp.200.000.000,-. Selanjutnya AJB Nomor : 656/2011 tanggal 10 Nopember 2011 harus dibatalkan dulu.

-Bahwa atas SHM 1358 luas 616M2 atas nama Terdakwa tersebut masih terbebani hak tanggungan pinjaman, selanjutnya proses balik nama sertifikat menjadi atas nama pemerintah Kab. Karanganyar (dalam hal ini Desa Girimulyo dan Disparbud Kab. Karanganyar) untuk melakukan roya atas hak tanggungan tersebut biayanya menjadi beban Terdakwa. atas pengadaan dua bidang tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Girimulyo dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar tahun 2009 dengan sumber anggaran dari APBD Kab. Karanganyar tahun 2009, yang seharusnya menjadi hak atas nama Desa Girimulyo dan Hak atas nama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar. Namun beralih hak menjadi atas nama H. SUKARNO, SH dengan SHm 1358 seluar 616 M2, terdapat kerugian keuangan negara berkaitan dengan pengelolaan aset yang mestinya bisa dimanfaatkan hasilnya oleh instansi Pemerintah Kabupaten Karanganyar maupun Pemerintah Desa Girimulyo menjadi tidak bisa.

**2. AGUNG PRIYADI, SE.Akt.CA,** yang memberikan pendapatnya dibawah bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa ahli selaku Auditor di BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tupoksi Ahli, sebagai fungsional auditor adalah melaksanakan tugas audit sesuai surat tugas dan tugas-tugas lain yang diperintah Kepala Perwakilan
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atasdugaan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 72 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pengadaan tanah kas desa girimulyo dan pengadaan tanah untuk kolam renang wisata parangijo dengan sumber anggaran dari APBD Kab. Karanganyar tahun 2009.

-Bahwa ahli bersama tim pernah melaksanakan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah kas desa girimulyo oleh Pemerintah Desa Girimulyo dan pengadaan tanah untuk kolam renang wisata parangijo oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dengan sumber anggaran dari APBD Kab. Karanganyar tahun anggaran 2009, yang kami laksanakan selama 20 hari kerja terhitung mulai tanggal 27 November 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 yang kemudian diperpanjang mulai tanggal 14 April 2020 sampai dengan 20 April 2020.

-Bahwa Fakta-fakta yang ditemukan dan kronologis kejadian atas pengadaan tanah kas desa Girimulyo, sebagai berikut :

-Pemerintah Desa Girimulyo pada tahun 2009, telah mengadakan 2 (dua) bidang tanah Kas Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar tahun 2009, masing-masing :

a.Tanah Letter C nomor C.283 Persil 125 D Klas VI luas 316 m<sup>2</sup>, a.n. KaryoMantono/Sutarno dengan harga Rp55.000.000,00.

b.Tanah Letter C Nomor C.261 persil 122 D Klas V seluas 200 m<sup>2</sup> atas nama Karto Semito dengan harga Rp45.000.000,00.

-Terhadap bidang tanah C261 persil 122 D Klas V an. KARTO SEMITO saat ini sudah beralih hak dan terbit sertifikat tanggal 4 Agustus 2011, nomor Hak Pakai : 8, luas 200 m<sup>2</sup>, nama pemegang hak Pemerintah Desa Girimulyo Berkedudukandi Karanganyar Sedangkan untuk bidang tanah C283 persil 125 D Klas IV an. Karyo Mantono Alm (ahli waris SUTARNO), pada tanggal 2 Agustus 2010 terbit sertifikat SHM 1358 luas 616 m<sup>2</sup> an. SUTARNO alamat : Munggur Rt.1 Rw.2, Girimulyo, Ngargoyoso, Karanganyar (di proses melalui pengakuan hak dengan dasar SKW dan APHB), selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2011 beralih hak menjadi SHM 1358 an. H. Sukarno, SH (berdasarkan AJB no : 656/2011 tanggal 10 Nopember 2011 PPAT Arif Budiyanto, SH). Fakta-fakta dan kronologis kejadian atas pengadaan tanah untuk kolam renang Parangijo oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut :

a.Pada tahun 2009 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar melakukan pengadaan tanah kolam renang Pariwisata Parang Ijo dengan jumlah anggaran Rp60.000.000,00 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 2.04 2.04.01 16 0207 5 2 tanggal 23 Maret 2009.

b.Realisasi pelaksanaan pengadaan tanah kolam renang Pariwisata Parang Ijo tersebut, adalah pembelian tanah Letter C nomor C.283 Persil 125 D Klas IV, a.n. Karyo Mantono/Sutarno dengan luas 300 m<sup>2</sup> senilai Rp 59.700.000,00.

c.Bidang tanah yang dibeli Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar seluas 300 m<sup>2</sup> berasal dari satu bidang tanah yang sama dengan yangdibelioleh Pemerintah Desa Girimulyo seluas 316 m<sup>2</sup> yaitu letter C 283 persil 122, 125 dan 155 luas  $\pm$  1.550 m<sup>2</sup> tercatat a.n. Karyo Mantono dengan ahli waris sdr.Sutarno. Pada saat pembelian tanah, status tanah masih dalam proses pensertifikatan turun waris dari Sdr.

Halaman 73 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyo Mantonon menjadi atas nama Sdr. Sutarno pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, dengan berkas permohonan sertifikat nomor 5907/2009 tanggal 31 Desember 2008.

Selanjutnya berkas pengadaan tanah tersebut oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dikirimkan ke Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor 027/09 tahun 2010 tanggal 22 maret 2010 untuk proses pensertifikatan tanah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar bersurat kepada Kepala Desa Girimulyo sesuai surat nomor 590/3764.1 tanggal 14 April 2010 meminta Sdr. H. Sukarno, SH selaku Kepala Desa Girimulyo agar setelah proses pensertifikatan turun waris selesai untuk segera memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar, untuk proses selanjutnya tanah atas nama Sdr. Sutarno seluas 300 m<sup>2</sup> untuk diproses sertifikat menjadi milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Proses pensertifikatan telah selesai dengan terbitnya Sertifikat SHM No. 1358 seluas 616 m<sup>2</sup> atas nama Sutarno. Sdr. H. Sukarno, SH tidak menginformasikan/bersurat secara tertulis kepada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar maupun kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, namun hanya menginformasikan secara lisan kepada sdr. Iskam (pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar).

Menurut keterangan Sdr. H. Sukarno,SH, bahwa setelah proses turun waris selesai dan terbit sertifikat SHM 1358 a.n. Sutarno Keberadaan sertifikat berada di Desa Girimulyo dibawah penguasaan Sdr. H. Sukarno, SH selaku Kepala Desa Girimulyo Fakta-fakta dan kronologis kejadian atas Pengalihan Hak atas tanah Hasil Pengadaan Tanah Kas Desa Girimulyo dan Tanah untuk Kolam Renang Wisata Parangijo Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 seluas 616 m<sup>2</sup> menjadi atas nama Sdr. H. Sukarno, SH oleh Sdr. H. Sukarno, SH, sebagai berikut :

a.Sertifikat SHM 1358 luas 616m<sup>2</sup> an. Sutarno tersebut dalam penguasaan sdr.H.Sukarno,S.H. pada saat setelah proses turun waris dan pensertifikatan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar selesai.

b.Selanjutnya sertifikat SHM 1358 luas 616m<sup>2</sup> an. Sutarno tersebut oleh Sdr.H.Sukarno,S.H dijadikan agunan di Bank BRI Unit Tawangmangu Cabang Karanganyar, karena terhadap agunan tersebut masih an. Sutarno maka harus dilakukan peralihan hak sehingga terbitlah Akta Jual Beli (AJB) nomor 656/2022 tanggal 10 November 2011 dibuat oleh Arif Budiyanto, SH selaku PPAT.

c.Sdr.H.Sukarno,S.H. sendirimengajukan permohonan di kantor PPAT ARIF BUDIYANTO, SH untuk proses AJB dan pengurusan peralihan sertifikat SHM 1358 luas 616m<sup>2</sup> an. SUTARNO menjadi an. H.SUKARNO, SH.

d.Pada tanggal 5 Desember 2011 beralih hak menjadi SHM 1358 an. H. SUKARNO, SH (berdasarkan AJB no : 656/2011 tanggal 10 Nopember 2011 PPAT Arif Budiyanto, SH).

-.Sertifikat SHM 1358, luas 616m<sup>2</sup> an. H.SUKARNO, S.H., selesai sebagai agunan di Bank BRI Unit Tawangmangu Cabang Karanganyar tidak dikembalikan kepada Pemerimtah Desa Girimulyo dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar melainkan dipergunakan lagi sebagai agunan di BPRS DANA MULIA Solo.

Halaman 74 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Sdr.H.Sukarno, S.H. dalam menggunakan kembali sertifikat SHM 1358, luas 616m<sup>2</sup> an. H.SUKARNO sebagai agunan di BPRS DANA MULIA Solo, dalam keadaan sadar bahwa sertifikat tersebut bukan hak sdr.H.Sukarno,S.H. melainkan hak Pemdes Girimulyo atas tanah seluas 316m<sup>2</sup> dan hak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar atas tanah seluas 300m<sup>2</sup>.

-Pada tanggal 25 Juli 2019sertifikat SHM 1358, luas 616m<sup>2</sup> an. H.SUKARNO, SH oleh sdr.H.Sukarno,SH diserahkan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

-Pada saat sertifikat SHM 1358 luas 616m<sup>2</sup> an. H.SUKARNO, SH diserahkan keSekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar masih terpasang hak tanggungan nomor 3266/2013 peringkat pertama APHT PPAT NUR HAYUNINGSIH, SH. M.Kn nomor : 084/2013 tanggal 11 Juni 2013 senilai Rp. 200.000.000,00 atas pinjaman yang diajukan oleh sdr.H.Sukarno,S.H. di BPRS DANA MULIA Solo.

-Menurut Ahli Pengadaan Tanah sdr.Agus Wibowo.A.Ptnh, bahwa atas penerbitan sertipikat HM 1358/Desa Girimulyo tercatat atas nama H. Sukarno,SH adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan Sdr. H.Sukarno,SH yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Girimulyo dan melanggar Pasal 32 ayat ( 2 ) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Menurut sdr.Drs. Ali Ghufro, M.M selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah Kabupaten Karanganyar, bahwa tanah yang berasal dari Letter C 283 persil 125 klas IV a.n. Karyo Mantonu tersebut pada saat ini beralih hak menjadi SHM 1358 a.n. H.Sukarno, SH maka dari segi legalitas kepemilikan tanah tersebut milik Sdr. H.Sukarno, SH.

-Bahwa Berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah kas desa girimulyo oleh Pemerintah Desa Girimulyo dan pengadaan tanah untuk kolam renang wisata parangijo oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dengan sumber anggaran APBD Kabupaten Karanganyar tahun 2009, ditemukan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp114.700.000,00berupa 2 (dua) bidang tanah seluas 616 m<sup>2</sup> dengan perhitungan sebagai berikut :

a.Nilai perolehan 1(satu) bidang tanah kas Desa Girimulyo seluas 316 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 55.000.000,00.

b.Nilai perolehan 1(satu) bidang tanah untuk kolam renang Parangijo Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar seluas 300 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 50.700.000,00.

Jumlah Kerugian Keuangan Negara a)+b) sebesar Rp114.700.000,00.

-Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang kami peroleh sebagaimana dalam Lampiran (data-data yang diperoleh), maka kami lakukan penghitungan kerugian keuangan negara, dengan metode :

a.Menghitungnilai perolehan tanah yang dialihkan kepemilikannya menjadi atas nama H.Sukarno, S.H. atas pembelian tanah kas Desa Girimulyo tahun 2009 oleh Pemerintah Desa Girimulyo.

b.Menghitungnilai perolehan tanah yang dialihkan kepemilikannya menjadi atas nama H.Sukarno, S.H. atas pembelian tanah untuk kolam renang Parangijo oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

c.Menghitung kerugian keuangan negara, dengan cara poin a) ditambah poin b).

Halaman 75 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketentuan-ketentuan yang kami gunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara adalah :

a.Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan :

-Pasal 1 ayat (1) Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

-Pasal 2 huruf h : Keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

-Pasal 3 ayat (1) : Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal 2

(1) Barang milik negara/daerah meliputi:

-Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD; atau  
Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

-Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.

-Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;

-Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

-Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 33 ayat (1).

Barang milik negara/daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pasal 34 ayat (1)

Bukti kepemilikan barang milik negara/daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.

Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh pengelola barang.

-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 85

(1)Setiap kerugian negara/daerah akibat kelalaian penyalagunaan/ pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik negara/daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman 76 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Sepengetahuan ahli berdasarkan data yang kami peroleh saat kami lakukan audit penghitungan kerugian negara belum ada pengembalian

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berkas Perkara (penyidikan) yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Karanganyar Nomor : BP/45/VII/2020/Reskrim, tanggal 22 Juli 2020, yang pada saat persidangan saksi telah membenarkan keterangan para saksi dalam berkas perkara.

2. Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR-192/PW11/5.1/2020, Tanggal 15 Mei 2020 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengadaan Tanah Kas Desa Girimulyo Oleh Pemerintah Desa Girimulyo dan Pengadaan Tanah Untuk Kolam Renang Pariwisata Parang Ijo Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 dengan jumlah kerugian keuangan negara Rp. 114.700.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), yang ditandatangani Tim Audit Purwo Utomo selaku Pembantu Penanggungjawab, Agung Priyadi selaku Pengendali Teknis, Gunadhi Widi Asmara selaku Ketua Tim Audit, Dessi Ariflanti selaku anggota Tim Audit dan mengetahui Wasis Prabowo selaku Penanggung Jawab.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta, yaitu :

- Bahwa Pemerintah Desa Girimulyo pada tahun 2009, telah mengadakan 2 (dua) bidang tanah Kas Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar tahun 2009, masing-masing :
  - a. Tanah Letter C nomor : 283 Persil 125 D Klas VI luas 316 M<sup>2</sup>, a.n. KaryoMantono/Sutarno dengan harga Rp 55.000.000,0 .
  - b. Tanah Letter C Nomor : 261 persil 122 D Klas V seluas 200 M<sup>2</sup> atas nama Karto Semito dengan harga Rp 45.000.000,00.
- Bahwa terhadap bidang tanah letter C Nomor : 261 persil 122 D Klas V an. Karto Semito saat ini sudah beralih hak dan terbit sertifikat tanggal 4 Agustus 2011, nomor Hak Pakai : 8, luas 200 M<sup>2</sup>, nama pemegang hak Pemerintah Desa Girimulyo Berkedudukan di Karanganyar Sedangkan untuk bidang tanah letter C Nomor : 283 persil 125 D Klas IV an. Karyo Mantono Alm (ahli waris Sutarno), pada tanggal 2 Agustus 2010 terbit sertifikat SHM 1358 luas 616 M<sup>2</sup> an. Sutarno alamat : Munggur RT.1 RW.2, Girimulyo, Ngargoyoso, Karanganyar (di proses melalui pengakuan hak dengan dasar SKW dan APHB), selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2011 beralih hak menjadi SHM 1358 an. Terdakwa (berdasarkan AJB no : 656/2011 tanggal 10 Nopember 2011 PPAT Arif Budiyo, SH).

Halaman 77 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar melakukan pengadaan tanah kolam renang Pariwisata Parang Ijo dengan jumlah anggaran Rp 60.000.000,- sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 2.04 2.04.01 16 0207 5 2 tanggal 23 Maret 2009.
- Bahwa realisasi pelaksanaan pengadaan tanah kolam renang Pariwisata Parang Ijo tersebut, adalah pembelian tanah Letter C nomor 283 Persil 125 D Klas IV, a.n. Karyo Mantono/Sutarno dengan luas 300 M<sup>2</sup> senilai Rp59.700.000,00.
- Bahwa bidang tanah yang dibeli Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar seluas 300 M<sup>2</sup> berasal dari satu bidang tanah yang sama dengan yang dibeli oleh Pemerintah Desa Girimulyo seluas 316 M<sup>2</sup> yaitu letter C Nomor : 283 persil 122, 125 dan 155 luas + 1.550 M<sup>2</sup> tercatat a.n. Karyo Mantono dengan ahli waris sdr.Sutarno. Pada saat pembelian tanah, status tanah masih dalam proses pensertifikatan turun waris dari Sdr. Karyo Mantono menjadi atas nama Sdr. Sutarno pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, dengan berkas permohonan sertifikat nomor 5907/2009 tanggal 31 Desember 2008.
- Bahwa berkas pengadaan tanah tersebut oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dikirimkan ke Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor 027/09 tahun 2010 tanggal 22 maret 2010 untuk proses pensertifikatan tanah.
- Bahwa sekertariat Daerah Kabupaten Karanganyar bersurat kepada Kepala Desa Girimulyo sesuai surat nomor 590/3764.1 tanggal 14 April 2010 meminta terdakwa selaku Kepala Desa Girimulyo agar setelah proses pensertifikatan turun waris selesai untuk segera memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar, untuk proses selanjutnya tanah atas nama Sdr. Sutarno seluas 300 m<sup>2</sup> untuk diproses sertifikat menjadi milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- Bahwa proses pensertifikatan telah selesai dengan terbitnya Sertifikat SHM No. 1358 seluas 616 m<sup>2</sup> atas nama Sutarno. Sdr. H. Sukarno, SH tidak menginformasikan/bersurat secara tertulis kepada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar maupun kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, namun hanya menginformasikan secara lisan kepada sdr. Iskam (pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar).
- Bahwa setelah proses turun waris selesai dan terbit setertifikat SHM 1358 a.n. Sutarno Keberadaan sertifikat berada di Desa Girimulyo dibawah penguasaan terdakwa selaku Kepala Desa Girimulyo
- Bahwa Sertifikat SHM 1358 luas 616 M<sup>2</sup> an. Sutarno tersebut dalam penguasaan terdakwa pada saat setelah proses turun waris dan pensertifikatan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar selesai oleh terdakwa dijadikan agunan di Bank BRI Unit Tawangmangu Cabang

Halaman 78 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Karanganyar senilai Rp. 60.000.000,-, karena terhadap agunan tersebut masih an. Sutarno maka harus dilakukan peralihan hak sehingga terbitlah Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 656/2022 tanggal 10 November 2011 dibuat oleh Arif Budiyanto, SH selaku PPAT.

- Bahwa terdakwa sendiri yang mengajukan permohonan di kantor PPAT Arif Budiyanto, SH untuk proses AJB dan pengurusan peralihan sertifikat SHM 1358 luas 616 M<sup>2</sup> an. Sutarno menjadi an. Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2011 beralih hak menjadi SHM 1358 an. Terdakwa (berdasarkan AJB no : 656/2011 tanggal 10 Nopember 2011 PPAT Arif Budiyanto, SH).
- Bahwa Setifikat SHM 1358, luas 616 m<sup>2</sup> an. terdakwa selesai sebagai agunan di Bank BRI Unit Tawangmangu Cabang Karanganyar tidak dikembalikan kepada Pemerimtah Desa Girimulyo dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar melainkan dipergunakan lagi sebagai agunan di BPRS DANA MULIA Solo senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan sertifikat SHM 1358, luas 616 m<sup>2</sup> an. terdakwa sebagai agunan di Bank BRI Unit Tawangmangu Cabang Karanganyar dan BPRS Dana Mulia Solo, dalam keadaan sadar bahwa sertifikat tersebut bukan hak terdakwa melainkan hak Pemdes Girimulyo atas tanah seluas 316 m<sup>2</sup> dan hak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar atas tanah seluas 300 m<sup>2</sup>.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 sertifikat SHM 1358, luas 616 M<sup>2</sup> an. terdakwa oleh terdakwa diserahkan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.
- Bahwa pada saat sertifikat SHM 1358 luas 616 m<sup>2</sup> an. terdakwa diserahkan ke Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar masih terpasang hak tanggungan nomor 3266/2013 peringkat pertama APHT PPAT Nur Hayuningsih, SH. M.Kn nomor : 084/2013 tanggal 11 Juni 2013 senilai Rp. 200.000.000,00 atas pinjaman yang diajukan oleh terdakwa di BPRS Dana Mulia Solo.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa H. SUKARNO, S.H Bin SUWARNO, di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar untuk periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 141/202 tahun 2007, tanggal 5 Maret 2007, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, mempunyai tugas menyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan persetujuan BPD, Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 79 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Kepala Desa mempunyai Kewajiban : Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa, Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan, Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik dan Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa

-Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 di Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Kabupaten Karanganyar, terdapat adanya pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Girimulyo dan Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab. Karanganyar

-Bahwa pada tahun 2009, Pemerintah Desa Girimulyo mendapatkan bantuan pengadaan tanah Kas Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2009 senilai Rp. 127.956.800,- yang telah tercantum didalam Peraturan Desa Girimulyo nomor : 4 tahun 2009, tanggal 27 Mei 2009 tentang tentang pengadaan tanah kas Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar TA 2009 dengan rincian sebagai berikut :

a. Tanah letter C Nomor : 283 persil 125 D klas IV, luas 316 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebelah barat tanah milik Sugiyono, sebelah utara jalan desa, sebelah timur tanah milik Sdr. Sutarno dan sebelah selatan sungai. Dibeli dari Sdr. SUTARNO, alamat : Munggur, Girimulyo, Ngargoyoso, Karanganyar seharga Rp. 55.000.000,-.

b. Tanah letter C Nomor : 261 persil 122 D klas V luas 200 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebelah barat tanah milik Sdr. Semito, sebelah utara jalan desa, sebelah timur tanah kas desa, sebelah selatan ruko desa. Dibeli dari Sdr. KARTO SEMITO alamat : Munggur, Girimulyo, Ngargoyoso, Karanganyar seharga Rp. 45.000.000,-.

c Biaya pensertifikatan 2 bdiang tanah Rp. 3.000.000,-;

d. Pembangunan jalan setapak dilokasi parangijo Rp. 15.200.000,-;

e. Biaya rapat-rapat pembelian ATK Rp. 3.800.000,-;

f. Biaya operasional tim penilai penaksir tanah bondo desa Rp. 5.118.000,-;

g. Biaya operasional panitia pengadaan tanah desa girimulyo Rp. 1.138.000.000,- .

-Bahwa dalam pengadaan tanah Kas Desa di Desa Girimulyo mulai dari proses pelaksanaan pembelian dua bidang tanah Letter C Nomor : 283 dan tanah letter C Nomor : 261 sampai dengan pensertifikatan peralihan hak dilakukan langsung oleh terdakwa selaku Kepala Desa Girimulyo.

-Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar telah melakukan pengadaan tanah untuk kolam renang Pariwisata Parang Ijo dengan palfon anggaran Rp. 60.000.000,-. Anggaran tersebut berasal dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009.

-Bahwa lokasi pengadaan tanah untuk kolam renang Pariwisata Parang Ijo Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar yang ditetapkan oleh Bupati Karanganyar sebagaimana SK nomor : 590/778 tahun 2009 tertanggal 25 Juli 2009 diatas ialah sebidang tanah letter C Nomor : 283 persil 125.D klas IV seluas 300 M<sup>2</sup> dari luasan  $\pm$  3.150 M<sup>2</sup> An. Alm. Kariyo Mantono (dalam berkas pengadaan tertera nama Karyo Martono) yang beralamat di Dusun Munggur, Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso Kab. Karanganyar dengan status kepemilikan atas tanah diatas sedang

Halaman 80 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam proses waris di kantor pertanahan kab. Karanganyar untuk diatas namakan Sutarno.

-Bahwa lokasi pengadaan tanah yang dilakukan oleh Disparbud Kab. Karanganyar dan Pemerintahan Desa Girmulyo TA. 2009 adalah dilokasi atau obyek yang sama yaitu di tanah Letter C, namun persil dan luas tanahnya berbeda. Untuk Disparbud Kab. Karanganyar di tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas IV luas 300 M<sup>2</sup> dan pada Pemerintahan Desa Girmulyo di tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas VI luas 316 M<sup>2</sup>, atas pemilik tanah yang sama yaitu Sdra. Karyo Mantono (Alm) yang pada saat pembelian tanah, status tanah masih dalam proses pensertifikatan turun waris dari Sdr. Karyo Mantono menjadi atas nama Sdr. Sutarno pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, dengan berkas permohonan sertifikat nomor 5907/2009 tanggal 31 Desember 2008.

Bahwa terhadap tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas IV luas 300 M<sup>2</sup> yang telah dibeli oleh Disparbud Kab. Karanganyar, Bagian Pemerintahan Umum sekertariat Daerah Kabupaten Karanganyar bersurat kepada Kepala Desa Girmulyo sesuai surat nomor 590/3764.1 tanggal 14 April 2010 meminta terdakwa selaku Kepala Desa Girmulyo untuk diminta memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar, untuk proses selanjutnya tanah atas nama Sdr. Sutarno seluas 300 M<sup>2</sup> untuk diproses sertifikat menjadi milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Bahwa setelah tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas IV luas 300 M<sup>2</sup> yang dibeli Disparbud Kab. Karanganyar dan tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas VI luas 316 M<sup>2</sup> yang dibeli Pemerintahan Desa Girmulyo selesai proses waris dan pensertifikatan SHM dari Karyo Mantono (Alm) menjadi an. Sutarno dengan terbitnya SHM No. 1358 luas 616 M<sup>2</sup> tanggal 02 Agustus 2010, akan tetapi terdakwa tidak melaporkan secara tertulis kepada Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah Kabupaten Karanganyar maupun kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, apabila proses waris dan pensertifikatan SHM tersebut sudah jadi namun terdakwa menggunakan SHM No. 1358 luas 616 M<sup>2</sup> atas nama Sutarno untuk dijaminkan ke Bank BRI Unit Tawangmangu.

-Bahwa pada saat terdakwa datang ke Bank BRI Unit Tawangmangu untuk melakukan pengajuan pinjaman dengan jaminan/agunan sertifikat SHM 1358 an. Sutarno, terdakwa mengatakan "terhadap sertifikat SHM 1358 tersebut bukan miliknya melainkan milik warganya yaitu Sdr. Sutarno yang rencananya akan ia beli dan selanjutnya akan dijadikan agunan". yang kemudian pihak Bank BRI meminta terdakwa untuk menghadirkan Sdr. Sutarno beserta istri dalam proses pengajuan pinjaman karena mereka selaku pemilik agunan SHM 1358 namun apabila SHM 1358 milik terdakwa agar sertifikat tersebut dilakukan proses peralihan hak menjadi atas nama terdakwa sendiri.

-Bahwa untuk mencari tambahan modal usaha di Bank BRI Unit Tawangmangu terdakwa meminta saksi Sutarno untuk datang ke Kantor Notaris-PPAT Arif Budiyanto, S.H., S.Pn., yang beralamat Jalan Lawu No. 432, Dukuh Cangakan Timur, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar.

Bahwa setelah saksi Sutarno datang ke Kantor Notaris-PPAT Arif Budiyanto, S.H., S.Pn., beralamat Jalan Lawu No. 432, Dukuh Cangakan Timur, Kelurahan Cangakan,

Halaman 81 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar diminta oleh terdakwa untuk tanda tangan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 656/2011 Tanggal 10 Nov. 2011 dibuat oleh Arif Budiyanto, SH selaku PPAT dan pada tanggal 5 Desember 2011 terbit SHM No. 1358 dengan luas tanah 616 M<sup>2</sup> atas nama terdakwa.

-Bahwa dalam proses Akte Jual Beli (AJB) nomor 656 tanggal 10 Nopember 2011 di PPAT Arif Budiyanto, SH sebagai penjual ialah Sdr. Sutarno dengan alamat : Dk. Munggur RT.01 RW.02, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar dengan pembeli atas nama Terdakwa dengan alamat : Dk. Munggur RT.03 RW.01, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar.

-Bahwa setelah terbit SHM No. 1358 luas 616 M<sup>2</sup> atas nama terdakwa, terdakwa gunakan untuk pengembangan usaha toko klontong milik Terdakwa yang ada di Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar dengan menjadikan SHM No. 1358 luas 616 M<sup>2</sup> sebagai agunan di Bank BRI Unit Tawangmangu Cabang Karanganyar dan BPRS Dana Mulia Solo.

-Bahwa Terdakwa menggunakan sertifikat HM 1358, luas 616 M<sup>2</sup> an. terdakwa sebagai agunan di Bank BRI Unit Tawangmangu Cabang Karanganyar dan BPRS Dana Mulia Solo tidak sepengetahuan pihak Pemda Kabupaten Karanganyar (Bagian Pemerintahan Setda Karanganyar)

-Bahwa jumlah pinjaman yang diajukan Terdakwa dengan agunan sertifikat HM 1358 ke Bank BRI Unit Tawangmangu sebesar Rp. 60.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan atau 3 tahun dengan nomor Surat pendaftaran peminjam : 1141/X/2011. Kemudian tanggal 11 Oktober 2011, terhadap pengajuan pinjaman Terdakwa dengan rekening pinjaman nomor 6718-01-005036-10-2 tersebut cair, sesuai tempo selesai tanggal 11 Oktober 2014.

-Bahwa terdakwa benar menjadi debitur pada Bank BRI Unit Tawangmangu dengan plafon pinjaman Rp. 60.000.000,- dengan agunanya sertifikat tanah SHM 1358, ialah : adanya tersebut ada pada saksi selaku PPAT Arif Budiyanto, S.H., S.Pn. yang kemudian dilakukan Pemasangan Hak Tanggungan (APHT / akta Pemberian Hak Tanggungan nomor : 721/2011 tanggal 21 Desember 2011) di sertifikat SHM 1358 karena menjadi agunan di BRI Unit Tawangmangu, kab. Karanganyar, Surat Pengakuan Hutan (SPH) dengan nomor : 6718-01-005036-10-2 tertanggal 11 Oktober 2011 dan adanya mutasi rekening pinjaman dengan norek : 6718-01-005036-10-2, periode transaksi tanggal 11 Oktober 2011 s.d tanggal 12 Juni 2012.

-Bahwa terdakwa melakukan pembayaran pelunasan pinjamannya sebesar RP. 60.000.000,- di Bank BRI Unit Tawangmangu yang selanjutnya untuk proses penyerahan sertifikat diserahkan pada tanggal 12 Mei 2012.

-Bahwa terhadap bidang tanah letter C Nomor : 261 persil 122 D Klas V an. Karto Semito luas 200 M<sup>2</sup> saat ini sudah beralih hak dan terbit sertifikat Hak Pakai Nomor : 8 tanggal 4 Agustus 2011, nama pemegang hak Pemerintah Desa Girimulyo Berkedudukan di Karanganyar Sedangkan untuk bidang tanah letter C Nomor : 283 persil 125 D Klas IV an. Karyo Mantono Alm (ahli waris Sutarno), pada tanggal 2 Agustus 2010 terbit sertifikat SHM 1358 luas 616 M<sup>2</sup> an. Sutarno Alamat : Munggur RT.1 RW.2, Girimulyo, Ngargoyoso, Karanganyar (Di Proses Melalui Pengakuan hak dengan dasar SKW dan APHB), selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2011 beralih hak

Halaman 82 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi SHM 1358 an. Terdakwa (berdasarkan AJB no : 656/2011 tanggal 10 Nopember 2011 PPAT Arif Budiyanto, SH)

-Bahwa Setifikat SHM 1358, luas 616 M<sup>2</sup> an. Terdakwa setelah selesai sebagai agunan di Bank BRI Unit Tawangmangu Cabang Karanganyar tidak dikembalikan kepada Pemerimtah Desa Girimulyo dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar melainkan dipergunakan lagi oleh Terdakwa sebagai agunan di BPRS Dana Mulia Solo senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa terdakwa dalam menggunakan sertifikat SHM 1358, luas 616 M<sup>2</sup> an. terdakwa sebagai agunan di Bank BRI Unit Tawangmangu Cab. Karanganyar dan BPRS Dana Mulia Solo, dalam keadaan sadar bahwa sertifikat tersebut bukan hak terdakwa melainkan hak Pemdes Girimulyo atas tanah seluas 316 M<sup>2</sup> dan hak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar atas tanah seluas 300 M<sup>2</sup>.

-Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 sertifikat SHM 1358, luas 616 M<sup>2</sup> an. terdakwa oleh terdakwa diserahkan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

-Bahwa terhadap sebidang tanah yang berasal dari Letter C 283 persil 125 klas IV an. Karyo Mantono seluas 300 M<sup>2</sup> yang dibeli Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar sampai saat ini belum bisa memanfaatkannya dan dari segi legalitas kepemilikan tanah SHM 1358 masih atas nama Terdakwa. Namun terhadap bidang tanah tersebut sudah tercatat dalam Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB A) Tanah karena terhadap pengadaan tanah tersebut sudah dilakukan dengan menggunakan anggaran dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009 sehingga harus dicatat.

-Bahwa pada saat sertifikat SHM 1358 luas 616 M<sup>2</sup> an. terdakwa diserahkan ke Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar masih terpasang hak tanggungan Nomor : 3266/2013 peringkat pertama APHT PPAT Nur Hayuningsih, SH. MKn nomor : 084/2013 tanggal 11 Juni 2013 senilai Rp. 200.000.000,00 atas pinjaman yang diajukan oleh terdakwa di BPRS DANA MULIA Solo.

Bahwa pada saat sertifikat asli SHM 1358 an. Terdakwa diterima dari Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2019 yang selanjutnya berada dalam penguasaan pihak Pemda Kabupaten Karanganyar (Bagian Pemerintahan Setda Karanganyar) masih terpasang hak tanggungan yang dibuat dihadapan Notaris Nur Hayuningsih, SH., MKnNo. : 3266/2013, tgl 17 Juli 2013, senilai Rp. 400 juta atas pinjaman Terdakwa di BPRS Dana Mulia Solo yang beralamat di Jl. KH. Agus Salim 10 Surakarta

-Bahwa proses pensertifikatan telah selesai dengan terbitnya Sertifikat SHM No. 1358 seluas 616 m<sup>2</sup> atas nama Sutarno. Sdr. H. Sukarno, SH tidak menginformasikan/bersurat secara tertulis kepada Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah Kabupaten Karanganyar maupun kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karangayr, namun hanya menginformasikan secara lisan kepada sdr. Iskam (pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar)

-Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 83 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1) 1 buku tabungan Bima atas nama SUTARNO alamat : Munggur Rt.01 Rw.02, Girimulyo, Ngargoyoso, Karanganyar, KTP : 3313071701650001, Nomor Rekening : 2-019-04603-9 yang dikeluarkan Bank Jateng Cabang Karanganyar tanggal 10 Desember 2009 yang terdapat bukti penerimaan tranfer tanggal 28 Desember 2009 senilai Rp. 59.700.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 2) Peraturan Bupati Karanganyar nomor 92 tahun 2016 tanggal 26 November 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah, beserta lampiran Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah;
- 3) Surat Keputusan Bupati Karanganyar nomor : 821.2/625 tahun 2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang pengangkatan Drs. Ali Gufron, M.M. sebagai pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator dilingkungan pemerintahan Kabupaten Karanganyar. Beserta surat pernyataan pelantikan nomor : 800/02.22/SPP.ADM.VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 dan Surat pernyataan melaksanakan tugas nomor : 800/5064.1.7 tanggal 21 Agustus 2017.
- 4) Surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atas tanah nomor : 62/Pel.Hak/C/Kra/2009 tanggal 8 Desember 2009 (pelepasan hak dari Sdr. SUTARNO selaku penjual kepada Sdr. Drs. SUTARNO selaku Kepala Disparbud Kab. Karanganyar atas kuasa dari Bupati);
- 5) Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar nomor : 556/241 tanggal 22 Maret 2010 kepada Bupati Karanganyar Cq Kepala Bagian Pemerintahan Setda Karanganyar perihal berkas pensertifikatan tanah kolam renang parangijo;
- 6) Berita Acara serah terima berkas tanah untuk kolam renang obyek wisata parangijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun 2010 nomor : 027/09 tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010 dari Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Karanganyar kepada Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Karanganyar;
- 7) Surat Sekretaris Daerah nomor : 590/3764.1 tanggal 14 April 2010 kepada Kepala Desa Girimulyo. Kec. Ngargoyoso, Kab, Karanganyar perihal tanah letter C nomor 283 persil 125 D Klas IV an. Alm Karyo Mantono proses waris an. Sutarno;
- 8) Laporan hasil rakor tanggal 15 Mei 2019 perihal laporan rakor terkait tanah C 283 an. Karyo Mantono yang diwaris pada Sutarno telah berubah menjadi HM an. H SUKARNO, SH lokasi tanah di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso;
- 9) Surat pengantar Kepala Bagian Pemerintahan Setda Karanganyar nomor : 045.2/044.1.1/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang dikirim kepada Sdr. H. Sukarno, SH di, uraian laporan rakor terkait tanah C 283 an. Karyo Mantono yang diwariskan pada Sutarno telah berubah menjadi HM an. H. Sukarno, SH, lokasi tanah di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso;

Halaman 84 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 10)** Surat Sdr. H. Sukarno, SH kepada Sekretaris Daerah Kab. Karanganyar Cq Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Karanganyar tanggal 19 Juni 2019 perihal permohonan waktu dan kesanggupan penyerahan sertifikat HM 1358 an. H Sukarno, SH luas 616 m2 paling lambat akhir bulan Juli 2019;
- 11)** Foto copy Sertifikat asli SHM 1358, luas 616 m2, an. H.Sukarno, SH yang berlokasi di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, beserta tanda terima penyerahan sertifikat asli SHM 1358 an. H. Sukarno, SH, luas 616 m2 yang berlokasi di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, tanggal 25 Juli 2019, terligalisir Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.
- 12)** 3 lembar Berita Acara pengecekan lokasi dan data administrasi tanah yang diusulkan dibeli oleh Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso untuk kas desa dari anggaran bantuan dana keseimbangan antar desa APBD Kab. Karanganyar tahun 2009 (tanah C 283 persil 125 D klas VI luas 316m2 dan C 261 persil 122 D Klas V luas 200m2) yang dibuat oleh Panitia penilia dan penaksir tanah kas desa dan bekas tanah kas desa yang desanya menjadi kelurahan kabupaten karanganyar pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2009;
- 13)** 2 lembar Surat Bupati Karanganyar nomor : 143/7732.2 tanggal 31 Oktober 2009 perihal persetujuan pembelian tanah kas desa girimulyo, Kec. Ngargoyoso dari bantuan dana keseimbangan antar desa/kelurahan tahun 2009 senilai Rp. 127.956.800,- (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- 14)** 2 lembar surat asisten pemerintahan Setda Kab. Karanganyar nomor : 005/60032.2 tanggal 18 Agustus 2009 perihal undangan rapa koordinasi dan pengecekan lokasi pengadaan tanah kas desa girimulyo Kec. Ngargoyoso;
- 15)** 1 lembar surat Kepala Desa Girimulyo nomor : 522.4/802/XII/2009 tanggal 6 Desember 2009 perihal permohonan bantuan pembelian tanah kas desa guna membangun kolam renang dewasa di kawasan wisata parangijo;
- 16)** 1 lembar surat keterangan Kepala Desa Girimulyo nomor : 591/900/2009 tanggal 31 Agustus 2009 menerangkan harga tanah di obyek wisata air terjun parangijo berkisar Rp. 175.000,- s/d Rp. 500.000,-;
- 17)** 1 lembar surat Kepala Desa Girimulyo nomor : 522.4/802/XII/2009 tanggal 14 Juli 2009 perihal permohonan bantuan pembelian tanah kas desa guna landasan playingfox di kawasan wisata parangijo;
- 18)** Surat pernyataan Sdr. SUTARNO tanggal 22 Agustus 2009 bahwa tanah C 283 persil 125 D Klas IV luas 3150 (warisan dari Alm KARIYO MANTONO) masih dalam proses pensertifikatan di BPN dan tidak dalam sengketa dan atau dipergunakan sebagai agunan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun;
- 19)** Surat pernyataan Sdr. KARTO SEMITO tanggal 22 Agustus 2009 bahwa tanah C 261 persil 122 klas V luas 02800 tidak dalam sengketa dan tidak dipergunakan untuk agunan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun

Halaman 85 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 20)** 3 lembar surat keputusan Bupati Karanganyar nomor : 141/997 tahun 2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang pengangkatan Sdri. Noraniza Erlina Terra sebagai pelaksana tugas Kepala Desa Girimulyo Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar;
- 21)** 1 bendel dokumen pelaksana anggaran (DPA) Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun 2009;
- 22)** 1 bendel Peraturan Desa Girimulyo nomor 2 tahun 2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun anggaran 2009;
- 23)** 1 bendel Peraturan Desa Girimulyo nomor 2 tahun 2009 tanggal 14 Januari 2010 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun anggaran 2009;
- 24)** 1 bendel Peraturan Desa Girimulyo nomor 3 tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2009;
- 25)** 1 bendel foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD tahap 1 tahun 2009 Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, terligalisir Pemdes Girimulyo;
- 26)** 1 bendel foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD tahap 2 tahun 2009 Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, terligalisir Pemdes Girimulyo;
- 27)** 1 bendel foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pengembalian bagi hasil pajak daerah dan restribusi daerah tahun 2009 Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, terligalisir Pemdes Girimulyo;
- 28)** 1 bendel buku data tanah milik desa / tanah kas desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun 2013 s/d tahun 2019;
- 29)** 1 bendel foto copy Peraturan Desa Girimulyo nomor 4 tahun 2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang pengadaan tanah kas Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun anggaran 2009, terligalisir Pemdes Girimulyo;
- 30)** 1 bendel foto copy sertifikat Hak Pakai nomor 8 luas 200 m2, atas nama pemegang hak Pemerintah Desa Girimulyo Berkedudukan di Karanganyar terligalisir Kantor Pertanahan Kab. Karanganyar;
- 31)** 1 bendel foto copy buku C Desa Girimulyo (letter C) terligalisir Pemdes Girimulyo
- 32)** Foto copy Formulir permohonan pembiayaan syariah an. Nasabah H Sukarno, SH alamat : Munggur Rt.03 Rw.01, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tanggal 6 Maret 2013 terligalisir;
- 33)** Foto copy Memorandum pembiayaan no : 00/MP-BISNIS/DM/VII/2013 tanggal 7 Maret 2013 an. Nasabah H. Sukarno, BA NIK : 3313070307660001 terligalisir.
- 34)** Foto copy Akad Murabahah nomor : MURABAHAH/01133/V/BPRS-DM/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 terligalisir.

Halaman 86 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 35)** Foto copy Berita Acara serah terima obyek agunan tanggal 14 Maret 2013 terligalisir.
- 36)** Foto copy Akta pemberian Hak Tanggungan nomor : 084/2013 tanggal 11 Juni 2013 terligalisir.
- 37)** Foto copy Daftar riwayat pinjaman PT. BPR Syariah Dana Mulia an. H. Sukarno, SH norek : 01.03.401.01133/025/001 terligalisir.
- 38)** Foto copy KTP H. Sukarno, SH alamat : Munggur Rt.03 Rw.01, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar NIK 3313070307660001 dan KTP Hj. SULARTI alamat : Munggur Rt.03 Rw.01, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, NIK : 33.1307.471273.0001 (istri Sdr. H. Sukarno, SH) terligalisir.
- 39)** F.c KK nomor : 3313072705052409 an kepala keluarga H.Sukarno, SH terligalisir.
- 40)** Foto copy Surat peringatan pertama BPRS Dana Mulia nomor : 03.02/SPI/BPRS-DMI/2014 tanggal 9 Januari 2014 terligalisir.
- 41)** Foto copy Surat peringatan kedua BPRS Dana Mulia nomor : 07/SPII/BPRS-DM/IV/2014 tanggal 2 April 2014 terligalisir.
- 42)** Foto copy Surat peringatan ketiga BPRS Dana Mulia nomor : 27.02/SPIII/BPRS-DM/2014 tanggal 18 Oktober 2014 terligalisir.
- 43)** Foto copy Surat PT. BPRS Dana Mulia nomor : 82.A/1/BPRS-DM/LLG/IX/2015 tanggal 1 September 2015 perihal : surat pemberitahuan lelang pertama (I) kepada Sdr. H SUKARNO, SH terligalisir.
- 44)** Foto copy Surat PT. BPRS Dana Mulia nomor : 131.A/1/BPRS-DM/LLG/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal : surat pemberitahuan lelang kedua (II) kepada Sdr. H SUKARNO, SH terligalisir.
- 45)** Foto copy surat PT. BPRS Dana Mulia nomor : 35/I/BPRS-DM/LLG/II/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang permohonan lelang kepada KPKNL Surakarta terligalisir.
- 46)** Foto copy Surat tanda terima pengembalian jaminan atas nama penerima H. SUKARNO, SH tertanggal 23 Juli 2019 disetujui oleh tersangka sendiri selaku Sdr. SRI WAGITO, SE, MM selaku Direktur (terlampir) terligalisir.
- 47)** Foto copy Surat Setda Kab. Karanganyar nomor : 590/6.990.1.1 tanggal 23 Oktober 2019 perihal permohonan pinjam sertifikat hak tanggungan nomor : 3266/2013 yang asli terligalisir.
- 48)** Foto copy Surat Direktur Utama BPRS Dana Mulia nomor : 138/1/BPRS-DM/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 perihal tanggapan surat permohonan pinjam sertifikat hak tanggungan terligalisir.
- 49)** Foto copy Berita Acara tanggal 1 November 2019 tentang serah terima dokumen berupa sertifikat asli hak tanggungan nomor : 3266/2013 dari PT. BPRS Dana Mulia kepada Sekda Kab. Karanganyar terligalisir
- 50)** 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 3266/2013 Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah tanggal 17 Juli 2013 senilai 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) dengan nama pemegang Hak

Halaman 87 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tanggung PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DANA MULIA berkedudukan di Surakarta, jenis dan nomor Hak Tanggungan HM 1358/Girimulyo dan HM 1314/Girimulyo. Berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 084 / 2013 tertanggal 17 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) NUR WAHYUNINGSIH, S.H., M.Kn. (Terlegalisir).

**51)** 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengembalian Berkas (Dokumen) tanggal 8 Nopember 2019 berupa pengembalian 1(satu) sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3266/2013 dari Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Karanganyar kepada Bank Syariah Dana Mulia Surakarta.

**52)** 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Surat/Dokumen/Barang tanggal 8 Nopember 2019 pengembalian 1(satu) sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3266/2013 dari Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Karanganyar kepada Bank Syariah Dana Mulia Surakarta

**53)** 4 lembar asli Keputusan Bupati Karanganyar nomor : 590/172/ tahun 2009 tentang pembentukan tim penilai harga tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kab. Karanganyar tanggal 13 Maret 2009 beserta lampirannya;

**54)** 3 lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kab. Karanganyar nomor : 556/06.8 tahun 2009 tanggal 1 April 2009 tentang pembentukan tim inventarisasi dan identifikasi kegiatan pengadaan tanah kolam renang parangijo dinas pariwisata dan kebudayaan beserta lampirannya;

**55)** 2 lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar selaku pengguna anggaran nomor : 556/22 tahun 2009 tanggal 3 Mei 2009 tentang perubahan atas putusan kepala dinas paariwisata dan kebudayaan tentang pembentukan tim inventarisasi dan identifikasi kegiatan pengadaan tanah kolam renang parangijo dinas pariwisata dan kebudayaan;

**56)** 1 lembar foto copy Laporan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada Bupati Karanganyar tanggal 8 Juni 2009 perihal survey lokasi rencana pengadaan tanah kolam renang parangijo terlegalisir;

**57)** 1 lembar foto copy Laporan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada Bupati Karanganyar tanggal 30 Juni 2009 perihal mohon ijin penetapan lokasi pembebasan tanah kolam renang parangijo terlegalisir;

**58)** 1 lembar foto copy Rekomendasi Setda nomor : 590/4676.1 tanggal 11 Juli 2009 tentang penetapan lokasi kolam renang parangijo desa girimulyo Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar;

**59)** 3 lembar foto copy Keputusan Bupati Karanganyar nomor : 590/778 tahun 2009 tanggal 25 Juli 2009 tentang penetapan lokasi tanah untuk lokasi kolam renang parangijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar terlegalisir;.

**60)** 2 lembar asli Berita Acara rapat koordinasi tim penilai harga tanah dan tim inventarisasi identifikasi tanah kolam renang parangijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar;

Halaman 88 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 61)** 2 lembar Kwitansi asli pembayaran ganti rugi tanah Hak Milik letter C 920283 persil 125 D an. Karyo Martono luas 300 M2 dalam rangka pengadaan tanah kolam renang parangijo, kode rekening : 1.17.2.04.01.16.0205 tanggal 26 oktober 2009;
- 62)** 2 lembar asli Berita Acara Penyerahan uang nomor : 027/28/2009 tanggal 26 Oktober 2009 dari bendahara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar kepada Sdr. Sutarno (penjual tanah);
- 63)** 3 lembar asli Berita acara musyawarah / kesepakatan umum tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan pengadaan tanah untuk kolam renang obyek wisata parangijo di Ds. Girimulyo tahun 2009 nomor : 027/26 tahun 2009 tanggal 26 Oktober 2009;
- 64)** 1 lembar asli Berita Acara nomor : 027/27 tanggal 26 Oktober 2009 tentang pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah untuk lokasi kolam renang obyek wisata parangijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar;
- 65)** 1 lembar foto copy Surat kuasa Bupati Karanganyar terhadap Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan nomor : 110.800/P266.17 tanggal 25 Nopember 2009 terlegalisir;
- 66)** 2 lembar asli Surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atas tanah nomor : 62/Pel.Hak/C/Kra/2019 tanggal 8 Desember 2009;
- 67)** 1 lembar foto copy Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar nomor : 556/241 tanggal 22 Maret 2010 kepada Bupati Karanganyar Cq Kepala Bagian Pemerintahan Setda Karanganyar perihal berkas pensertifikatan tanah kolam renang parangijo terlegalisir;
- 68)** 1 bendel asli Berita Acara serah terima berkas tanah untuk kolam renang obyek wisata parangijo di Desa Girimulyo Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun 2010 nomor : 027/09 tahun 2010 tertanggal 22 Maret 2010;
- 69)** 3 lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2009 nomor : 2.04 – 2.04.01 – 16 – 0207 – 5 – 2 tanggal 23 Maret 2009 terlegalisir;
- 70)** 1 bendel foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Desember 2009, no SPMU : 1448/XII/BL-LS/2009 tanggal 12 Desember 2009, Kode rekening 2.04.01.16.02.07 kegiatan pengadaan tanah kolam renang Parangijo terlegalisir;
- 71)** 1 lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 17 Desember 2009 dari Bendahara Umum Daerah nomor : 1448/XII/BL-LS/2009 tanggal 17 Desember 2009, nomor SPM : 38/Disparbud/SPM-BL-LS/XII/2009 tanggal 12 Desember 2009;
- 72)** 2 lembar asli Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A tanah UPB Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kode lokasi : 12.11.28.17.01.01.01.;
- 73)** 4 lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Karanganyar nomor 821.2/092 tahun 2009 tanggal 2 Mei 2009 tentang pengangkatan pegawai Negeri Sipil

Halaman 89 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar berikut lampirannya terlegalisir;

**74)** 4 lembar foto copy petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12/K tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil an. Drs. SUTARNO, B.E., M.Pd. berikut lampirannya;

**75)** 1 bendel Peraturan Bupati Karanganyar nomor 75 tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang uraian tugas dan fungsi jabatan struktural pada dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

**76)** 1 (satu) bendel foto copy surat keputusan sekretaris daerah Kabupaten Karanganyar selaku pengguna anggaran nomor 954/42 tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 berikut lampiran susunan pejabat penatausahaan keuangan (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pembantu bendahara pengeluaran serta pembantu pelaksana PPK pada sekretariat daerah Kabupaten Karanganyar, terlegalisir.

**77)** 1 (satu) bendel foto copy laporan permohonan pencairan dana bantuan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan tahun 2009 tanggal 30 September 2009 berikut lampiran I, II, III, V (bantuan pengembalian hasil lelangan eks bondo desa tahap II sebesar 40%) & VI, terlegalisir.

**78)** 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Jateng nomor AA 00870916 senilai Rp. 409.461.600,- tanggal 17 Oktober 2009, terlegalisir.

**79)** 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 17 Oktober 2009 senilai Rp. 409.461.600,- untuk pembayaran belanja bantuan keuangan pengembalian hasil lelangan eks bondo desa Kabupaten Karanganyar tahun 2009, terlegalisir.

**80)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara tanggal 17 Oktober 2009 tentang penyerahan uang tunai dalam bentuk cek no. 00870916 tanggal 17 Oktober 2009 sebesar Rp. 409.461.600,- untuk belanja bantuan keuangan pengembalian hasil lelangan eks bondo desa Kabupaten Karanganyar tahun 2009 sebagian dari sebagaimana yang tercantum dalam APBD TA 2009 dengan kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.03.04 dari Suharno, S.H., M.Si. selaku bendahara pengeluaran PPKD DPPKAD Kab. Karanganyar kepada Sunarno, S.Sos., M.Hum sebagai Kepala Bagian pemerintahan desa dan kelurahan Setda Kab. Karanganyar selaku pejabat pelaksana belanja bantuan keuangan, terlegalisir.

**81)** 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Jateng tanggal 19 Oktober 2009, nomor rekening : 3-019-004948, nama pemegang hak rekening : PD BPR Tasikmadu / Kusmanto, SE, nama penyeter : Martini (pembantu bendahara pengeluaran bagian pemdes dan kelurahan) senilai Rp. 127.956.800,- untuk bantuan dana keseimbangan antar desa / kel. Ds. Girimulyo Kec. Ngargoyoso, terlegalisir.

Halaman 90 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**82)** 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahbukuan BPR BKK Tasikmadu nomor bukti 039875 tanggal 21 Oktober 2009 keterangan AKA (bantuan keseimbangan desa) tamades Sunarno (Girimulyo) 3037 senilai Rp. 127.956.800,- tertanda Sdr. Bambang Sutoyo, SE dan berstempel PD BPR BKK Tasikmadu cabang Ngargoyoso.

**83)** 1 (satu) lembar asli Slip Jurnal Non Kas dengan jumlah nominal Rp. 368.087.635,- yang dibuat oleh Sdri. Sri Lestari dan disetujui oleh Sdr. Bambang Sutoyo, SE berstempel PD BPR BKK Tasikmadu cabang Ngargoyoso.

**84)** 1 (satu) lembar asli Slip Pengambilan Tabungan Tamades PD BPR BKK Tasikmadu cabang Ngargoyoso nomor kas 10 nomor bukti 039021 nomor rekening 2.01.00.03037 atas nama Sunarno / Bend. Ds. Girimulyo uang sejumlah Rp. 127.956.800,- tertanggal 6 November 2009. Lembar sebaliknya terdapat keterangan 2071 00039021 000020 20100030037 Sunarno/Bend. Desa Grmulyo 06/11/2009 10:36:00 127.956.800 IDR Kus Tarikan Tunai tertanda H. SUKARNO, SH berstempel Kepala Desa Girimulyo.

**85)** 1 (satu) bendel foto copy surat Setda Kab. Karanganyar nomor : 900/7349.10 tanggal 19 Oktober 2009 ditujukan kepada PD. BPR BKK Tasikmadu perihal penyaluran dana bantuan kepada Desa/Kelurahan tahun 2009 berikut lampiran, terligalisir.

**86)** 1 Bendel print out rekening PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar nomor rekening : 2.01.00.03037, atas nama nasabah : Sunarno / Bend. Desa Grmulyo alamat : Munggur 2/2 Girimuly, terdapat keterangan saldo bertambah Rp. 127.956.800,- pada tanggal 21 Oktober 2009 dan saldo berkurang senilai Rp. 127.956.800,- pada tanggal 6 Nopember 2009

**87)** 1 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Karanganyar nomor : 141/202 tahun 2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih Ds. Girimulyo Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar.

**88)** 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor : 027 / 01.25 Tahun 2009 tanggal 28 Januari 2009, Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Pariwisata dan Kebudaaan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2009 (Terlegalisir)

**89)** 1 bendel foto copy Peraturan Bupati Karanganyar nomor : 42 tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karanganyar, terligalisir;

**90)** 1 bendel foto copy lampiran II Peraturan Bupati Karanganyar nomor 42 tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karanganyar, terligalisir;

Halaman 91 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**91)** 1 lembar asli surat pengantar Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Karanganyar nomor : 900/32.3/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 berikut lampiran foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 15 Oktober 2009 dengan nomor SPM : 472/BTL-LS/X/2009/SPPKAD tanggal 10 Oktober 2009 senilai Rp. 5.597.181.200,-, terligalisir;

**92)** 1 lembar asli Surat Kepala Badan Keuangan Kab. Karanganyar tertanda BAMBANG LESMONO, SE, MM selaku Kepala Bidang Perbendaharaan nomor : 973/47.9/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 perihal pengantar printout transaksi bendahara pengeluaran bantuan DPPKAD 2009 berikut 1 bendel foto copy printout nomor rekening 1019001047 atas nama nasabah Bend Pengel Bantuan DPPKAD nomor nasabah 00299087 alamat : Jl. Wahid Hasyim 2 Karanganyar.

Bahwa Barang bukti terebut yang diajukan di depan persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dalam persidangan kepada para saksi serta terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti telah diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa H. SUKARNO, S.H. Bin SUWARNO sebagai Kepala Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar untuk periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 141/202 tahun 2007, tanggal 5 Maret 2007, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 di Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Kabupaten Karanganyar, terdapat adanya pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Girimulyo dan Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab. Karanganyar.

Bahwa pada tahun 2009, Pemerintah Desa Girimulyo mendapatkan bantuan pengadaan tanah Kas Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2009 senilai Rp. 127.956.800,-, yang telah tercantum didalam Peraturan Desa Girimulyo nomor : 4 tahun 2009, tanggal 27 Mei 2009 tentang pengadaan tanah kas Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar TA 2009 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanah letter C Nomor : 283 persil 125 D klas IV, luas 316 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebelah barat tanah milik Sugiyono, sebelah utara jalan desa, sebelah timur tanah milik Sdr. Sutarno dan sebelah selatan sungai. Dibeli dari Sdr. SUTARNO, alamat : Munggur, Girimulyo, Ngargoyoso, Karanganyar seharga Rp. 55.000.000,-.
- b. Tanah letter C Nomor : 261 persil 122 D klas V luas 200 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebelah barat tanah milik Sdr. Semito, sebelah utara jalan desa, sebelah timur tanah kas desa, sebelah selatan ruko desa.

Halaman 92 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibeli dari Sdr. KARTO SEMITO alamat : Munggur, Girimulyo, Ngargoyoso, Karanganyar seharga Rp. 45.000.000,-.

- c. Biaya pensertifikatan 2 bidang tanah Rp. 3.000.000,-;
- d. Pembangunan jalan setapak dilokasi parangijo Rp. 15.200.000,-;
- e. Biaya rapat-rapat pembelian ATK Rp. 3.800.000,-;
- f. Biaya operasional tim penilai penaksir tanah bondo desa Rp. 5.118.000,-;
- g. Biaya operasional panitia pengadaan tanah desa girimulyo Rp. 1.138.000.000,-.

Bahwa dalam pengadaan tanah Kas Desa di Desa Girimulyo mulai dari proses pelaksanaan pembelian dua bidang tanah Letter C Nomor : 283 dan tanah letter C Nomor : 261 sampai dengan pensertifikatan peralihan hak dilakukan langsung oleh terdakwa selaku Kepala Desa Girimulyo.

Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar telah melakukan pengadaan tanah untuk kolam renang Pariwisata Parang Ijo dengan plafon anggaran Rp. 60.000.000,- sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2009 Kab. Karanganyar (No. DPA SKPD : 2.04-2.04.01-16-0207-5-2 tanggal 23 Maret 2009). Anggaran tersebut berasal dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009 dengan kode rekening 5-2-3-01-21. yang dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kolam renang Pariwisata Parang Ijo tersebut, dari plafon anggaran Rp. 60.000.000,- terserap sejumlah Rp. 59.700.000,- sebagaimana yang tertuang dalam Berita acara musyawarah/kesepakatan umum tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan pengadaan tanah untuk kolam renang obyek wisata parang ijo Ds. Girimulyo nomor : 027/26 tahun 2009 tertanggal 26 Oktober 2009 dan Berita Acara Penyerahan Uang No. 027/28, 2009 tanggal 6 Oktober 2009, telah dilakukan penyerahan uang sebesar Rp. 59.700.000,- sebagai ganti rugi kepada pemilik tanah dalam hal ini Saksi Sutarno (waris) atas tanah seluas 300 M<sup>2</sup> tanah Letter C No. 283 persil 125 D an. Karyo Martono. Dalam Berita Acara Penyerahan Uang tersebut ditanda tangani oleh Saksi Dullah selaku Bendahara Pengeluaran Disparbud Kab. Karanganyar / Pihak Kesatu dan Saksi Sutarno selaku Pihak Kedua serta diketahui oleh Saksi Drs. Sutarno BE., MPd selaku Ka. Disparbud Kab. Karanganyar.

Bahwa lokasi pengadaan tanah untuk kolam renang Pariwisata Parang Ijo Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar yang ditetapkan oleh Bupati Karanganyar sebagaimana SK nomor : 590/778 tahun 2009 tertanggal 25 Juli 2009 diatas ialah sebidang tanah letter C Nomor : 283 persil 125.D klas IV seluas 300 M<sup>2</sup> dari luasan  $\pm$  3.150 M<sup>2</sup> An. Alm. Kariyo Mantono (dalam berkas pengadaan tertera nama Karyo Martono) yang beralamat di Dusun Munggur, Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso Kab. Karanganyar dengan status kepemilikan atas tanah diatas sedang dalam proses waris di kantor pertanahan kab. Karanganyar untuk diatas namakan Sutarno.

-Bahwa lokasi pengadaan tanah yang dilakukan oleh Disparbud Kab. Karanganyar dan Pemerintahan Desa Girimulyo TA. 2009 adalah dilokasi atau obyek yang sama yaitu di tanah Letter C, namun persil dan luas tanahnya berbeda. Untuk Disparbud Kab.

Halaman 93 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Karanganyar di tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas IV luas 300 M<sup>2</sup> dan pada Pemerintahan Desa Girimulyo di tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas VI luas 316 M<sup>2</sup>, atas pemilik tanah yang sama yaitu Sdra. Karyo Mantono (Alm) yang pada saat pembelian tanah, status tanah masih dalam proses pensertifikatan turun waris dari Sdr. Karyo Mantono menjadi atas nama Sdr. Sutarno pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, dengan berkas permohonan sertifikat nomor 5907/2009 tanggal 31 Desember 2008.

-Bahwa proses pensertifikatan, dimana pada saat itu Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab. Karanganyar tidak mempunyai dana terkait pensertifikatan yang dibaliknamakan menjadi Sertifikat Hak Pakai Pemda Kab. Karanganyar, selanjutnya Disparbud Kab. Karanganyar menyerahkan / melimpahkan berkas tanah dimaksud kepada Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Berita Acara "Serah Terima Berkas Tanah Untuk Kolam Renang Obyek Wisata Parangijo di Desa Girimulyo Kec. Ngargoyoso Kab. Karanganyar Tahun 2010" No. 027/09, Tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010, dalam BA tersebut ditandatangani oleh Saksi Drs. Sutarno, BE, MPd selaku Ka. Disparbud Kab. Karanganyar / Pihak Kesatu dan Sdra. Drs. Wahyu Widiyanto, MM selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Karanganyar / Pihak Kedua. Setelah penyerahan berkas dimaksud, terdapat kendala yaitu bahwasannya tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas IV luas 300 M<sup>2</sup> masih atas nama Sdra. Karyo Mantono (Alm) bukan atas nama Saksi Sutarno sebagai penerima uang ganti rugi, yang mana Sdra. Karyo Mantono (Alm) merupakan bapak daripada Saksi Sutarno, sehingga pada saat itu dari Bagian Pemerintahan Umum Setda Karanganyar berdasarkan No. 590/3764.1 tanggal 14 April 2010, berkirim surat kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Girimulyo, yang inti dari surat tersebut adalah meminta kepada Kepala Desa Girimulyo untuk membantu proses peralihan waris sampai dengan pensertifikatan an. Sutarno dan apabila proses peralihan waris telah selesai segera memberikan informasi Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Karanganyar.

- Bahwa terhadap tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas IV luas 300 M<sup>2</sup> yang telah dibeli oleh Disparbud Kab. Karanganyar, Bagian Pemerintahan Umum sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar bersurat kepada Kepala Desa Girimulyo sesuai surat nomor 590/3764.1 tanggal 14 April 2010 meminta terdakwa selaku Kepala Desa Girimulyo untuk diminta membantu melakukan proses waris dan pensertifikatan SHM dari (Alm) Karyo Mantono kepada Sdra. Sutarno dan setelah proses pensertifikatan turun waris selesai untuk segera memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar, untuk proses selanjutnya tanah atas nama Sdr. Sutarno seluas 300 M<sup>2</sup> untuk diproses sertifikat menjadi milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- Bahwa setelah tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas IV luas ± 300 M<sup>2</sup> yang dibeli Disparbud Kab. Karanganyar dan tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas VI luas ± 316 M<sup>2</sup> yang dibeli Pemerintahan Desa Girimulyo selesai proses waris dan pensertifikatan SHM dari Karyo Mantono (Alm) menjadi an. Sutarno dengan terbitnya SHM No. 1358 luas 616 M<sup>2</sup> tanggal 02 Agustus 2010, akan tetapi terdakwa tidak melaporkan secara tertulis

Halaman 94 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar maupun kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, apabila proses waris dan pensertifikatan SHM tersebut sudah jadi namun terdakwa menggunakan SHM No. 1358 luas 616 M<sup>2</sup> atas nama Sutarno untuk dijaminkan ke Bank BRI Unit Tawangmangu.

- Bahwa pada saat terdakwa datang ke Bank BRI Unit Tawangmangu untuk melakukan pengajuan pinjaman dengan jaminan/agunan sertifikat SHM 1358 an. Sutarno, terdakwa mengatakan "terhadap sertifikat SHM 1358 tersebut bukan miliknya melainkan milik warganya yaitu Sdr. Sutarno yang rencananya akan ia beli dan selanjutnya akan dijadikan agunan". yang kemudian pihak Bank BRI meminta terdakwa untuk menghadirkan Sdr. Sutarno beserta istri dalam proses pengajuan pinjaman karena mereka selaku pemilik agunan SHM 1358 namun apabila SHM 1358 milik terdakwa agar sertifikat tersebut dilakukan proses peralihan hak menjadi atas nama terdakwa sendiri.

- Bahwa untuk mencari tambahan modal usaha di Bank BRI Unit Tawangmangu terdakwa meminta saksi Sutarno untuk datang ke Kantor Notaris-PPAT Arif Budiyanto, S.H., S.Pn., yang beralamat Jalan Lawu No. 432, Dukuh Cangakan Timur, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar.

- Bahwa setelah saksi Sutarno datang ke Kantor Notaris-PPAT Arif Budiyanto, S.H., S.Pn., beralamat Jalan Lawu No. 432, Dukuh Cangakan Timur, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar diminta oleh terdakwa untuk tanda tangan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 656/2011 Tanggal 10 Nov. 2011 dibuat oleh Arif Budiyanto, SH selaku PPAT dan pada tanggal 5 Desember 2011 terbit SHM No. 1358 dengan luas tanah 616 M<sup>2</sup> atas nama terdakwa.

- Bahwa dalam proses Akte Jual Belai (AJB) nomor 656 tanggal 10 Nopember 2011 di PPAT Arif Budiyanto, SH sebagai penjual ialah Sdr. Sutarno dengan alamat : Dk. Munggur RT.01 RW.02, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar dengan pembeli atas nama Terdakwa dengan alamat : Dk. Munggur RT.03 RW.01, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar.

- Bahwa setelah terbit SHM No. 1358 luas 616 M<sup>2</sup> atas nama terdakwa, terdakwa gunakan untuk pengembangan usaha toko klontong milik Terdakwa yang ada di Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar dengan menjadikan SHM No. 1358 luas 616 M<sup>2</sup> sebagai agunan di Bank BRI Unit Tawangmangu Cabang Karanganyar dan BPRS Dana Mulia Solo.

- Bahwa Terdakwa menggunakan sertifikat HM 1358, luas 616 M<sup>2</sup> an. terdakwa sebagai agunan di Bank BRI Unit Tawangmangu Cabang Karanganyar dan BPRS Dana Mulia Solo tidak sepengetahuan pihak Pemda Kabupaten Karanganyar (Bagian Pemerintahan Setda Karanganyar)

Halaman 95 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pinjaman yang diajukan Terdakwa dengan agunan sertifikat HM 1358 ke Bank BRI Unit Tawangmangu sebesar Rp. 60.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan atau 3 tahun dengan nomor Surat pendaftaran peminjam : 1141/X/2011. Kemudian tanggal 11 Oktober 2011, terhadap pengajuan pinjaman Terdakwa dengan rekening pinjaman nomor 6718-01-005036-10-2 tersebut cair, sesuai tempo selesai tanggal 11 Oktober 2014.
- Bahwa bukti terkait Sdr. H. Sukarno, SH benar menjadi debitur pada Bank BRI Unit Tawangmangu dengan plafon pinjaman Rp. 60.000.000,- dengan agunanya sertifikat tanah SHM 1358, ialah : adanya tersebut ada pada saksi selaku PPAT Arif Budiyo, S.H., S.Pn. yang kemudian dilakukan Pemasangan Hak Tanggungan (APHT / akta Pemberian Hak Tanggungan nomor : 721/2011 tanggal 21 Desember 2011) di sertifikat SHM 1358 karena menjadi agunan di BRI Unit Tawangmangu, kab. Karanganyar, Surat Pengakuan Hutan (SPH) dengan nomor : 6718-01-005036-10-2 tertanggal 11 Oktober 2011 dan adanya mutasi rekening pinjaman dengan norek : 6718-01-005036-10-2, periode transaksi tanggal 11 Oktober 2011 s.d tanggal 12 Juni 2012.
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran pelunasan pinjamannya sebesar RP. 60.000.000,- di Bank BRI Unit Tawangmangu yang selanjutnya untuk proses penyerahan sertifikat diserahkan pada tanggal 12 Mei 2012.
- Bahwa terhadap bidang tanah letter C Nomor : 261 persil 122 D Klas V an. Karto Semito luas 200 M<sup>2</sup> saat ini sudah beralih hak dan terbit sertifikat Hak Pakai Nomor : 8 tanggal 4 Agustus 2011, nama pemegang hak Pemerintah Desa Girimulyo Berkedudukan di Karanganyar Sedangkan untuk bidang tanah letter C Nomor : 283 persil 125 D Klas IV an. Karyo Mantono Alm (ahli waris Sutarno), pada tanggal 2 Agustus 2010 terbit sertifikat SHM 1358 luas 616 M<sup>2</sup> an. Sutarno Alamat : Munggur RT.1 RW.2, Girimulyo, Ngargoyoso, Karanganyar (Di Proses Melalui Pengakuan hak dengan dasar SKW dan APHB), selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2011 beralih hak menjadi SHM 1358 an. Terdakwa (berdasarkan AJB no : 656/2011 tanggal 10 Nopember 2011 PPAT Arif Budiyo, SH)
- Bahwa Sertifikat SHM 1358, luas 616 M<sup>2</sup> an. Terdakwa setelah selesai sebagai agunan di Bank BRI Unit Tawangmangu Cabang Karanganyar tidak dikembalikan kepada Pemerintah Desa Girimulyo dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar melainkan dipergunakan lagi oleh Terdakwa sebagai agunan di BPRS Dana Mulia Solo senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan sertifikat SHM 1358, luas 616 m<sup>2</sup> an. terdakwa sebagai agunan di Bank BRI Unit Tawangmangu Cabang Karanganyar dan BPRS Dana Mulia Solo, dalam keadaan sadar bahwa sertifikat tersebut bukan hak terdakwa melainkan hak Pemdes Girimulyo atas tanah seluas 316 m<sup>2</sup> dan hak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar atas tanah seluas 300 M<sup>2</sup>.

Halaman 96 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 sertifikat SHM 1358, luas 616 M<sup>2</sup> an. terdakwa oleh terdakwa diserahkan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.
- Bahwa terhadap sebidang tanah yang berasal dari Letter C 283 persil 125 klas IV an. Karyo Mantonu seluas 300 M<sup>2</sup> yang dibeli Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar sampai saat ini belum bisa memanfaatkannya dan dari segi legalitas kepemilikan tanah SHM 1358 masih atas nama Terdakwa. Namun terhadap bidang tanah tersebut sudah tercatat dalam Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB A) Tanah karena terhadap pengadaan tanah tersebut sudah dilakukan dengan menggunakan anggaran dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009 sehingga harus dicatat.
- Bahwa pada saat sertifikat SHM 1358 luas 616 M<sup>2</sup> an. terdakwa diserahkan ke Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar masih terpasang hak tanggungan Nomor : 3266/2013 peringkat pertama APHT PPAT Nur Hayuningsih, SH. M.Kn nomor : 084/2013 tanggal 11 Juni 2013 senilai Rp. 200.000.000,00 atas pinjaman yang diajukan oleh terdakwa di BPRS Dana Mulia Solo.
- Bahwa pada saat sertifikat asli SHM 1358 an. Terdakwa diterima dari Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2019 yang selanjutnya berada dalam penguasaan pihak Pemda Kabupaten Karanganyar (Bagian Pemerintahan Setda Karanganyar) masih terpasang hak tanggungan yang dibuat dihadapan Notaris Nur Hayuningsih, SH., MKnNo. : 3266/2013, tgl 17 Juli 2013, senilai Rp. 400 juta atas pinjaman Terdakwa di BPRS Dana Mulia Solo yang beralamat di Jl. KH. Agus Salim 10 Surakarta.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR-192/PW11/5.1/2020, Tanggal 15 Mei 2020 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengadaan Tanah Kas Desa Girimulyo Oleh Pemerintah Desa Girimulyo dan Pengadaan Tanah Untuk Kolam Renang Pariwisata Parang Ijo Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 dengan jumlah kerugian keuangan negara Rp. 114.700.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), yang ditandatangani Tim Audit Purwo Utomo selaku Pembantu Penanggungjawab, Agung Priyadi selaku Pengendali Teknis, Gunadhi Widi Asmara selaku Ketua Tim Audit, Dessi Ariflanti selaku anggota Tim Audit dan mengetahui Wasis Prabowo selaku Penanggung Jawab.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001

Halaman 97 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang.**
2. **Secara Melawan Hukum.**
3. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**

Untuk itu unsur-unsur Tindak Pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dari pengertian yang tercantum pada Undang-undang tersebut, maka jelas bahwa yang dapat menjadi Subyek Hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disini adalah baik merupakan Orang Perorangan atau bisa juga berbentuk Korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini adalah Orang Perorangan, yaitu seseorang yang bernama H. SUKARNO, S.H. Bin SUWARNO dengan identitas sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum terdakwa dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan telah sesuai identitas Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Halaman 98 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana pertama, yaitu unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

## 2. Unsur : “Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Resmi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah mencakup “perbuatan melawan hukum dalam arti Formil” maupun “dalam arti Materiil”, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi ( MK ) dalam Putusannya No.003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa pengertian melawan hukum secara materiil di dalam Penjelasan Pasal 2 (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/ 2001 tersebut dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikan bahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya semata-mata hanya didasarkan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma tidak tertulis atau suatu kebiasaan atau suatu keputusan, tanpa ada dasar peraturan perundang-undangan (tertulis) yang dilanggarnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila seseorang dipandang melanggar suatu peraturan perundang-undangan (termasuk di dalamnya melanggar Keppres (Perpres), , atau Peraturan Menteri atau Perda dan perbuatannya tersebut oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang bersifat salah dan tercela, maka perbuatan tersebut adalah melawan hukum

-----Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Terdakwa Ahmad Rojali, No. 2608 K/ Pid/ 2006 yang diputus sesudah Putusan MK tersebut ,

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 di dalam ketentuan Pasal 3 memuat pula unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dimana unsur tersebut juga merupakan “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, artinya juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana ;

Menimbang, bahwa unsur “Secara Melawan Hukum” sebagai “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Halaman 99 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagai “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut “*inhaeren*” (sama) namun dibedakannya penerapannya karena karena hal tersebut merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menghendaki agar dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam “Jabatan” atau “Kedudukan” tertentu sebagai dasar diberikannya “kewenangan, atau kesempatan atau sarana yang ada padanya” (bersifat *lex specialis*), maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*an-sich*) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu : “menyalahgunakan wewenang” seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa hal ini karena Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan Extra Ordinary Crime yang mempunyai kekhususan ( asas spesialisitas ) baik dari subyeknya maupun dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga Terdakwa dalam Tindak pidana Korupsi harus diadili dengan dakwaan yang tepat,

Menimbang, bahwa secara lebih rinci pendapat Majelis Hakim ini didasari pertimbangan bahwa berlakunya Asas Spesialitas/ pengkhususan dalam penerapan dakwaan perkara korupsi sebagai berikut:

1. Unsur melawan hukum di dalam Pasal 2 UU 31/ 1999 jo UU 20/ 2001 sangat luas cakupannya dan dapat menjerat setiap perbuatan yang diatur di dalam pasal-pasal yang berikutnya; sebagai contoh, perbuatan menyalahgunakan wewenang atau jabatan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 8, 9, 10 atau 11 adalah juga termasuk perbuatan melawan hukum sehingga jika tidak diterapkan asas spesialisitas tetapi langsung dikenakan dakwaan Pasal 2 jelas semua perbuatan akan memenuhi unsur melawan hukum karena perbuatan penyalahgunaan wewenang maupun perbuatan menggelapkan uang atau surat berharga , adalah juga melawan hukum; bahwa oleh karena itu Penuntut Umum harus mengkhususkan penerapan dakwaannya pada pasal-pasal tindak pidana korupsi yang paling tepat atau relevan dengan fakta yang terbukti berdasarkan subyek pelaku dan materi perbuatan yang telah dilakukannya;
2. Subyek/ pelaku di dalam ketentuan pasal-pasal tindak pidana korupsi telah ditentukan secara jelas pada tiap-tiap pasalnya contohnya, Pasal 2 subyeknya adalah setiap orang, Pasal 3 subyeknya adalah orang yang mempunyai kedudukan atau jabatan publik tertentu, Pasal 7 adalah pemborong/ kontraktor, pasal 8,9,10, 11 subyeknya adalah pegawai negeri dan seterusnya, yang jika tidak dikhususkan subyek dan materi perbuatannya, tetapi langsung dijerat dengan dakwaan pasal 2 tentu akan terbukti karena subyek dalam Pasal 2 tersebut adalah setiap orang;
3. Pasal 14 UU No.31/ 1999 jo UU 20/2001 pada pokoknya juga menegaskan berlakunya asas spesialisitas dalam perkara korupsi, di mana Pasal ini mengatur bahwa tidak setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang diatur oleh undang-undang lain dapat diterapkan UU

Halaman 100 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korupsi, kecuali jika ditentukan secara tegas bahwa pelanggaran undang-undang tersebut adalah tindak pidana korupsi. Sebagai contoh tindak pidana Perpajakan atau Perbankan, meskipun memenuhi unsur-unsur Pasal 2, pada umumnya tidak diterapkan UU Korupsi karena telah diatur sebagai tindak pidana tersendiri dan tidak ditentukan sebagai perkara korupsi (Vide Pasal 14 UU No. 31/ 1999 jo UU No 20/ 2001)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar untuk periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 141/202 tahun 2007, tanggal 5 Maret 2007, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa mempunyai wewenang melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pasal 11 Ayat (1), Kepala Desa mempunyai Kewajiban : Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa, Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan, Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik dan Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa telah menerima Surat Nomor 590/3764.1, tanggal 14 April 2010 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar yang memerintahkan terdakwa H. Sukarno, SH selaku Kepala Desa Girimulyo, agar setelah proses pensertifikatan turun waris selesai untuk segera memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan terdakwa tidak melaporkan secara tertulis kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar mengenai proses pensertifikatan turun waris telah selesai dan terbit sertifikat SHM 1358, tanggal 2 Agustus 2010 A.n Sutarno seluas 616 M<sup>2</sup> (merupakan gabungan yang dibeli oleh Desa Girimulyo seluas 316 M<sup>2</sup> dan tanah yang dibeli oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar seluas 300 M<sup>2</sup>) akan tetapi terdakwa justru menyimpan dan menguasai sertifikat tersebut untuk mencari tambahan modal usaha yang selanjutnya terdakwa menghadap saksi Arif Budiyanto seorang PPAT untuk melakukan jual beli dengan saksi Sutarno berdasarkan AJB No. : 656/2011, tanggal 10 Nopember 2011, lalu pada tanggal 5 Desember 2011, tanah SHM 1358 beralih hak menjadi atas nama H. Sukarno, SH., dan terdakwa gunakan sebagai agunan di Bank BRI Unit Tawangmangu Cabang Karanganyar dan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta yang mengakibatkan Pemerintah Kab. Karanganyar dan Pemerintah Desa Girimulyo mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp. 114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak melakukan penyimpanan barang milik negara/daerah dengan aman dan tertib, serta terdakwa bukanlah sebagai pengelola barang telah menyimpan dan menguasai sertifikat milik negara, perbuatan

Halaman 101 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 34 ayat (1), Bukti kepemilikan barang milik negara/daerah berupa tanah wajib disimpan dengan tertib dan aman, dan penyimpanan bukti kepemilikan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh pengelola barang,

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menghadap saksi Arif Budiyanto seorang PPAT di Jalan Lawu No. 432, Dukuh Cangakan Timur, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar untuk melakukan jual beli dengan saksi Sutarno berdasarkan AJB No. : 656/2011, tanggal 10 Nopember 2011, lalu pada tanggal 5 Desember 2011, tanah SHM 1358 beralih hak menjadi atas nama H. Sukarno, SH., perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 33 ayat (1), Barang milik negara berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan,

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan demikian Surat Nomor 590/3764.1, tanggal 14 April 2010 yang dibuat oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar untuk terdakwa selaku Kepala Desa Girimulo merupakan pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan Surat Nomor 590/3764.1, tanggal 14 April 2010 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar yang memerintahkan terdakwa H. Sukarno, SH selaku Kepala Desa Girimulyo, agar setelah proses pensertifikatan turun waris selesai untuk segera memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar merupakan Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan pribadi, kelompok atau golongan.

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “Bestanddeel Delict” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 di dalam ketentuan Pasal 3 memuat pula unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dimana unsur tersebut juga merupakan “Bestanddeel Delict” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, artinya juga

*Halaman 102 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian timbul pertanyaan: apakah perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak mempunyai pengertian yang sama (identik) dengan perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum” dan mengapa harus diterapkan dalam dua Pasal yang berbeda ? ;

Menimbang, bahwa NUR BASUKI MINARNO dalam bukunya “Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah” hal. 35 menyebutkan bahwa “Penyalahgunaan Wewenang merupakan salah satu bentuk dari “onrechtmatige daad”, Penyalahgunaan Wewenang merupakan “species” dari “genus” nya “onrechtmatige daad”, dengan demikian menurut pengadilan per-buatan “penyalahgunaan wewenang” merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa dengan telah dibedakannya penerapan unsur “Secara Melawan Hukum” sebagai “Bestanddeel Delict” atau “Inti Delik” dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagai “Bestanddeel Delict” atau “Inti Delik” dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut “inhaeren” (sama) hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menghendaki agar dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam “Jabatan” atau “Kedudukan” tertentu sebagai dasar diberikannya “kewenangan, atau kesempatan atau sarana yang ada padanya” (bersifat lex spesialis), maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum (an-sich) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu : “menyalahgunakan wewenang” seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jika terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan di atas, maka unsur tindak pidana “secara melawan hukum” seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tidak tepat diterapkan terhadap terdakwa tersebut dan harus dinyatakan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair ini telah tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih jauh lagi tentang unsur-unsur tindak pidana selebihnya yang terdapat dalam dakwaan Primair tersebut, dan karenanya pula Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Halaman 103 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap Orang ;
2. Unsur : Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;
3. Unsur : Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan ;
4. Unsur : Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Untuk itu unsur-unsur Tindak Pidana tersebut, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Unsur "**Setiap Orang**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan pengertian "Setiap Orang" sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Primair diatas ;

Menimbang, bahwa karena unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, dan karenanya pula unsur tindak pidana "Setiap Orang" ini telah terpenuhi ;

2. Unsur : "**Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi**" ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke empat, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, yang dimaksud dengan kata "dengan tujuan" berarti yang dituju, maksud, sedangkan kata "menguntungkan berarti menjadikan beruntung, memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan);

Menimbang, bahwa Drs.PAF. Lamintang,S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana, 1984 hal 303, 307, 319, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam ilmu hukum pidana disebut "*bijkomed oogmerk*" atau

Halaman 104 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*suatu maksud, maka tindakan tersebut diliputi “kehendak” (willens) dan “mengetahui” (wetens), harus dilakukan dengan sengaja ;*

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim , kata “dengan tujuan” menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata “dengan tujuan”, maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, disyaratkan adanya *niat* atau *kehendak* atau *kesengajaan* pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnya fasilitas, kemudahan-kemudahan seperti komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain ;

Menimbang, bahwa yurisprudensi MARI No. 813./ K/ Pid/ 1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH.dalam bukunya Pembahasan Undang undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua Penerbit Sinar Grafika 2008, halaman 46, “menguntungkan” sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Jadi , “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dalam pelaksanaannya adalah merupakan tujuan dari si pelaku tindak pidana korupsi ;

Halaman 105 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini bermaksud adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara insyaf/sadar bahwa tujuannya adalah akan mendatangkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dimana tujuan ini kemudian mengandung makna adanya kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa kata menguntungkan, berarti juga meliputi keuntungan baik itu material maupun immaterial, yang dalam perkara ini harus dibuktikan bahwa Terdakwa ada memperoleh atau menambah atau bertambah kekayaannya yang sudah ada, begitu juga orang lain atau korporasi, sehingga salah satu saja dari kualifikasi ini dapat dibuktikan, maka sudah cukup pembuktiannya, apakah terbukti atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan peralihan hak atas tanah Letter C Nomor : 283 Persil 125 D Klas IV luas 300 M<sup>2</sup> yang telah dibeli oleh Disparbud Kab. Karanganyar dan tanah tanah Letter C Nomor : 283 Persil 125 D Klas VI dengan luas 316 M<sup>2</sup> yang dibeli oleh Pemerintahan Desa Girimulyo dengan mendatangi NOTARIS-PPAT Aris Budiyo, SH yang beralamat di Dk. Badranasri RT.03 RW.01, Kel. Cangakan, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar untuk dibuatkan akta jual beli Nomor 656/2011 Tanggal 10 Nov. 2011 sehingga terbit sertifikat SHM 1358 luas 616 M<sup>2</sup> an. Terdakwa yang kemudian dijadikan sebagai agunan di BRI Unit Tawangmangu, kab. Karanganyar dan BPRS Dana Mulia Solo

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui adanya surat dari Bagian Pemerintahan Umum Setda Karanganyar No. 590/3764.1 tanggal 14 April 2010, yang memerintahkan terdakwa H. Sukarno, SH selaku Kepala Desa Girimulyo, agar setelah proses pensertifikatan turun waris selesai untuk segera memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan adanya kesengajaan, tampak jelas adanya dorongan / motif untuk melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dalam melakukan perbuatan dilakukan dengan kesadaran atau keinsyafan dan sebagai seorang Kepala Desa yang secara hukum cakap memegang jabatan tersebut tentu menyadari akan akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya, dalam hal ini perbuatan Terdakwa ternyata mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tujuan atau kesengajaan

Halaman 106 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui pada tahun 2009, Pemerintah Desa Girimulyo mendapatkan bantuan pengadaan tanah Kas Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2009 senilai Rp. 127.956.800,- (seratus dua puluh tujuh sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang telah tercantum didalam Peraturan Desa Girimulyo nomor : 4 tahun 2009, tanggal 27 Mei 2009 tentang tentang pengadaan tanah kas Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar TA 2009 dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar telah melakukan pengadaan tanah untuk kolam renang Pariwisata Parang Ijo dengan palfon anggaran Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2009 Kab. Karanganyar (No DPA SKPD : 2.04-2.04.01-16-0207-5-2 tanggal 23 Maret 2009). Anggaran tersebut berasal dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009 dengan kode rekening 5-2-3-01-21. namun dalam pelaksanaannya tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas IV luas  $\pm$  300 M<sup>2</sup> yang dibeli Disparbud Kab. Karanganyar dan tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas VI luas 316 M<sup>2</sup> yang dibeli Pemerintahan Desa Girimulyo selesai proses waris dan pensertifikatan SHM dari Karyo Manton (Alm) menjadi an. Sutarno dengan terbitnya SHM No. 1358 luas 616 M<sup>2</sup> tanggal 02 Agustus 2010 terdakwa lakukan proses Akte Jual Belai (AJB) nomor 656 tanggal 10 Nopember 2011 di PPAT Arif Budiyanto, SH sebagai penjual ialah Sdr. Sutarno degan alamat : Dk. Munggur RT.01 RW.02, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar dengan pembeli atas nama Terdakwa dengan alamat : Dk. Munggur RT.03 RW.01, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar dan setelah terbit SHM No. 1358 luas 616 M<sup>2</sup> atas nama terdakwa, terdakwa gunakan untuk pengembangan usaha toko klontong milik Terdakwa yang ada di Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar dengan menjadikan SHM No. 1358 luas 616 M<sup>2</sup> sebagai agunan di Bank BRI Unit Tawangmangu Cabang Karanganyar dan BPRS Dana Mulia Solo

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas IV luas 300 M<sup>2</sup> yang telah dibeli oleh Disparbud Kab. Karanganyar, Bagian Pemerintahan Umum sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar bersurat kepada Kepala Desa Girimulyo sesuai surat nomor 590/3764.1 tanggal 14 April 2010 yang memerintahkan terdakwa H. Sukarno, SH selaku Kepala Desa Girimulyo, agar setelah proses pensertifikatan turun waris selesai untuk segera memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan tetapi terdakwa tidak melaporkan secara tertulis kepada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar maupun kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, apabila proses waris dan pensertifikatan SHM tersebut sudah jadi namun terdakwa menggunakan

Halaman 107 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 1358 luas 616 M<sup>2</sup> untuk dijaminkan ke Bank BRI Unit Tawangmangu dan BPRS Dana Mulia Solo sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 114.700.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya, sehingga yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain artinya memperoleh atau menambah kekayaan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa sudah termasuk menambah kekayaan terdakwa sendiri dalam bentuk tanah SHM No. 1358 luas 616 M<sup>2</sup> atas nama terdakwa senilai sebesar Rp. 114.700.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berarti telah menguntungkan diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi"** dengan sendirinya telah terpenuhi;

**Unsur Ke 3 : MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, DAN SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, adapun kesempatan adalah peluang, sedangkan sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi ke empat Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008);

Menimbang, bahwa pengertian unsur ke-3 tersebut diatas mengandung arti bahwasanya harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan, sehingga dengan memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut;

Menimbang, bahwa doktrin yang dikemukakan oleh Prof.Mr.H.A. Demeersemen tentang kajian " De Autonomie van het Materiele Strafrecht" (Otonomi dari hukum Pidana Materil) telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang selanjutnya diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung RI. No.1340.K/Pid/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 yang mana pengertian " menyalahgunakan kewenangan ", yaitu telah menggunakan wewenangnyanya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

Halaman 108 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut Jean Revero dan Jean Waline mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan menurut Hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar diwajibkan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya ;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;

(Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,SH.,MH;"Korupsi dan Penegakan Hukum" Diadit Media, Jakarta, 2009, hal.13,14.)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam *Surat Dakwaannya* telah menguraikan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya disebutkan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa yang telah menerima Surat Nomor 590/3764.1, tanggal 14 April 2010 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar yang memerintahkan terdakwa H. Sukarno, SH selaku Kepala Desa Girimulyo, agar setelah proses pensertifikatan turun waris selesai untuk segera memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan terdakwa tidak melaporkan secara tertulis kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar mengenai proses pensertifikatan turun waris telah selesai dan terbit sertifikat SHM 1358, tanggal 2 Agustus 2010 A.n Sutarno seluas 616 M<sup>2</sup> (merupakan gabungan yang dibeli oleh Desa Girimulyo seluas 316 M<sup>2</sup> dan tanah yang dibeli oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar seluas 300 M<sup>2</sup>) akan tetapi terdakwa justru menyimpan dan menguasai sertifikat tersebut untuk mencari tambahan modal usaha yang selanjutnya terdakwa menghadap saksi Arif Budiyanto seorang PPAT untuk melakukan jual beli dengan saksi Sutarno berdasarkan AJB No. : 656/2011, tanggal 10 Nopember 2011, lalu pada tanggal 5 Desember 2011, tanah SHM 1358 beralih hak menjadi atas nama H. Sukarno, SH., dan terdakwa gunakan sebagai agunan di Bank BRI Unit Tawangmangu Cabang Karanganyar dan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta yang mengakibatkan Pemerintah Kab. Karanganyar dan Pemerintah Desa Girimulyo mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp. 114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
2. Bahwa perbuatan terdakwa tidak melakukan penyimpanan barang milik negara/daerah dengan aman dan tertib, serta terdakwa bukanlah

Halaman 109 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengelola barang telah menyimpan dan menguasai sertifikat milik negara, perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 34 ayat (1), Bukti kepemilikan barang milik negara/daerah berupa tanah wajib disimpan dengan tertib dan aman, dan penyimpanan bukti kepemilikan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh pengelola barang,

3. Bahwa perbuatan terdakwa menghadap saksi Arif Budiyanto seorang PPAT melakukan jual beli dengan saksi Sutarno berdasarkan AJB No. : 656/2011, tanggal 10 Nopember 2011, lalu pada tanggal 5 Desember 2011, tanah SHM 1358 beralih hak menjadi atas nama H. Sukarno, SH., perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 33 ayat (1), Barang milik negara berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

4. Bahwa terdakwa dalam melaksanakan wewenang penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu dalam melakukan pengelolaan tanah SHM 1358 tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dan Badan Permasyarakatan Desa, Pasal 11 Ayat (1) yaitu :

- Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
- Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
- Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
- Menyenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa

Tetapi terdakwa justru menyalahgunakan wewenangnya dengan cara terdakwa menghadap saksi Arif Budiyanto seorang PPAT seakan-akan melakukan jual beli dengan saksi Sutarno berdasarkan AJB No. : 656/2011, tanggal 10 Nopember 2011, lalu pada tanggal 5 Desember 2011, tanah SHM 1358 beralih hak menjadi atas nama H. Sukarno, SH.,

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 110 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berlaku yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan demikian Surat Nomor 590/3764.1, tanggal 14 April 2010 yang dibuat oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar untuk terdakwa selaku Kepala Desa Girimulo merupakan pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan Surat Nomor 590/3764.1, tanggal 14 April 2010 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar yang memerintahkan terdakwa H. Sukarno, SH selaku Kepala Desa Girimulyo, agar setelah proses pensertifikatan turun waris selesai untuk segera memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar merupakan Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan pribadi, kelompok atau golongan.

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut dinikmati oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut diatas telah menggunakan kewenangannya selaku Kepala Desa secara tidak benar yaitu terdakwa selaku Kepala Desa seharusnya melaksanakan Surat Nomor 590/3764.1, tanggal 14 April 2010 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar dengan memberikan informasi secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengenai proses pewarisan terhadap tanah yang dibeli oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar telah selesai dan melakukan pensertifikatan tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas VI luas 316 M<sup>2</sup> yang dibeli Pemerintahan Desa Girimulyo sesuai dengan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Menimbang, bahwa perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa, dengan demikian Penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas dilakukan karena jabatan atau kedudukan yang dimiliki Terdakwa.

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan bahwasanya Terdakwa sebagai Kepala Desa, tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dan menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau kedudukan yang ada padanya dalam melakukan perbuatannya, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut diatas;

Halaman 111 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;

#### 4. Unsur : “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa dengan tetap berpegang pada arti kata merugikan, yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan Keuangan Negara, adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan Unsur Merugikan Perekonomian Negara, adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

-Bahwa terdakwa H. SUKARNO, S.H. Bin SUWARNO sebagai Kepala Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar untuk periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor :

Halaman 112 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/202 tahun 2007, tanggal 5 Maret 2007, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar.

-Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa, yaitu :

1. Pasal 9 Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
2. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan persetujuan BPD.
  - b. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pasal 11 Ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Kepala Desa mempunyai Kewajiban:
  - Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
  - Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
  - Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa

-Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 di Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Kabupaten Karanganyar, terdapat adanya pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Girimulyo dan Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab. Karanganyar.

-Bahwa pada tahun 2009, Pemerintah Desa Girimulyo mendapatkan bantuan pengadaan tanah Kas Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2009 senilai Rp. 127.956.800,- (seratus dua puluh tujuh sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang telah tercantum didalam Peraturan Desa Girimulyo nomor : 4 tahun 2009, tanggal 27 Mei 2009 tentang tentang pengadaan tanah kas Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar TA 2009 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanah letter C Nomor : 283 persil 125 D klas IV, luas 316 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebelah barat tanah milik Sugiyono, sebelah utara jalan desa, sebelah timur tanah milik Sdr. Sutarno dan sebelah selatan sungai. Dibeli dari Sdr. SUTARNO, alamat : Munggur, Girimulyo,

Halaman 113 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngargoyoso, Karanganyar seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

b. Tanah letter C Nomor : 261 persil 122 D klas V luas 200 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebelah barat tanah milik Sdr. Semito, sebelah utara jalan desa, sebelah timur tanah kas desa, sebelah selatan ruko desa. Dibeli dari Sdr. KARTO SEMITO alamat : Munggur, Girimulyo, Ngargoyoso, Karanganyar seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

c. Biaya pensertifikatan 2 bidang tanah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

d. Pembangunan jalan setapak dilokasi parangijo Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

e. Biaya rapat-rapat pembelian ATK Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

f. Biaya operasional tim penilai penaksir tanah bondo desa Rp. 5.118.000,- (lima juta seratus delapan belas ribu rupiah);

g. Biaya operasional panitia pengadaan tanah desa girimulyo Rp. 1.138.000.000,- (satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

-Bahwa dalam pengadaan tanah Kas Desa di Desa Girimulyo mulai dari proses pelaksanaan pembelian dua bidang tanah Letter C Nomor : 283 dan tanah letter C Nomor : 261 sampai dengan pensertifikatan peralihan hak dilakukan langsung oleh terdakwa selaku Kepala Desa Girimulyo.

-Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar telah melakukan pengadaan tanah untuk kolam renang Pariwisata Parang Ijo dengan plafon anggaran Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2009 Kab. Karanganyar (No DPA SKPD : 2.04-2.04.01-16-0207-5-2 tanggal 23 Maret 2009). Anggaran tersebut berasal dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009 dengan kode rekening 5-2-3-01-21. yang dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kolam renang Pariwisata Parang Ijo tersebut, dari plafon anggaran Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terserap sejumlah Rp. 59.700.000,- (Lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Berita acara musyawarah/kesepakatan umum tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan pengadaan tanah untuk kolam renang obyek wisata parang ijo. Ds. Girimulyo nomor : 027/26 tahun 2009 tertanggal 26 Oktober 2009 dan Berita Acara Penyerahan Uang No. 027/28, 2009 tanggal 6 Oktober 2009, telah dilakukan penyerahan uang sebesar Rp. 59.700.000,- (Lima puluh Sembilan jutatujuh ratus ribu rupiah) sebagai ganti rugi kepada pemilik tanah dalam hal ini Saksi Sutarno (waris) atas tanah seluas 300 M<sup>2</sup> tanah Letter C No. 283 persil 125 D an. Karyo Martono. Dalam Berita Acara Penyerahan Uang tersebut ditanda tangani oleh Saksi Dullah selaku Bendahara Pengeluaran Disparbud Kab. Karanganyar / Pihak Kesatu dan Saksi Sutarno selaku Pihak Kedua serta diketahui oleh Saksi Drs. Sutarno BE., MPd selaku Ka. Disparbud Kab. Karanganyar.

Halaman 114 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-Bahwa lokasi pengadaan tanah untuk kolam renang Pariwisata Parang Ijo Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar yang ditetapkan oleh Bupati Karanganyar sebagaimana SK nomor : 590/778 tahun 2009 tertanggal 25 Juli 2009 diatas ialah sebidang tanah letter C Nomor : 283 persil 125.D klas IV seluas 300 M<sup>2</sup> dari luasan  $\pm$  3.150 M<sup>2</sup> An. Alm. Karyo Mantono (dalam berkas pengadaan tertera nama Karyo Martono) yang beralamat di Dusun Munggur, Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso Kab. Karanganyar dengan status kepemilikan atas tanah diatas sedang dalam proses waris di kantor pertanahan kab. Karanganyar untuk diatas namakan Sutarno.

-Bahwa lokasi pengadaan tanah yang dilakukan oleh Disparbud Kab. Karanganyar dan Pemerintahan Desa Girimulyo TA. 2009 adalah dilokasi atau obyek yang sama yaitu di tanah Letter C, namun persil dan luas tanahnya berbeda. Untuk Disparbud Kab. Karanganyar di tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas IV luas 300 M<sup>2</sup> dan pada Pemerintahan Desa Girimulyo di tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas VI luas 316 M<sup>2</sup>, atas pemilik tanah yang sama yaitu Sdra. Karyo Mantono (Alm) yang pada saat pembelian tanah, status tanah masih dalam proses pensertifikatan turun waris dari Sdr. Karyo Mantono menjadi atas nama Sdr. Sutarno pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, dengan berkas permohonan sertifikat nomor 5907/2009 tanggal 31 Desember 2008.

-Bahwa proses pensertifikatan, dimana pada saat itu Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab. Karanganyar tidak mempunyai dana terkait pensertifikatan yang dibaliknamakan menjadi Sertifikat Hak Pakai Pemda Kab. Karanganyar, selanjutnya Disparbud Kab. Karanganyar menyerahkan / melimpahkan berkas tanah dimaksud kepada Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Berita Acara "Serah Terima Berkas Tanah Untuk Kolam Renang Obyek Wisata Parangijo di Desa Girimulyo Kec. Ngargoyoso Kab. Karanganyar Tahun 2010" No. 027/09, Tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010, dalam BA tersebut ditandatangani oleh Saksi Drs. Sutarno, BE, MPd selaku Ka. Disparbud Kab. Karanganyar / Pihak Kesatu dan Sdra. Drs. Wahyu Widiyanto, MM selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Karanganyar / Pihak Kedua. Setelah penyerahan berkas dimaksud, terdapat kendala yaitu bahwasannya tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas IV luas 300 M<sup>2</sup> masih atas nama Sdra. Karyo Mantono (Alm) bukan atas nama Saksi Sutarno sebagai penerima uang ganti rugi, yang mana Sdra. Karyo Mantono (Alm) merupakan bapak daripada Saksi Sutarno, sehingga pada saat itu dari Bagian Pemerintahan Umum Setda Karanganyar berdasarkan No. 590/3764.1 tanggal 14 April 2010, berkirim surat kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Girimulyo, yang inti dari surat tersebut adalah meminta kepada Kepala Desa Girimulyo untuk membantu proses peralihan waris sampai dengan pensertifikatan an. Sutarno dan apabila proses peralihan waris telah selesai segera memberikan informasi Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Karanganyar.

-Bahwa terhadap tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas IV luas 300 M<sup>2</sup> yang telah dibeli oleh Disparbud Kab. Karanganyar, Bagian Pemerintahan Umum sekertariat Daerah Kabupaten Karanganyar bersurat kepada Kepala Desa Girimulyo sesuai surat nomor 590/3764.1 tanggal 14 April 2010 meminta terdakwa selaku Kepala Desa Girimulyo untuk diminta membantu melakukan proses waris dan pensertifikatan SHM

Halaman 115 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari (Alm) Karyo Mantonio kepada Sdra. Sutarno dan setelah proses pensertifikatan turun waris selesai untuk segera memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar, untuk proses selanjutnya tanah atas nama Sdr. Sutarno seluas 300 M<sup>2</sup> untuk diproses sertifikat menjadi milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

-Bahwa setelah tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas IV luas  $\pm$  300 M<sup>2</sup> yang dibeli Disparbud Kab. Karanganyar dan tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas VI luas  $\pm$  316 M<sup>2</sup> yang dibeli Pemerintahan Desa Girimulyo selesai proses waris dan pensertifikatan SHM dari Karyo Mantonio (Alm) menjadi an. Sutarno dengan terbitnya SHM No. 1358 luas 616 M<sup>2</sup> tanggal 02 Agustus 2010, akan tetapi terdakwa tidak melaporkan secara tertulis kepada Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah Kabupaten Karanganyar maupun kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, apabila proses waris dan pensertifikatan SHM tersebut sudah jadi namun terdakwa menggunakan SHM No. 1358 luas 616 M<sup>2</sup> atas nama Sutarno untuk dijaminkan ke Bank BRI Unit Tawangmangu.

-Bahwa pada saat terdakwa datang ke Bank BRI Unit Tawangmangu untuk melakukan pengajuan pinjaman dengan jaminan/agunan sertifikat SHM 1358 an. Sutarno, terdakwa mengatakan "terhadap sertifikat SHM 1358 tersebut bukan miliknya melainkan milik warganya yaitu Sdr. Sutarno yang rencananya akan ia beli dan selanjutnya akan dijadikan agunan". yang kemudian pihak Bank BRI meminta terdakwa untuk menghadirkan Sdr. Sutarno beserta istri dalam proses pengajuan pinjaman karena mereka selaku pemilik agunan SHM 1358 namun apabila SHM 1358 milik terdakwa agar sertifikat tersebut dilakukan proses peralihan hak menjadi atas nama terdakwa sendiri.

-Bahwa untuk mencari tambahan modal usaha di Bank BRI Unit Tawangmangu terdakwa meminta saksi Sutarno untuk datang ke Kantor Notaris-PPAT Arif Budiyanto, S.H., S.Pn., yang beralamat Jalan Lawu No. 432, Dukuh Cangakan Timur, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar.

-Bahwa setelah saksi Sutarno datang ke Kantor Notaris-PPAT Arif Budiyanto, S.H., S.Pn., beralamat Jalan Lawu No. 432, Dukuh Cangakan Timur, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar diminta oleh terdakwa untuk tanda tangan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 656/2011 Tanggal 10 Nov. 2011 dibuat oleh Arif Budiyanto, SH selaku PPAT dan pada tanggal 5 Desember 2011 terbit SHM No. 1358 dengan luas tanah 616 M<sup>2</sup> atas nama terdakwa.

-Bahwa dalam proses Akte Jual Belai (AJB) nomor 656 tanggal 10 Nopember 2011 di PPAT Arif Budiyanto, SH sebagai penjual ialah Sdr. Sutarno dengan alamat : Dk. Munggur RT.01 RW.02, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar dengan pembeli atas nama Terdakwa dengan alamat : Dk. Munggur RT.03 RW.01, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar.

-Bahwa setelah terbit SHM No. 1358 luas 616 M<sup>2</sup> atas nama terdakwa, terdakwa gunakan untuk pengembangan usaha toko klontong milik Terdakwa yang ada di Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar dengan menjadikan SHM No. 1358 luas 616 M<sup>2</sup> sebagai agunan di Bank BRI Unit Tawangmangu Cabang Karanganyar dan BPRS Dana Mulia Solo.

Halaman 116 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-Bahwa Terdakwa menggunakan sertifikat HM 1358, luas 616 M<sup>2</sup> an. terdakwa sebagai agunan di Bank BRI Unit Tawangmangu Cabang Karanganyar dan BPRS Dana Mulia Solo tidak sepengetahuan pihak Pemda Kabupaten Karanganyar (Bagian Pemerintahan Setda Karanganyar)

-Bahwa jumlah pinjaman yang diajukan Terdakwa dengan agunan sertifikat HM 1358 ke Bank BRI Unit Tawangmangu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 tahun dengan nomor Surat pendaftaran peminjam : 1141/X/2011. Kemudian tanggal 11 Oktober 2011, terhadap pengajuan pinjaman Terdakwa dengan rekening pinjaman nomor 6718-01-005036-10-2 tersebut cair, sesuai tempo selesai tanggal 11 Oktober 2014.

-Bahwa bukti terkait Sdr. H. Sukarno, SH benar menjadi debitur pada Bank BRI Unit Tawangmangu dengan plafon pinjaman Rp. 60.000.000,- dengan agunana sertifikat tanah SHM 1358, ialah : adanya tersebut ada pada saksi selaku PPAT ARIF BUDIYANTO, S.H., S.Pn. yang kemudian dilakukan Pemasangan Hak Tanggungan (APHT / akta Pemberian Hak Tanggungan nomor : 721/2011 tanggal 21 Desember 2011) di sertifikat SHM 1358 karena menjadi agunan di BRI Unit Tawangmangu, kab. Karanganyar, Surat Pengakuan Hutan (SPH) dengan nomor : 6718-01-005036-10-2 tertanggal 11 Oktober 2011 dan adanya mutasi rekening pinjaman dengan norek : 6718-01-005036-10-2, periode transaksi tanggal 11 Oktober 2011 s.d tanggal 12 Juni 2012.

-Bahwa terdakwa melakukan pembayaran pelunasan pinjamannya sebesar RP. 60.000.000,- di Bank BRI Unit Tawangmangu yang selanjutnya untuk proses penyerahan sertifikat diserahkan pada tanggal 12 Mei 2012.

-Bahwa terhadap bidang tanah letter C Nomor : 261 persil 122 D Klas V an. Karto Semito luas 200 M<sup>2</sup> saat ini sudah beralih hak dan terbit sertifikat Hak Pakai Nomor : 8 tanggal 4 Agustus 2011, nama pemegang hak Pemerintah Desa Girimulyo Berkedudukan di Karanganyar Sedangkan untuk bidang tanah letter C Nomor : 283 persil 125 D Klas IV an. Karyo Manton Alm (ahli waris Sutarno), pada tanggal 2 Agustus 2010 terbit sertifikat SHM 1358 luas 616 M<sup>2</sup> an. Sutarno Alamat : Munggur RT.1 RW.2, Girimulyo, Ngargoyoso, Karanganyar (Di Proses Melalui Pengakuan hak dengan dasar SKW dan APHB), selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2011 beralih hak menjadi SHM 1358 an. Terdakwa (berdasarkan AJB no : 656/2011 tanggal 10 Nopember 2011 PPAT ARIF BUDIYANTO, SH)

-Bahwa Sertifikat SHM 1358, luas 616 M<sup>2</sup> an. Terdakwa setelah selesai sebagai agunan di Bank BRI Unit Tawangmangu Cabang Karanganyar tidak dikembalikan kepada Pemerintah Desa Girimulyo dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar melainkan dipergunakan lagi oleh Terdakwa sebagai agunan di BPRS DANA MULIA Solo senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

-Bahwa terdakwa dalam menggunakan sertifikat SHM 1358, luas 616 M<sup>2</sup> an. terdakwa sebagai agunan di Bank BRI Unit Tawangmangu Cab. Karanganyar dan BPRS Dana Mulia Solo, dalam keadaan sadar bahwa sertifikat tersebut bukan hak terdakwa melainkan hak Pemdes Girimulyo atas tanah seluas 316 M<sup>2</sup> dan hak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar atas tanah seluas 300 M<sup>2</sup>.

Halaman 117 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 sertifikat SHM 1358, luas 616 M<sup>2</sup> an. terdakwa oleh terdakwa diserahkan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.
- Bahwa terhadap sebidang tanah yang berasal dari Letter C 283 persil 125 klas IV an. Karyo Mantonu seluas 300 M<sup>2</sup> yang dibeli Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar sampai saat ini belum bisa memanfaatkannya dan dari segi legalitas kepemilikan tanah SHM 1358 masih atas nama Terdakwa. Namun terhadap bidang tanah tersebut sudah tercatat dalam Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB A) Tanah karena terhadap pengadaan tanah tersebut sudah dilakukan dengan menggunakan anggaran dari APBD Kab. Karanganyar TA 2009 sehingga harus dicatat.
- Bahwa pada saat sertifikat SHM 1358 luas 616 M<sup>2</sup> an. terdakwa diserahkan ke Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar masih terpasang hak tanggungan Nomor : 3266/2013 peringkat pertama APHT PPAT Nur Hayuningsih, SH. M.Kn nomor : 084/2013 tanggal 11 Juni 2013 senilai Rp. 200.000.000,00 atas pinjaman yang diajukan oleh terdakwa di BPRS DANA MULIA Solo.
- Bahwa pada saat sertifikat asli SHM 1358 an. Terdakwa diterima dari Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2019 yang selanjutnya berada dalam penguasaan pihak Pemda Kabupaten Karanganyar (Bagian Pemerintahan Setda Karanganyar) masih terpasang hak tanggungan yang dibuat dihadapan Notaris Nur Hayuningsih, SH., MKnNo. : 3266/2013, tgl 17 Juli 2013, senilai Rp. 400 juta atas pinjaman Terdakwa di BPRS Dana Mulia Solo yang beralamat di Jl. KH. Agus Salim 10 Surakarta.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR-192/PW11/5.1/2020, Tanggal 15 Mei 2020 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengadaan Tanah Kas Desa Girimulyo Oleh Pemerintah Desa Girimulyo dan Pengadaan Tanah Untuk Kolam Renang Pariwisata Parang Ijo Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 dengan jumlah kerugian keuangan negara Rp. 114.700.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), yang ditandatangani Tim Audit Purwo Utomo selaku Pembantu Penanggungjawab, Agung Priyadi selaku Pengendali Teknis, Gunadhi Widi Asmara selaku Ketua Tim Audit, Dessi Ariflanti selaku anggota Tim Audit dan mengetahui Wasis Prabowo selaku Penanggung Jawab

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang melaksanakan Pengadaan tanah kas desa dengan sumber dananya berasal dari negara dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 telah melakukan pensertifikatan atas tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas IV luas 300 M<sup>2</sup> yang dibeli Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab. Karanganyar dan tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas VI luas 316 M<sup>2</sup> yang dibeli Pemerintahan Desa Girimulyo menjadi SHM No. 1358 luas 616 M<sup>2</sup> atas nama terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 114.700.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa peroleh;

Halaman 118 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perbuatan perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang melaksanakan Pengadaan tanah kas desa dengan sumber dananya berasal dari negara dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 telah melakukan pensertifikatan atas tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas IV luas 300 M<sup>2</sup> yang dibeli Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab. Karanganyar dan tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas VI luas 316 M<sup>2</sup> yang dibeli Pemerintahan Desa Girimulyo menjadi SHM No. 1358 luas 616 M<sup>2</sup> atas nama terdakwa adalah perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara karena dalam proses pensertifikatnya tidak sah/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa kekayaan negara dalam bentuk aset tanah telah berkurang senilai Rp. 114.700.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR-192/PW11/5.1/2020, Tanggal 15 Mei 2020 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengadaan Tanah Kas Desa Girimulyo Oleh Pemerintah Desa Girimulyo dan Pengadaan Tanah Untuk Kolam Renang Pariwisata Parang Ijo Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 dengan jumlah kerugian keuangan negara Rp. 114.700.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini telah terbukti ada kerugian Keuangan Negara, sehingga unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dengan sendirinya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pencantuman pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tersebut bukanlah merupakan unsur tindak pidana, akan tetapi berupa ketentuan yang mengatur tentang penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kerugian keuangan negara sebesar Rp. 114.700.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari Anggaran APBD Kabupaten Karanganyar untuk pengadaan tanah Letter C No. 283 Persil 125 D Klas IV luas 300 M<sup>2</sup> pada Disparbud Kab. Karanganyar senilai Rp. 59.700.000,- dan untuk pengadaan tanah di tanah Letter C. 283 Persil 125 D Klas VI luas 316 M<sup>2</sup> pada Pemerintahan Desa Girimulyo senilai Rp. 55.000.000,- telah dikembalikan oleh terdakwa dalam bentuk sertifikat SHM 1358, luas 616 M<sup>2</sup> an. terdakwa senilai sebesar Rp. 114.700.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar pada tanggal 25 Juli 2019, maka menurut pendapat Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan

Halaman 119 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman membayar uang pengganti hanya akan dikenakan kepada terdakwa apabila terdakwa benar-benar secara nyata telah memperoleh dan menikmati hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa. Oleh karena akibat perbuatan Terdakwa H. SUKARNO, S.H. Bin SUWARNO yang telah menimbulkan kerugian negara secara materiil telah terpulihkan dengan dikembalikannya Tanah Sertifikat SHM No. 1358 luas 616 M<sup>2</sup> kepada negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab. Karanganyar maka terdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp. 114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan telah dikembalikan tanah sertifikat SHM 1358, luas 616 M<sup>2</sup> senilai Rp. 114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar

Menimbang, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh terdakwa dalam proses penyidikan, maka berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan pribadi pula Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan pembelaannya yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya:

*Halaman 120 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.
- ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Kerugian Keuangan Negara telah dikembalikan.

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Pengadilan kepada terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik Terdakwa ataupun masyarakat, dimana bagi Terdakwa agar dengan pemidanaan ini, Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif untuk tidak melakukan perbuatan salah tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang sudah setepat-tepatnya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP. terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya telah menghubungkan pasal-pasal yang didakwakannya dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah

*Halaman 121 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 diatas pada dasarnya adalah pasal yang mengatur tentang penjatuhan pidana tambahan bagi terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan ada memperoleh harta kekayaan dari tindak pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman membayar uang pengganti hanya akan dikenakan kepada terdakwa apabila terdakwa benar-benar secara nyata telah memperoleh dan menikmati hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa. Oleh karena akibat perbuatan Terdakwa H. SUKARNO, S.H. Bin SUWARNO yang telah menimbulkan kerugian negara secara materiil telah terpulihkan dengan dikembalikannya Tanah Sertifikat SHM No. 1358 luas 616 M<sup>2</sup> kepada negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab. Karanganyar maka terdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp. 114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), karena telah dikembalikan tanah sertifikat SHM 1358, luas 616 M<sup>2</sup> senilai Rp. 114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar

Halaman 122 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 92 (sembilan puluh dua) barang bukti. Oleh karenanya, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti:

- 1) 1 buku tabungan Bima atas nama SUTARNO alamat : Munggur Rt.01 Rw.02, Girimulyo, Ngargoyoso, Karanganyar, KTP : 3313071701650001, Nomor Rekening : 2-019-04603-9 yang dikeluarkan Bank Jateng Cabang Karanganyar tanggal 10 Desember 2009 yang terdapat bukti penerimaan tranfer tanggal 28 Desember 2009 senilai Rp. 59.700.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Sutarno Bin Karyo Mantonono.

- 2) Peraturan Bupati Karanganyar nomor 92 tahun 2016 tanggal 26 November 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah, beserta lampiran Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah;
- 3) Surat Keputusan Bupati Karanganyar nomor : 821.2/625 tahun 2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang pengangkatan Drs. Ali Gufron, M.M. sebagai pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator dilingkungan pemerintahan Kabupaten Karanganyar. Beserta surat pernyataan pelantikan nomor : 800/02.22/SPP.ADM.VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 dan Surat pernyataan melaksanakan tugas nomor : 800/5064.1.7 tanggal 21 Agustus 2017.
- 4) Surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atas tanah nomor : 62/Pel.Hak/C/Kra/2009 tanggal 8 Desember 2009 (pelepasan hak dari Sdr. SUTARNO selaku penjual kepada Sdr. Drs. SUTARNO selaku Kepala Disparbud Kab. Karanganyar atas kuasa dari Bupati);
- 5) Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar nomor : 556/241 tanggal 22 Maret 2010 kepada Bupati Karanganyar Cq Kepala Bagian Pemerintahan Setda Karanganyar perihal berkas pensertifikatan tanah kolam renang parangijo;
- 6) Berita Acara serah terima berkas tanah untuk kolam renang obyek wisata parangijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun 2010 nomor : 027/09 tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010 dari Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Karanganyar kepada Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Karanganyar;
- 7) Surat Sekretaris Daerah nomor : 590/3764.1 tanggal 14 April 2010 kepada Kepala Desa Girimulyo. Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar perihal tanah letter C nomor 283 persil 125 D Klas IV an. Alm Karyo Mantonono proses waris an. Sutarno;
- 8) Laporan hasil rakor tanggal 15 Mei 2019 perihal laporan rakor terkait tanah C 283 an. Karyo Mantonono yang diwaris pada Sutarno telah berubah menjadi HM an. H SUKARNO, SH lokasi tanah di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso;
- 9) Surat pengantar Kepala Bagian Pemerintahan Setda Karanganyar nomor : 045.2/044.1.1/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang dikirim kepada Sdr. H. Sukarno, SH di, uraian laporan rakor terkait tanah C 283 an. Karyo Mantonono yang diwariskan pada Sutarno telah berubah menjadi HM an. H. Sukarno, SH, lokasi tanah di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso;

Halaman 123 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10)** Surat Sdr. H. Sukarno, SH kepada Sekretaris Daerah Kab. Karanganyar Cq Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Karanganyar tanggal 19 Juni 2019 perihal permohonan waktu dan kesanggupan penyerahan sertifikat HM 1358 an. H Sukarno, SH luas 616 m2 paling lambat akhir bulan Juli 2019;

**11)** Foto copy Sertifikat asli SHM 1358, luas 616 m2, an. H.Sukarno, SH yang berlokasi di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, beserta tanda terima penyerahan sertifikat asli SHM 1358 an. H. Sukarno, SH, luas 616 m2 yang berlokasi di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, tanggal 25 Juli 2019, terligalisir Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

Dikembalikan kepada Sekda Kab. Karanganyar

**12)** 3 lembar Berita Acara pengecekan lokasi dan data administrasi tanah yang diusulkan dibeli oleh Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso untuk kas desa dari anggaran bantuan dana keseimbangan antar desa APBD Kab. Karanganyar tahun 2009 (tanah C 283 persil 125 D klas VI luas 316m2 dan C 261 persil 122 D Klas V luas 200m2) yang dibuat oleh Panitia penilia dan penaksir tanah kas desa dan bekas tanah kas desa yang desanya menjadi kelurahan kabupaten karanganyar pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2009;

**13)** 2 lembar Surat Bupati Karanganyar nomor : 143/7732.2 tanggal 31 Oktober 2009 perihal persetujuan pembelian tanah kas desa girimulyo, Kec. Ngargoyoso dari bantuan dana keseimbangan antar desa/kelurahan tahun 2009 senilai Rp. 127.956.800,- (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

**14)** 2 lembar surat asisten pemerintahan Setda Kab. Karanganyar nomor : 005/60032.2 tanggal 18 Agustus 2009 perihal undangan rapa koordinasi dan pengecekan lokasi pengadaan tanah kas desa girimulyo Kec. Ngargoyoso;

**15)** 1 lembar surat Kepala Desa Girimulyo nomor : 522.4/802/XII/2009 tanggal 6 Desember 2009 perihal permohonan bantuan pembelian tanah kas desa guna membangun kolam renang dewasa di kawasan wisata parangijo;

**16)** 1 lembar surat keterangan Kepala Desa Girimulyo nomor : 591/900/2009 tanggal 31 Agustus 2009 menerangkan harga tanah di obyek wisata air terjun parangijo berkisar Rp. 175.000,- s/d Rp. 500.000,-;

**17)** 1 lembar surat Kepala Desa Girimulyo nomor : 522.4/802/XII/2009 tanggal 14 Juli 2009 perihal permohonan bantuan pembelian tanah kas desa guna landasan playingfox di kawasan wisata parangijo;

**18)** Surat pernyataan Sdr. SUTARNO tanggal 22 Agustus 2009 bahwa tanah C 283 persil 125 D Klas IV luas 3150 (warisan dari Alm KARIYO MANTONO) masih dalam proses pensertifikatan di BPN dan tidak dalam sengketa dan atau dipergunakan sebagai agunan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun;

**19)** Surat pernyataan Sdr. KARTO SEMITO tanggal 22 Agustus 2009 bahwa tanah C 261 persil 122 klas V luas 02800 tidak dalam sengketa dan tidak dipergunakan untuk agunan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun

Dikembalikan kepada saksi Timotius Suryadi. S.Sos., M.Si.

Halaman 124 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20)** 3 lembar surat keputusan Bupati Karanganyar nomor : 141/997 tahun 2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang pengangkatan Sdri. NORANIZA ERLINA TERRA sebagai pelaksana tugas Kepala Desa Girimulyo Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar;
- 21)** 1 bendel dokumen pelaksana anggaran (DPA) Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun 2009;
- 22)** 1 bendel Peraturan Desa Girimulyo nomor 2 tahun 2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun anggaran 2009;
- 23)** 1 bendel Peraturan Desa Girimulyo nomor 2 tahun 2009 tanggal 14 Januari 2010 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun anggaran 2009;
- 24)** 1 bendel Peraturan Desa Girimulyo nomor 3 tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2009;
- 25)** 1 bendel foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD tahap 1 tahun 2009 Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, terligaliris Pemdes Girimulyo;
- 26)** 1 bendel foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD tahap 2 tahun 2009 Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, terligaliris Pemdes Girimulyo;
- 27)** 1 bendel foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pengembalian bagi hasil pajak daerah dan redistribusi daerah tahun 2009 Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, terligaliris Pemdes Girimulyo;
- 28)** 1 bendel buku data tanah milik desa / tanah kas desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun 2013 s/d tahun 2019;
- 29)** 1 bendel foto copy Peraturan Desa Girimulyo nomor 4 tahun 2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang pengadaan tanah kas Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun anggaran 2009, terligaliris Pemdes Girimulyo;
- 30)** 1 bendel foto copy sertifikat Hak Pakai nomor 8 luas 200 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak Pemerintah Desa Girimulyo Berkedudukan di Karanganyar terligaliris Kantor Pertanahan Kab. Karanganyar;
- 31)** 1 bendel foto copy buku C Desa Girimulyo (letter C) terligaliris Pemdes Girimulyo

Dikembalikan kepada saksi Noraniza Erlina Terra.

- 32)** Foto copy Formulir permohonan pembiayaan syariah an. Nasabah H Sukarno, SH alamat : Munggur Rt.03 Rw.01, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tanggal 6 Maret 2013 terligaliris;
- 33)** Foto copy Memorandum pembiayaan no : 00/MP-BISNIS/DM/VII/2013 tanggal 7 Maret 2013 an. Nasabah H. Sukarno, BA NIK : 3313070307660001 terligaliris.

Halaman 125 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 34)** Foto copy Akad Murabahah nomor : MURABAH/01133/V/BPRS-DM/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 terligalisir.
- 35)** Foto copy Berita Acara serah terima obyek agunan tanggal 14 Maret 2013 terligalisir.
- 36)** Foto copy Akta pemberian Hak Tanggungan nomor : 084/2013 tanggal 11 Juni 2013 terligalisir.
- 37)** Foto copy Daftar riwayat pinjaman PT. BPR Syariah Dana Mulia an. H. Sukarno, SH norek : 01.03.401.01133/025/001 terligalisir.
- 38)** Foto copy KTP H. Sukarno, SH alamat : Munggur Rt.03 Rw.01, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar NIK 3313070307660001 dan KTP Hj. SULARTI alamat : Munggur Rt.03 Rw.01, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, NIK : 33.1307.471273.0001 (istri Sdr. H. Sukarno, SH) terligalisir.
- 39)** F.c KK nomor : 3313072705052409 an kepala keluarga H.Sukarno, SH terligalisir.
- 40)** Foto copy Surat peringatan pertama BPRS Dana Mulia nomor : 03.02/SPI/BPRS-DMI/2014 tanggal 9 Januari 2014 terligalisir.
- 41)** Foto copy Surat peringatan kedua BPRS Dana Mulia nomor : 07/SPII/BPRS-DM/IV/2014 tanggal 2 April 2014 terligalisir.
- 42)** Foto copy Surat peringatan ketiga BPRS Dana Mulia nomor : 27.02/SPIII/BPRS-DM/2014 tanggal 18 Oktober 2014 terligalisir.
- 43)** Foto copy Surat PT. BPRS Dana Mulia nomor : 82.A/1/BPRS-DM/LLG/IX/2015 tanggal 1 September 2015 perihal : surat pemberitahuan lelang pertama (I) kepada Sdr. H SUKARNO, SH terligalisir.
- 44)** Foto copy Surat PT. BPRS Dana Mulia nomor : 131.A/1/BPRS-DM/LLG/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal : surat pemberitahuan lelang kedua (II) kepada Sdr. H SUKARNO, SH terligalisir.
- 45)** Foto copy surat PT. BPRS Dana Mulia nomor : 35/I/BPRS-DM/LLG/II/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang permohonan lelang kepada KPKNL Surakarta terligalisir.
- 46)** Foto copy Surat tanda terima pengembalian jaminan atas nama penerima H. SUKARNO, SH tertanggal 23 Juli 2019 disetujui oleh tersangka sendiri selaku Sdr. SRI WAGITO, SE, MM selaku Direktur (terlampir) terligalisir.
- 47)** Foto copy Surat Setda Kab. Karanganyar nomor : 590/6.990.1.1 tanggal 23 Oktober 2019 perihal permohonan pinjam sertifikat hak tanggungan nomor : 3266/2013 yang asli terligalisir.
- 48)** Foto copy Surat Direktur Utama BPRS Dana Mulia nomor : 138/1/BPRS-DM/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 perihal tanggapan surat permohonan pinjam sertifikat hak tanggungan terligalisir.
- 49)** Foto copy Berita Acara tanggal 1 November 2019 tentang serah terima dokumen berupa sertifikat asli hak tanggungan nomor : 3266/2013 dari PT. BPRS Dana Mulia kepada Sekda Kab. Karanganyar terligalisir

Halaman 126 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**50)** 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 3266/2013 Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah tanggal 17 Juli 2013 senilai 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) dengan nama pemegang Hak Tanggungan PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DANA MULIA berkedudukan di Surakarta, jenis dan nomor Hak Tanggungan HM 1358/Girimulyo dan HM 1314/Girimulyo. Berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 084 / 2013 tertanggal 17 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) NUR WAHYUNINGSIH, S.H., M.Kn. (Terlegalisir).

**51)** 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengembalian Berkas (Dokumen) tanggal 8 Nopember 2019 berupa pengembalian 1(satu) sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3266/2013 dari Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Karanganyar kepada Bank Syariah Dana Mulia Surakarta.

**52)** 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Surat/Dokumen/Barang tanggal 8 Nopember 2019 pengembalian 1(satu) sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3266/2013 dari Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Karanganyar kepada Bank Syariah Dana Mulia Surakarta

Dikembalikan kepada saksi Sri Wagito, S.E., M.M.

**53)** 4 lembar asli Keputusan Bupati Karanganyar nomor : 590/172/ tahun 2009 tentang pembentukan tim penilai harga tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kab. Karanganyar tanggal 13 Maret 2009 beserta lampirannya;

**54)** 3 lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kab. Karanganyar nomor : 556/06.8 tahun 2009 tanggal 1 April 2009 tentang pembentukan tim inventarisasi dan identifikasi kegiatan pengadaan tanah kolam renang parangijo dinas pariwisata dan kebudayaan beserta lampirannya;

**55)** 2 lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar selaku pengguna anggaran nomor : 556/22 tahun 2009 tanggal 3 Mei 2009 tentang perubahan atas putusan kepala dinas pariwisata dan kebudayaan tentang pembentukan tim inventarisasi dan identifikasi kegiatan pengadaan tanah kolam renang parangijo dinas pariwisata dan kebudayaan;

**56)** 1 lembar foto copy Laporan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada Bupati Karanganyar tanggal 8 Juni 2009 perihal survey lokasi rencana pengadaan tanah kolam renang parangijo terlegalisir;

**57)** 1 lembar foto copy Laporan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada Bupati Karanganyar tanggal 30 Juni 2009 perihal mohon ijin penetapan lokasi pembebasan tanah kolam renang parangijo terlegalisir;

**58)** 1 lembar foto copy Rekomendasi Setda nomor : 590/4676.1 tanggal 11 Juli 2009 tentang penetapan lokasi kolam renang parangijo desa girimulyo Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar;

Halaman 127 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 59)** 3 lembar foto copy Keputusan Bupati Karanganyar nomor : 590/778 tahun 2009 tanggal 25 Juli 2009 tentang penetapan lokasi tanah untuk lokasi kolam renang parangijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar terlegalisir;
- 60)** 2 lembar asli Berita Acara rapat koordinasi tim penilai harga tanah dan tim inventarisasi identifikasi tanah kolam renang parangijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar;
- 61)** 2 lembar Kwitansi asli pembayaran ganti rugi tanah Hak Milik letter C 920283 persil 125 D an. Karyo Martono luas 300 M2 dalam rangka pengadaan tanah kolam renang parangijo, kode rekening : 1.17.2.04.01.16.0205 tanggal 26 oktober 2009;
- 62)** 2 lembar asli Berita Acara Penyerahan uang nomor : 027/28/2009 tanggal 26 Oktober 2009 dari bendahara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar kepada Sdr. Sutarno (penjual tanah);
- 63)** 3 lembar asli Berita acara musyawarah / kesepakatan umum tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan pengadaan tanah untuk kolam renang obyek wisata parangijo di Ds. Girimulyo tahun 2009 nomor : 027/26 tahun 2009 tanggal 26 Oktober 2009;
- 64)** 1 lembar asli Berita Acara nomor : 027/27 tanggal 26 Oktober 2009 tentang pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah untuk lokasi kolam renang obyek wisata parangijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar;
- 65)** 1 lembar foto copy Surat kuasa Bupati Karanganyar terhadap Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan nomor : 110.800/P266.17 tanggal 25 Nopember 2009 terlegalisir;
- 66)** 2 lembar asli Surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atas tanah nomor : 62/Pel.Hak/C/Kra/2019 tanggal 8 Desember 2009;
- 67)** 1 lembar foto copy Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar nomor : 556/241 tanggal 22 Maret 2010 kepada Bupati Karanganyar Cq Kepala Bagian Pemerintahan Setda Karanganyar perihal berkas pensertifikatan tanah kolam renang parangijo terlegalisir;
- 68)** 1 bendel asli Berita Acara serah terima berkas tanah untuk kolam renang obyek wisata parangijo di Desa Girimulyo Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun 2010 nomor : 027/09 tahun 2010 tertanggal 22 Maret 2010;
- 69)** 3 lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2009 nomor : 2.04 – 2.04.01 – 16 – 0207 – 5 – 2 tanggal 23 Maret 2009 terlegalisir;

Halaman 128 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**70)** 1 bendel foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Desember 2009, no SPMU : 1448/XII/BL-LS/2009 tanggal 12 Desember 2009, Kode rekening 2.04.01.16.02.07 kegiatan pengadaan tanah kolam renang Parangijo terlegalisir;

**71)** 1 lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 17 Desember 2009 dari Bendahara Umum Daerah nomor : 1448/XII/BL-LS/2009 tanggal 17 Desember 2009, nomor SPM : 38/Disparbud/SPM-BL-LS/XII/2009 tanggal 12 Desember 2009;

**72)** 2 lembar asli Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A tanah UPB Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kode lokasi : 12.11.28.17.01.01.01.;

**73)** 4 lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Karanganyar nomor 821.2/092 tahun 2009 tanggal 2 Mei 2009 tentang pengangkatan pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar berikut lampirannya terlegalisir;

**74)** 4 lembar foto copy petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12/K tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil an. Drs. SUTARNO, B.E., M.Pd. berikut lampirannya;

**75)** 1 bendel Peraturan Bupati Karanganyar nomor 75 tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang uraian tugas dan fungsi jabatan struktural pada dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

Dikembalikan kepada saksi Drs. Titis Sri Jawoto.

**76)** 1 (satu) bendel foto copy surat keputusan sekretaris daerah Kabupaten Karanganyar selaku pengguna anggaran nomor 954/42 tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 berikut lampiran susunan pejabat penatausahaan keuangan (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pembantu bendahara pengeluaran serta pembantu pelaksana PPK pada sekretariat daerah Kabupaten Karanganyar, terligalisir.

**77)** 1 (satu) bendel foto copy laporan permohonan pencairan dana bantuan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan tahun 2009 tanggal 30 September 2009 berikut lampiran I, II, III, V (bantuan pengembalian hasil lelangan eks bondo desa tahap II sebesar 40%) & VI, terligalisir.

**78)** 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Jateng nomor AA 00870916 senilai Rp. 409.461.600,- tanggal 17 Oktober 2009, terligalisir.

Halaman 129 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**79)** 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 17 Oktober 2009 senilai Rp. 409.461.600,- untuk pembayaran belanja bantuan keuangan pengembalian hasil lelangan eks bondo desa Kabupaten Karanganyar tahun 2009, terligalisir.

**80)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara tanggal 17 Oktober 2009 tentang penyerahan uang tunai dalam bentuk cek no. 00870916 tanggal 17 Oktober 2009 sebesar Rp. 409.461.600,- untuk belanja bantuan keuangan pengembalian hasil lelangan eks bondo desa Kabupaten Karanganyar tahun 2009 sebagian dari sebagaimana yang tercantum dalam APBD TA 2009 dengan kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.03.04 dari SUHARNO, S.H., M.Si. selaku bendahara pengeluaran PPKD DPPKAD Kab. Karanganyar kepada SUNARNO, S.Sos., M.Hum sebagai Kepala Bagian pemerintahan desa dan kelurahan Setda Kab. Karanganyar selaku pejabat pelaksana belanja bantuan keuangan, terligalisir.

**81)** 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Jateng tanggal 19 Oktober 2009, nomor rekening : 3-019-004948, nama pemegang hak rekening : PD BPR Tasikmadu / Kusmanto, SE, nama penyeter : Martini (pembantu bendahara pengeluaran bagian pemdes dan kelurahan) senilai Rp. 127.956.800,- untuk bantuan dana keseimbangan antar desa / kel. Ds. Girimulyo Kec. Ngargoyoso, terligalisir.

Dikembalikan kepada saksi Martini Binti Towiryo.

**82)** 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahbukuan BPR BKK Tasikmadu nomor bukti 039875 tanggal 21 Oktober 2009 keterangan AKA (bantuan keseimbangan desa) tamades Sunarno (Girimulyo) 3037 senilai Rp. 127.956.800,- tertanda Sdr. Bambang Sutoyo, SE dan berstempel PD BPR BKK Tasikmadu cabang Ngargoyoso.

**83)** 1 (satu) lembar asli Slip Jurnal Non Kas dengan jumlah nominal Rp. 368.087.635,- yang dibuat oleh Sdri. Sri Lestari dan disetujui oleh Sdr. Bambang Sutoyo, SE berstempel PD BPR BKK Tasikmadu cabang Ngargoyoso.

**84)** 1 (satu) lembar asli Slip Pengambilan Tabungan Tamades PD BPR BKK Tasikmadu cabang Ngargoyoso nomor kas 10 nomor bukti 039021 nomor rekening 2.01.00.03037 atas nama Sunarno / Bend. Ds. Girmulyo uang sejumlah Rp. 127.956.800,- tertanggal 6 November 2009. Lembar sebaliknya terdapat keterangan 2071 00039021 000020 20100030037 Sunarno/Bend. Desa Girmulyo 06/11/2009 10:36:00 127.956.800 IDR Kus

Halaman 130 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarikan Tunai tertanda H. SUKARNO, SH berstempel Kepala Desa Girimulyo.

**85)** 1 (satu) bendel foto copy surat Setda Kab. Karanganyar nomor : 900/7349.10 tanggal 19 Oktober 2009 ditujukan kepada PD. BPR BKK Tasikmadu perihal penyaluran dana bantuan kepada Desa/Kelurahan tahun 2009 berikut lampiran, terligalisir.

Dikembalikan kepada saksi Kusmanto, S.E., M.M.

**86)** 1 Bendel print out rekening PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar nomor rekening : 2.01.00.03037, atas nama nasabah : Sunarno / Bend. Desa Grmulyo alamat : Munggur 2/2 Girimulyo, terdapat keterangan saldo bertambah Rp. 127.956.800,- pada tanggal 21 Oktober 2009 dan saldo berkurang senilai Rp. 127.956.800,- pada tanggal 6 Nopember 2009

Dikembalikan kepada saksi Sunarto Bin Prapto Sudarmo (Alm)

**87)** 1 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Karanganyar nomor : 141/202 tahun 2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih Ds. Girimulyo Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar.

Dikembalikan kepada saksi Noraniza Erlina Terra

**88)** 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor : 027 / 01.25 Tahun 2009 tanggal 28 Januari 2009, Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Pariwisata dan Kebudaaan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2009 (Terlegalisir)

Dikembalikan kepada saksi Drs. Titis Sri Jawoto.

**89)** 1 bendel foto copy Peraturan Bupati Karanganyar nomor : 42 tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karanganyar, terligalisir;

**90)** 1 bendel foto copy lampiran II Peraturan Bupati Karanganyar nomor 42 tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karanganyar, terligalisir;

**91)** 1 lembar asli surat pengantar Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Karanganyar nomor : 900/32.3/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 berikut lampiran foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 15 Oktober 2009 dengan nomor SPM : 472/BTL-LS/X/2009/SPPKAD tanggal 10 Oktober 2009 senilai Rp. 5.597.181.200,-, terligalisir;

**92)** 1 lembar asli Surat Kepala Badan Keuangan Kab. Karanganyar tertanda BAMBANG LESMONO, SE, MM selaku Kepala Bidang

Halaman 131 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbendaharaan nomor : 973/47.9/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 perihal pengantar printout transaksi bendahara pengeluaran bantuan DPPKAD 2009 berikut 1 bendel foto copy printout nomor rekening 1019001047 atas nama nasabah Bend Pengel Bantuan DPPKAD nomor nasabah 00299087 alamat : Jl. Wahid Hasyim 2 Karanganyar.

Dikembalikan kepada saksi Narimo, S.Sos., M.M.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini oleh karena terdakwa telah ditahan, maka guna menjaga kemungkinan dilakukannya upaya hukum terhadap putusan ini, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 197 KUHAP dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **H. SUKARNO,S.H. Bin SUWARNO**, tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **H. SUKARNO,S.H. Bin SUWARNO** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **H. SUKARNO,S.H. Bin SUWARNO** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Korupsi " sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. SUKARNO,S.H. Bin SUWARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah )** , dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 132 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut di atas;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1) 1 buku tabungan Bima atas nama SUTARNO alamat : Munggur Rt.01 Rw.02, Girimulyo, Ngargoyoso, Karanganyar, KTP : 3313071701650001, Nomor Rekening : 2-019-04603-9 yang dikeluarkan Bank Jateng Cabang Karanganyar tanggal 10 Desember 2009 yang terdapat bukti penerimaan tranfer tanggal 28 Desember 2009 senilai Rp. 59.700.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Sutarno Bin Karyo Mantono.

2) Peraturan Bupati Karanganyar nomor 92 tahun 2016 tanggal 26 November 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah, beserta lampiran Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah;

3) Surat Keputusan Bupati Karanganyar nomor : 821.2/625 tahun 2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang pengangkatan Drs. Ali Gufron, M.M. sebagai pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator dilingkungan pemerintahan Kabupaten Karanganyar. Beserta surat pernyataan pelantikan nomor : 800/02.22/SPP.ADM.VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 dan Surat pernyataan melaksanakan tugas nomor : 800/5064.1.7 tanggal 21 Agustus 2017.

4) Surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atas tanah nomor : 62/Pel.Hak/C/Kra/2009 tanggal 8 Desember 2009 (pelepasan hak dari Sdr. SUTARNO selaku penjual kepada Sdr. Drs. SUTARNO selaku Kepala Disparbud Kab. Karanganyar atas kuasa dari Bupati);

5) Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar nomor : 556/241 tanggal 22 Maret 2010 kepada Bupati Karanganyar Cq Kepala Bagian Pemerintahan Setda Karanganyar perihal berkas pensertifikatan tanah kolam renang parangijo;

6) Berita Acara serah terima berkas tanah untuk kolam renang obyek wisata parangijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun 2010 nomor : 027/09 tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010 dari Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Karanganyar kepada Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Karanganyar;

7) Surat Sekretaris Daerah nomor : 590/3764.1 tanggal 14 April 2010 kepada Kepala Desa Girimulyo. Kec. Ngargoyoso, Kab, Karanganyar perihal tanah letter C nomor 283 persil 125 D Klas IV an. Alm Karyo Mantono proses waris an. Sutarno;

8) Laporan hasil rakor tanggal 15 Mei 2019 perihal laporan rakor terkait tanah C 283 an. Karyo Mantono yang diwaris pada Sutarno telah berubah menjadi HM an. H SUKARNO, SH lokasi tanah di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso;

9) Surat pengantar Kepala Bagian Pemerintahan Setda Karanganyar nomor : 045.2/044.1.1/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang dikirim kepada Sdr.

Halaman 133 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

H. Sukarno, SH di, uraian laporan rakor terkait tanah C 283 an. Karyo Mantono yang diwariskan pada Sutarno telah berubah menjadi HM an. H. Sukarno, SH, lokasi tanah di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso;

**10)** Surat Sdr. H. Sukarno, SH kepada Sekretaris Daerah Kab. Karanganyar Cq Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Karanganyar tanggal 19 Juni 2019 perihal permohonan waktu dan kesanggupan penyerahan sertifikat HM 1358 an. H Sukarno, SH luas 616 m2 paling lambat akhir bulan Juli 2019;

**11)** Foto copy Sertifikat asli SHM 1358, luas 616 m2, an. H.Sukarno, SH yang berlokasi di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, beserta tanda terima penyerahan sertifikat asli SHM 1358 an. H. Sukarno, SH, luas 616 m2 yang berlokasi di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, tanggal 25 Juli 2019, terligalisir Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

Dikembalikan kepada Sekda Kab. Karanganyar

**12)** 3 lembar Berita Acara pengecekan lokasi dan data administrasi tanah yang diusulkan dibeli oleh Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso untuk kas desa dari anggaran bantuan dana keseimbangan antar desa APBD Kab. Karanganyar tahun 2009 (tanah C 283 persil 125 D klas VI luas 316m2 dan C 261 persil 122 D Klas V luas 200m2) yang dibuat oleh Panitia penilia dan penaksir tanah kas desa dan bekas tanah kas desa yang desanya menjadi kelurahan kabupaten karanganyar pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2009;

**13)** 2 lembar Surat Bupati Karanganyar nomor : 143/7732.2 tanggal 31 Oktober 2009 perihal persetujuan pembelian tanah kas desa girimulyo, Kec. Ngargoyoso dari bantuan dana keseimbangan antar desa/kelurahan tahun 2009 senilai Rp. 127.956.800,- (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

**14)** 2 lembar surat asisten pemerintahan Setda Kab. Karanganyar nomor : 005/60032.2 tanggal 18 Agustus 2009 perihal undangan rapa koordinasi dan pengecekan lokasi pengadaan tanah kas desa girimulyo Kec. Ngargoyoso;

**15)** 1 lembar surat Kepala Desa Girimulyo nomor : 522.4/802/XII/2009 tanggal 6 Desember 2009 perihal permohonan bantuan pembelian tanah kas desa guna membangun kolam renang dewasa di kawasan wisata parangijo;

**16)** 1 lembar surat keterangan Kepala Desa Girimulyo nomor : 591/900/2009 tanggal 31 Agustus 2009 menerangkan harga tanah di obyek wisata air terjun parangijo berkisar Rp. 175.000,- s/d Rp. 500.000,-;

**17)** 1 lembar surat Kepala Desa Girimulyo nomor : 522.4/802/XII/2009 tanggal 14 Juli 2009 perihal permohonan bantuan pembelian tanah kas desa guna landasan playingfox di kawasan wisata parangijo;

**18)** Surat pernyataan Sdr. SUTARNO tanggal 22 Agustus 2009 bahwa tanah C 283 persil 125 D Klas IV luas 3150 (warisan dari Alm KARIYO MANTONO) masih dalam proses pensertifikatan di BPN dan tidak dalam sengketa dan atau dipergunakan sebagai agunan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun;

**19)** Surat pernyataan Sdr. KARTO SEMITO tanggal 22 Agustus 2009 bahwa tanah C 261 persil 122 klas V luas 02800 tidak dalam sengketa dan

Halaman 134 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipergunakan untuk agunan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun

Dikembalikan kepada saksi Timotius Suryadi. S.Sos., M.Si.

**20)** 3 lembar surat keputusan Bupati Karanganyar nomor : 141/997 tahun 2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang pengangkatan Sdri. NORANIZA ERLINA TERRA sebagai pelaksana tugas Kepala Desa Girimulyo Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar;

**21)** 1 bendel dokumen pelaksana anggaran (DPA) Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun 2009;

**22)** 1 bendel Peraturan Desa Girimulyo nomor 2 tahun 2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun anggaran 2009;

**23)** 1 bendel Peraturan Desa Girimulyo nomor 2 tahun 2009 tanggal 14 Januari 2010 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun anggaran 2009;

**24)** 1 bendel Peraturan Desa Girimulyo nomor 3 tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2009;

**25)** 1 bendel foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD tahap 1 tahun 2009 Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, terligaliris Pemdes Girimulyo;

**26)** 1 bendel foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD tahap 2 tahun 2009 Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, terligaliris Pemdes Girimulyo;

**27)** 1 bendel foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pengembalian bagi hasil pajak daerah dan restribusi daerah tahun 2009 Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, terligaliris Pemdes Girimulyo;

**28)** 1 bendel buku data tanah milik desa / tanah kas desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun 2013 s/d tahun 2019;

**29)** 1 bendel foto copy Peraturan Desa Girimulyo nomor 4 tahun 2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang pengadaan tanah kas Desa Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun anggaran 2009, terligaliris Pemdes Girimulyo;

**30)** 1 bendel foto copy sertifikat Hak Pakai nomor 8 luas 200 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak Pemerintah Desa Girimulyo Berkedudukan di Karanganyar terligaliris Kantor Pertanahan Kab. Karanganyar;

**31)** 1 bendel foto copy buku C Desa Girimulyo (letter C) terligaliris Pemdes Girimulyo

Dikembalikan kepada saksi Noraniza Erlina Terra.

**32)** Foto copy Formulir permohonan pembiayaan syariah an. Nasabah H Sukarno, SH alamat : Munggur Rt.03 Rw.01, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tanggal 6 Maret 2013 terligaliris;

Halaman 135 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 33) Foto copy Memorandum pembiayaan no : 00/MP-BISNIS/DM/VII/2013 tanggal 7 Maret 2013 an. Nasabah H. Sukarno, BA NIK : 3313070307660001 terligalisir.
- 34) Foto copy Akad Murabahah nomor : MURABAHAH/01133/V/BPRS-DM/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 terligalisir.
- 35) Foto copy Berita Acara serah terima obyek agunan tanggal 14 Maret 2013 terligalisir.
- 36) Foto copy Akta pemberian Hak Tanggungan nomor : 084/2013 tanggal 11 Juni 2013 terligalisir.
- 37) Foto copy Daftar riwayat pinjaman PT. BPR Syariah Dana Mulia an. H. Sukarno, SH norek : 01.03.401.01133/025/001 terligalisir.
- 38) Foto copy KTP H. Sukarno, SH alamat : Munggur Rt.03 Rw.01, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar NIK 3313070307660001 dan KTP Hj. SULARTI alamat : Munggur Rt.03 Rw.01, Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, NIK : 33.1307.471273.0001 (istri Sdr. H. Sukarno, SH) terligalisir.
- 39) F.c KK nomor : 3313072705052409 an kepala keluarga H.Sukarno, SH terligalisir.
- 40) Foto copy Surat peringatan pertama BPRS Dana Mulia nomor : 03.02/SPI/BPRS-DMI/2014 tanggal 9 Januari 2014 terligalisir.
- 41) Foto copy Surat peringatan kedua BPRS Dana Mulia nomor : 07/SPII/BPRS-DM/IV/2014 tanggal 2 April 2014 terligalisir.
- 42) Foto copy Surat peringatan ketiga BPRS Dana Mulia nomor : 27.02/SPIII/BPRS-DM/2014 tanggal 18 Oktober 2014 terligalisir.
- 43) Foto copy Surat PT. BPRS Dana Mulia nomor : 82.A/1/BPRS-DM/LLG/IX/2015 tanggal 1 September 2015 perihal : surat pemberitahuan lelang pertama (I) kepada Sdr. H SUKARNO, SH terligalisir.
- 44) Foto copy Surat PT. BPRS Dana Mulia nomor : 131.A/1/BPRS-DM/LLG/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal : surat pemberitahuan lelang kedua (II) kepada Sdr. H SUKARNO, SH terligalisir.
- 45) Foto copy surat PT. BPRS Dana Mulia nomor : 35/I/BPRS-DM/LLG/II/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang permohonan lelang kepada KPKNL Surakarta terligalisir.
- 46) Foto copy Surat tanda terima pengembalian jaminan atas nama penerima H. SUKARNO, SH tertanggal 23 Juli 2019 disetujui oleh tersangka sendiri selaku Sdr. SRI WAGITO, SE, MM selaku Direktur (terlampir) terligalisir.
- 47) Foto copy Surat Setda Kab. Karanganyar nomor : 590/6.990.1.1 tanggal 23 Oktober 2019 perihal permohonan pinjam sertifikat hak tanggungan nomor : 3266/2013 yang asli terligalisir.
- 48) Foto copy Surat Direktur Utama BPRS Dana Mulia nomor : 138/1/BPRS-DM/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 perihal tanggapan surat permohonan pinjam sertifikat hak tanggungan terligalisir.

Halaman 136 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**49)** Foto copy Berita Acara tanggal 1 November 2019 tentang serah terima dokumen berupa sertifikat asli hak tanggungan nomor : 3266/2013 dari PT. BPRS Dana Mulia kepada Sekda Kab. Karanganyar terlegalisir

**50)** 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 3266/2013 Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah tanggal 17 Juli 2013 senilai 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) dengan nama pemegang Hak Tanggungan PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DANA MULIA berkedudukan di Surakarta, jenis dan nomor Hak Tanggungan HM 1358/Girimulyo dan HM 1314/Girimulyo. Berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 084 / 2013 tertanggal 17 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) NUR WAHYUNINGSIH, S.H., M.Kn. (Terlegalisir).

**51)** 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengembalian Berkas (Dokumen) tanggal 8 Nopember 2019 berupa pengembalian 1(satu) sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3266/2013 dari Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Karanganyar kepada Bank Syariah Dana Mulia Surakarta.

**52)** 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Surat/Dokumen/Barang tanggal 8 Nopember 2019 pengembalian 1(satu) sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3266/2013 dari Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Karanganyar kepada Bank Syariah Dana Mulia Surakarta

Dikembalikan kepada saksi Sri Wagito, S.E., M.M.

**53)** 4 lembar asli Keputusan Bupati Karanganyar nomor : 590/172/ tahun 2009 tentang pembentukan tim penilai harga tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kab. Karanganyar tanggal 13 Maret 2009 beserta lampirannya;

**54)** 3 lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kab. Karanganyar nomor : 556/06.8 tahun 2009 tanggal 1 April 2009 tentang pembentukan tim inventarisasi dan identifikasi kegiatan pengadaan tanah kolam renang parangijo dinas pariwisata dan kebudayaan beserta lampirannya;

**55)** 2 lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar selaku pengguna anggaran nomor : 556/22 tahun 2009 tanggal 3 Mei 2009 tentang perubahan atas putusan kepala dinas pariwisata dan kebudayaan tentang pembentukan tim inventarisasi dan identifikasi kegiatan pengadaan tanah kolam renang parangijo dinas pariwisata dan kebudayaan;

**56)** 1 lembar foto copy Laporan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada Bupati Karanganyar tanggal 8 Juni 2009 perihal survey lokasi rencana pengadaan tanah kolam renang parangijo terlegalisir;

**57)** 1 lembar foto copy Laporan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada Bupati Karanganyar tanggal 30 Juni 2009 perihal mohon ijin penetapan lokasi pembebasan tanah kolam renang parangijo terlegalisir;

*Halaman 137 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 58)** 1 lembar foto copy Rekomendasi Setda nomor : 590/4676.1 tanggal 11 Juli 2009 tentang penetapan lokasi kolam renang parangijo desa girimulyo Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar;
- 59)** 3 lembar foto copy Keputusan Bupati Karanganyar nomor : 590/778 tahun 2009 tanggal 25 Juli 2009 tentang penetapan lokasi tanah untuk lokasi kolam renang parangijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar terlegalisir;
- 60)** 2 lembar asli Berita Acara rapat koordinasi tim penilai harga tanah dan tim inventarisasi identifikasi tanah kolam renang parangijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar;
- 61)** 2 lembar Kwitansi asli pembayaran ganti rugi tanah Hak Milik letter C 920283 persil 125 D an. Karyo Martono luas 300 M2 dalam rangka pengadaan tanah kolam renang parangijo, kode rekening : 1.17.2.04.01.16.0205 tanggal 26 oktober 2009;
- 62)** 2 lembar asli Berita Acara Penyerahan uang nomor : 027/28/2009 tanggal 26 Oktober 2009 dari bendahara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karanganyar kepada Sdr. Sutarno (penjual tanah);
- 63)** 3 lembar asli Berita acara musyawarah / kesepakatan umum tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan pengadaan tanah untuk kolam renang obyek wisata parangijo di Ds. Girimulyo tahun 2009 nomor : 027/26 tahun 2009 tanggal 26 Oktober 2009;
- 64)** 1 lembar asli Berita Acara nomor : 027/27 tanggal 26 Oktober 2009 tentang pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah untuk lokasi kolam renang obyek wisata parangijo di Ds. Girimulyo, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar;
- 65)** 1 lembar foto copy Surat kuasa Bupati Karanganyar terhadap Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan nomor : 110.800/P266.17 tanggal 25 Nopember 2009 terlegalisir;
- 66)** 2 lembar asli Surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak atas tanah nomor : 62/Pel.Hak/C/Kra/2019 tanggal 8 Desember 2009;
- 67)** 1 lembar foto copy Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar nomor : 556/241 tanggal 22 Maret 2010 kepada Bupati Karanganyar Cq Kepala Bagian Pemerintahan Setda Karanganyar perihal berkas pensertifikatan tanah kolam renang parangijo terlegalisir;
- 68)** 1 bendel asli Berita Acara serah terima berkas tanah untuk kolam renang obyek wisata parangijo di Desa Girimulyo Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar tahun 2010 nomor : 027/09 tahun 2010 tertanggal 22 Maret 2010;

Halaman 138 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69)** 3 lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2009 nomor : 2.04 – 2.04.01 – 16 – 0207 – 5 – 2 tanggal 23 Maret 2009 terlegalisir;
- 70)** 1 bendel foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Desember 2009, no SPMU : 1448/XII/BL-LS/2009 tanggal 12 Desember 2009, Kode rekening 2.04.01.16.02.07 kegiatan pengadaan tanah kolam renang Parangijo terlegalisir;
- 71)** 1 lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 17 Desember 2009 dari Bendahara Umum Daerah nomor : 1448/XII/BL-LS/2009 tanggal 17 Desember 2009, nomor SPM : 38/Disparbud/SPM-BL-LS/XII/2009 tanggal 12 Desember 2009;
- 72)** 2 lembar asli Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A tanah UPB Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kode lokasi : 12.11.28.17.01.01.01.;
- 73)** 4 lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Karanganyar nomor 821.2/092 tahun 2009 tanggal 2 Mei 2009 tentang pengangkatan pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar berikut lampirannya terlegalisir;
- 74)** 4 lembar foto copy petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12/K tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil an. Drs. SUTARNO, B.E., M.Pd. berikut lampirannya;
- 75)** 1 bendel Peraturan Bupati Karanganyar nomor 75 tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang uraian tugas dan fungsi jabatan struktural pada dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

Dikembalikan kepada saksi Drs. Titis Sri Jawoto.

- 76)** 1 (satu) bendel foto copy surat keputusan sekretaris daerah Kabupaten Karanganyar selaku pengguna anggaran nomor 954/42 tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 berikut lampiran susunan pejabat penatausahaan keuangan (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pembantu bendahara pengeluaran serta pembantu pelaksana PPK pada sekretariat daerah Kabupaten Karanganyar, terlegalisir.
- 77)** 1 (satu) bendel foto copy laporan permohonan pencairan dana bantuan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan tahun 2009 tanggal 30 September 2009 berikut lampiran I, II, III, V (bantuan pengembalian hasil lelangan eks bondo desa tahap II sebesar 40%) & VI, terlegalisir.

Halaman 139 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**78)** 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Jateng nomor AA 00870916 senilai Rp. 409.461.600,- tanggal 17 Oktober 2009, terligalisir.

**79)** 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 17 Oktober 2009 senilai Rp. 409.461.600,- untuk pembayaran belanja bantuan keuangan pengembalian hasil lelangan eks bondo desa Kabupaten Karanganyar tahun 2009, terligalisir.

**80)** 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara tanggal 17 Oktober 2009 tentang penyerahan uang tunai dalam bentuk cek no. 00870916 tanggal 17 Oktober 2009 sebesar Rp. 409.461.600,- untuk belanja bantuan keuangan pengembalian hasil lelangan eks bondo desa Kabupaten Karanganyar tahun 2009 sebagian dari sebagaimana yang tercantum dalam APBD TA 2009 dengan kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.03.04 dari SUHARNO, S.H., M.Si. selaku bendahara pengeluaran PPKD DPPKAD Kab. Karanganyar kepada SUNARNO, S.Sos., M.Hum sebagai Kepala Bagian pemerintahan desa dan kelurahan Setda Kab. Karanganyar selaku pejabat pelaksana belanja bantuan keuangan, terligalisir.

**81)** 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Jateng tanggal 19 Oktober 2009, nomor rekening : 3-019-004948, nama pemegang hak rekening : PD BPR Tasikmadu / Kusmanto, SE, nama penyetor : Martini (pembantu bendahara pengeluaran bagian pemdes dan kelurahan) senilai Rp. 127.956.800,- untuk bantuan dana keseimbangan antar desa / kel. Ds. Girimulyo Kec. Ngargoyoso, terligalisir.

Dikembalikan kepada saksi Martini Binti Towiryo.

**82)** 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahbukuan BPR BKK Tasikmadu nomor bukti 039875 tanggal 21 Oktober 2009 keterangan AKA (bantuan keseimbangan desa) tamades Sunarno (Girimulyo) 3037 senilai Rp. 127.956.800,- tertanda Sdr. Bambang Sutoyo, SE dan berstempel PD BPR BKK Tasikmadu cabang Ngargoyoso.

**83)** 1 (satu) lembar asli Slip Jurnal Non Kas dengan jumlah nominal Rp. 368.087.635,- yang dibuat oleh Sdri. Sri Lestari dan disetujui oleh Sdr. Bambang Sutoyo, SE berstempel PD BPR BKK Tasikmadu cabang Ngargoyoso.

**84)** 1 (satu) lembar asli Slip Pengambilan Tabungan Tamades PD BPR BKK Tasikmadu cabang Ngargoyoso nomor kas 10 nomor bukti 039021 nomor rekening 2.01.00.03037 atas nama Sunarno / Bend. Ds. Girimulyo uang sejumlah Rp. 127.956.800,- tertanggal 6 November 2009. Lembar

Halaman 140 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya terdapat keterangan 2071 00039021 000020 20100030037 Sunarno/Bend. Desa Grmulyo 06/11/2009 10:36:00 127.956.800 IDR Kus Tarikan Tunai tertanda H. SUKARNO, SH berstempel Kepala Desa Girimulyo.

**85)** 1 (satu) bendel foto copy surat Setda Kab. Karanganyar nomor : 900/7349.10 tanggal 19 Oktober 2009 ditujukan kepada PD. BPR BKK Tasikmadu perihal penyaluran dana bantuan kepada Desa/Kelurahan tahun 2009 berikut lampiran, terligalisir.

Dikembalikan kepada saksi Kusmanto, S.E., M.M.

**86)** 1 Bendel print out rekening PD. BPR BKK Tasikmadu Kabupaten Karanganyar nomor rekening : 2.01.00.03037, atas nama nasabah : Sunarno / Bend. Desa Grmulyo alamat : Munggur 2/2 Girimulyo, terdapat keterangan saldo bertambah Rp. 127.956.800,- pada tanggal 21 Oktober 2009 dan saldo berkurang senilai Rp. 127.956.800,- pada tanggal 6 Nopember 2009

Dikembalikan kepada saksi Sunarto Bin Prapto Sudarmo (Alm)

**87)** 1 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Karanganyar nomor : 141/202 tahun 2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih Ds. Girimulyo Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar.

Dikembalikan kepada saksi Noraniza Erlina Terra

**88)** 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor : 027 / 01.25 Tahun 2009 tanggal 28 Januari 2009, Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Pariwisata dan Kebudaaan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2009 (Terlegalisir)

Dikembalikan kepada saksi Drs. Titis Sri Jawoto.

**89)** 1 bendel foto copy Peraturan Bupati Karanganyar nomor : 42 tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karanganyar, terligalisir;

**90)** 1 bendel foto copy lampiran II Peraturan Bupati Karanganyar nomor 42 tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karanganyar, terligalisir;

**91)** 1 lembar asli surat pengantar Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Karanganyar nomor : 900/32.3/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 berikut lampiran foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 15 Oktober 2009 dengan nomor SPM : 472/BTL-LS/X/2009/SPPKAD tanggal 10 Oktober 2009 senilai Rp. 5.597.181.200,-, terligalisir;

Halaman 141 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92) 1 lembar asli Surat Kepala Badan Keuangan Kab. Karanganyar tertanda BAMBANG LESMONO, SE, MM selaku Kepala Bidang Perbendaharaan nomor : 973/47.9/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 perihal pengantar printout transaksi bendahara pengeluaran bantuan DPPKAD 2009 berikut 1 bendel foto copy printout nomor rekening 1019001047 atas nama nasabah Bend Pengel Bantuan DPPKAD nomor nasabah 00299087 alamat : Jl. Wahid Hasyim 2 Karanganyar.

Dikembalikan kepada saksi Narimo, S.Sos., M.M.

8. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, oleh kami **CASMAYA, SH., MH.** Hakim karir, selaku Hakim Ketua Majelis, **DR.ROBERT PASARIBU, SH. MH.**, dan **AGOES PRIJADI, SH.** masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 1 Pebruari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, di bantu oleh **P.AGUS PURHANDOKO,SH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AGUS WIRYAWAN SUPRIYANTO, SH., MH.**, Jaksa Penuntut Umum, serta terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**DR.ROBERT PASARIBU, S.H. M.H.\_**

**C A S M A Y A, S.H.M.H.\_**

**AGOES PRIJADI, S.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**P. AGUS PURHANDOKO,S.H.**

Halaman 142 dari 136 halaman, Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg